

**KAJIAN MASYARAKAT INDONESIA**  
& MULTIKULTURALISME BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# **KAJIAN MASYARAKAT INDONESIA** & MULTIKULTURALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Prof. Dr. M. Japar, M.Si.

Syifa Syarifa, S.Pd.

Dini Nur Fadhillah, S.Pd.

Adenita Damayanti, S.Pd.



**KAJIAN MASYARAKAT INDONESIA &  
MULTIKULTURALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**Prof. Dr. M. Japar, M.Si.  
Syifa Syarifa, S.Pd.  
Dini Nur Fadhillah, S.Pd.  
Adenita Damayanti, S.Pd.**

Copyright@2021

Desain Sampul  
**Bichiz DAZ**

Editor  
**Khoiro Ummatin**

Penata Letak  
**Dhiky Wandana**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Ketentuan Pidana Pasal 112–119  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh  
**CV. Jakad Media Publishing**  
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya  
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577  
 <https://jakad.id/>  [jakadmedia@gmail.com](mailto:jakadmedia@gmail.com)

**Anggota IKAPI**  
No. 222/JTI/2019  
Perpustakaan Nasional RI.  
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
ISBN: 978-623-6442-42-5  
x + 210 hlm.; 15,5x23 cm

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

*Shaloom,*

*Om swastiastu,*

*Namo budhaya,*

*Salam kebajikan,*

*Salam sejahtera untuk kita semua*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya, buku dengan judul **“Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal”** dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari proses panjang penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti sekaligus tim penulis buku ini yang telah melakukan perjalanan jauh, meninggalkan Pulau Jawa, untuk mengais informasi dan menyambung tali silaturahmi dengan sesama anak bangsa di berbagai daerah khususnya di Bukittinggi (Sumatera Barat), Manado (Sulawesi Utara) dan Denpasar (Bali). Sebenarnya, proses penelitian tersebut akan terus berjalan mengingat budaya dan masyarakat bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perkembangan.

Pada edisi ini, tim penulis mencoba untuk menyisipkan pembelajaran multikulturalisme berbasis kearifan lokal di samping menampilkan kajian masyarakat Indonesia. Sebab, tim penulis meyakini bahwa masyarakat Indonesia tidak akan lengkap tanpa multikulturalisme sebagai modal untuk dapat hidup di tengah keberagaman. Tim penulis meyakini bahwa penyusunan buku ini

masih sangat jauh dari kata sempurna, sebab selalu ada kendala yang dihadapi baik dari minimnya informasi dan terbatasnya sumber. Akan tetapi di samping ketidaksempurnaan itu, tim penulis memiliki niat yang tulus untuk mengenalkan hukum adat sebagai bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang membangun dari pembaca akan diterima dengan selapang-lapangnya hati demi penyempurnaan penulisan buku pada edisi selanjutnya.

**Jakarta, 15 November 2021**

**Tim Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENGANTAR KAJIAN MASYARAKAT INDONESIA..</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Masyarakat .....	3
1. Teori Fungsionalisme Struktural.....	4
2. Teori Konflik.....	6
3. Teori Pertukaran Sosial.....	7
4. Teori Interaksi Simbolik.....	7
B. Budaya Individualis dan Kolektivis .....	8
C. Kolektivitas Masyarakat Indonesia.....	11
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>18</b>
<b>PENDALAMAN MATERI.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II : MULTIKULTURALISME BERBASIS KEARIFAN</b>	
<b>LOKAL DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
A. Multikulturalisme .....	23
B. Indonesia Negara Multikultural.....	24
C. Budaya dan Kearifan Lokal .....	27
D. Pentingnya Pendidikan Multikulturalisme.....	29
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>33</b>
<b>PENDALAMAN MATERI.....</b>	<b>35</b>

### **BAB III : HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK KEARIFAN**

<b>LOKAL .....</b>	<b>37</b>
A. Hukum Adat Sebagai Bentuk Kearifan Lokal.....	39
B. Perkembangan Hukum Adat dari Masa ke Masa.....	40
C. Jenis-jenis Hukum Adat .....	44
1. Hukum Adat Kekerabatan .....	44
2. Hukum Adat Perkawinan.....	45
3. Hukum Adat Waris.....	49
4. Hukum Adat Tanah .....	51
5. Hukum Adat Piutang.....	53
D. Lembaga-lembaga Lokal .....	53
1. Negeri pada Masyarakat Suku Minangkabau.....	54
2. Walak/Pakasaan pada Masyarakat Suku Minahasa.....	55
3. Desa Pakraman pada Masyarakat Suku Bali...	58
E. Tantangan dan Pelestarian Hukum Adat.....	60
1. Teknologi.....	61
2. Tingkat Pendidikan .....	61
3. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain .....	62
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>65</b>
<b>PENDALAMAN MATERI.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV : HUKUM ADAT DI INDONESIA .....</b>	<b>69</b>
A. Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau.....	71
B. Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minahasa....	105
C. Hukum Adat pada Masyarakat Suku Bali.....	122

<b>RANGKUMAN</b> .....	<b>141</b>
<b>PENDALAMAN MATERI</b> .....	<b>145</b>
<b>BAB V : SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT</b>	
<b>INDONESIA</b> .....	<b>147</b>
A. Masyarakat Sebagai Sistem Sosial.....	149
1. Keyakinan .....	150
2. Perasaan (Sentimen).....	150
3. Cita-cita.....	150
4. Norma.....	150
5. Status dan Peranan.....	151
6. Tingkat/Pangkat.....	151
7. Kekuasaan/Pengaruh.....	151
8. Sanksi .....	151
9. Saran/Fasilitas.....	151
10. Tekanan Ketegangan ( <i>Stress-Strain</i> ).....	151
B. Nilai dan Norma Sosial.....	152
1. Pengertian Nilai dan Norma .....	152
2. Fungsi Nilai dan Norma Sosial.....	154
C. Konsep Kebudayaan.....	154
1. Pengertian Kebudayaan.....	154
2. Fungsi Kebudayaan.....	158
D. Unsur-unsur Kebudayaan.....	159
E. Kebudayaan dan Kepribadian Masyarakat	
Indonesia .....	164
<b>RANGKUMAN</b> .....	<b>166</b>
<b>PENDALAMAN MATERI</b> .....	<b>168</b>

<b>BAB VI : PENGARUH GLOBAL TERHADAP DINAMIKA</b>	
<b>MASYARAKAT .....</b>	<b>169</b>
A. Perspektif <i>Demonstration Effect</i> .....	171
B. Perspektif Trickle Down Effect.....	174
C. Perubahan Perilaku Masyarakat.....	175
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>183</b>
<b>PENDALAMAN MATERI.....</b>	<b>185</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>187</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>203</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Ilustrasi Suku Minangkabau.....	72
Gambar 4.2	Marawa Masing-masing Luhak.....	86
Gambar 4.3	Bendera Negeri Sembilan.....	89
Gambar 4.4	Prosesi Babako-babaki .....	93
Gambar 4.5	Prosesi Malam Bainai.....	94
Gambar 4.6	Permainan Tradisional Ceki/ Koa.....	98
Gambar 4.7	Suku Minahasa .....	105
Gambar 4.8	Watu Pinawetengan.....	109
Gambar 4.9	Prosesi Toki Pintu .....	117
Gambar 4.10	Ilustrasi Suku Bali.....	123
Gambar 4.11	Tri Hita Karana.....	126
Gambar 4.12	Bale Banjar.....	128
Gambar 4.13	Prosesi Mandengen-dengan.....	134
Gambar 4.14	Prosesi Tikeh Dadakan .....	135





# **Pengantar Kajian Masyarakat Indonesia**



# **BAB I**

## **PENGANTAR KAJIAN MASYARAKAT INDONESIA**

*“Prestasi yang diraih oleh masyarakat, dimenangkan dengan mengorbankan kepribadian”*

*-Carl Gustav Jung-*

### **A. Pengertian Masyarakat**

Selama ini, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, apakah kita memahami apa yang dimaksud dengan masyarakat? mengapa masyarakat bisa terbentuk? Untuk memahami apa itu masyarakat, maka kita perlu mengetahui arti masyarakat baik secara etimologis maupun secara harfiah. Secara etimologis, masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syaraka* yang berarti “turut serta” atau “berpartisipasi”. Secara harfiah, masyarakat dapat dipahami sebagai suatu sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu tempat dan menjalin interaksi satu sama lain serta memiliki kepentingan bersama yang melibatkan adanya partisipasi dari setiap anggotanya. Menurut Koentjaraningrat (2009), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau saling “berinteraksi” satu sama lain. Kehidupan suatu masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling memiliki hubungan satu sama lain dan menjadikannya sebagai satu kesatuan (Tejokusumo, 2014). Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sosial yang dapat berupa keluarga,

kerabat, tetangga hingga hubungan yang diikat oleh kepentingan bersama. Dalam kehidupan kelompok tersebut, lahirlah sistem kehidupan menurut kekhasan kelompok masing-masing yang disebut dengan kebudayaan (Setiadi & Kolip, 2015). Oleh karena itu, tidak semua sekelompok manusia disebut masyarakat. Sebab, sekelompok manusia yang bersifat tidak permanen, tidak beranak-pinak di tempat tersebut serta tidak melahirkan kebudayaan dinamakan kerumunan (*crowd*) (Setiadi & Kolip, 2015).

Menurut Soerjono Soekanto (1986), masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama-sama, setidaknya terdiri dari dua orang individu
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama
3. Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan
4. Merupakan sistem bersama yang menghasilkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.

Tentunya, masyarakat tidak terbentuk secara tiba-tiba. Masyarakat terbentuk karena adanya proses-proses tertentu. Di bawah ini, terdapat empat teori yang menjelaskan bagaimana terbentuknya masyarakat. Keempat teori tersebut yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Fungsionalisme Struktural**

Teori fungsionalisme struktural dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan keberadaan orang lain dalam memenuhi hidupnya. Masyarakat dianggap

sebagai suatu kesatuan organisme biologis yang di dalamnya terdapat organ-organ yang saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain agar dapat bertahan. Oleh karena itu agar dapat bertahan, keteraturan sosial menjadi hal yang dijunjung tinggi.

Teori ini juga memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, masyarakat hanya mungkin terbentuk apabila terdapat struktur tertentu yang di dalamnya terdapat sistem-sistem (sosial, budaya dan ekonomi) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menurut Parson, agar sistem-sistem tersebut dapat bertahan, diperlukan empat hal yaitu *Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latency* (AGIL) (Syawaludin, 2015).

*Adaptation* (adaptasi) adalah kemampuan masyarakat untuk menjalin interaksi dengan lingkungan dan alam sekitarnya. *Goal attainment* (pencapaian tujuan), adalah kemampuan masyarakat untuk mengatur dan merancang tujuan-tujuan yang hendak dicapai serta membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. *Integration* (Integrasi), yaitu sebuah sistem yang mengatur hubungan keseluruhan komponen yang ada di dalamnya. *Latency* (pemeliharaan pola), adalah sistem yang memelihara dan memperbaiki motivasi individu ataupun pola-pola kultural yang mendorong terbentuknya motivasi sosial. Misalnya dalam suatu masyarakat makro (negara), fungsi *adaptation* dilakukan oleh institusi ekonomi, fungsi *goal attainment* dilakukan oleh institusi pemerintah atau

politik, fungsi *integration* dilakukan oleh lembaga hukum, dan fungsi *latency* dilakukan oleh keluarga, pendidikan dan agama (Dewi, 2007).

## 2. Teori Konflik

Teori konflik memandang masyarakat sebagai suatu arena perjuangan (Dewi, 2007). Hal ini dikarenakan setiap individu dalam suatu masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Teori ini juga meyakini bahwa masyarakat tidak selamanya berada dalam suatu keteraturan sehingga teori ini dapat dikatakan merupakan antitesis dari teori struktural fungsional yang mengedepankan keteraturan dalam masyarakat.

Dalam teori ini, konflik dipandang sebagai suatu kebutuhan demi tercapainya perubahan sosial. Konflik menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh suatu masyarakat dengan kepentingan yang beragam. Akan tetapi, konflik ini dapat diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi yang berujung pada suatu konsensus. Teori ini juga amat lekat dengan dominasi, koersi dan kekuasaan. Sebab, masyarakat dianggap menyatukan diri atau mematuhi suatu sistem karena adanya keterpaksaan. Sehingga keteraturan yang ada dianggap sebagai hasil dari adanya paksaan (koersi), atau keterpaksaan terhadap dominasi dan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam teori ini ideologi dipandang sebagai alat kelompok penguasa atau kelompok dominan untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya.

### **3. Teori Pertukaran Sosial**

Teori ini memandang masyarakat terbentuk karena adanya pertukaran sosial. Sederhananya, teori ini berkaitan dengan perbuatan atau hubungan antar individu, dan perbuatan tersebut dapat diukur jika timbal balik antar individu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari (Umar, 2017). Pertukaran sosial terjadi karena setiap individu memiliki sumber daya tertentu sehingga membuat mereka saling membutuhkan. Teori ini juga menekankan konsekuensi timbal balik yang dapat berupa materil seperti barang ataupun moril seperti pujian. Pertukaran sosial ini kemudian menciptakan suatu jaringan sosial yang menjadi cikal bakal terbentuknya norma, struktur dan institusi (Dewi, 2007). Adapun syarat-syarat terjadinya pertukaran sosial yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai melalui interaksi dengan individu lain, dan setiap perilaku atau tindakan harus senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan.

### **4. Teori Interaksi Simbolik**

Teori ini memandang bahwa pada dasarnya masyarakat terbentuk akibat adanya interaksi simbolik atau proses komunikasi antar individu. Tanpa adanya interaksi, masyarakat tidak akan terbentuk. Interaksi yang dimaksud tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga meliputi simbol-simbol seperti gestur tubuh, mimik wajah, gambar-gambar dan lain-lain. Teori interaksi menekankan dua hal, (1) dalam suatu masyarakat, manusia tidak pernah lepa dari interaksi sosial, (2) interaksi dalam masyarakat terwujud dalam simbol-simbol yang cenderung dinamis (Ahmadi, 2005).

## **B. Budaya Individualis dan Kolektivis**

Masyarakat individualis adalah sebutan bagi masyarakat yang menganut paham individualisme. Individualisme adalah suatu paham yang menekankan kemerdekaan individu dalam memperjuangkan kebebasan dan kepentingannya. Seorang individualis juga menentang intervensi negara, badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Dalam masyarakat individualis, kepentingan individu lebih dijunjung tinggi daripada kepentingan kelompok. Umumnya, masyarakat individualis cenderung independen dan berorientasi pada diri mereka sendiri, berbeda dengan masyarakat kolektivis yang saling tergantung dan berorientasi kelompok (Widodo & Qurniawati, 2015). Masyarakat individualis terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat individualis horizontal dan masyarakat individualis vertikal. Hal ini sebagai akibat dari adanya individualisme horizontal dan individualisme vertikal. Individualisme horizontal memandang adanya kesetaraan setiap individu dalam suatu kelompok. Individu dengan individualisme horizontal yang tinggi selalu menghasilkan kreativitas dan berani mengambil risiko untuk gagal. Di samping itu, individualisme vertikal memandang bahwa setiap individu menciptakan hierarki dan status yang berbeda di dalam kelompok.

Sementara itu, masyarakat kolektivis adalah sebutan bagi suatu masyarakat yang menganut paham kolektivisme. Dalam masyarakat kolektivis, setiap individu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kelompok baik kelompok kecil maupun besar. Individu tidak diperkenankan memiliki kepentingan sendiri dan harus senantiasa menjunjung tinggi kepentingan

kelompok. Masyarakat kolektivis terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat kolektivis horizontal dan masyarakat kolektivis vertikal. Hal ini sebagai akibat dari adanya kolektivisme horizontal dan kolektivisme vertikal.

Kolektivisme horizontal adalah kolektivisme yang menjunjung kesetaraan dan mendorong masyarakat untuk dapat bekerja sama. Kolektivisme horizontal ditandai dengan adanya kesamaan status pada setiap individu dan penolakan terhadap otoritas atau dominasi yang hierarkis dalam suatu kelompok. Dalam kolektivisme ini, hubungan antar anggota-anggota kelompok sangat penting bagi individu dengan derajat kolektivisme horizontal yang tinggi. Sementara itu, kolektivisme vertikal adalah kolektivisme yang menjunjung hierarki dan perbedaan status. Kolektivisme vertikal ditandai dengan adanya ketergantungan antar individu, pendahuluan kepentingan kelompok dibanding kepentingan individu, dan kepatuhan terhadap otoritas. Individu dengan derajat kolektivisme vertikal yang tinggi akan senantiasa menjunjung tinggi norma kelompok dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi.

Menurut Hofstede, masyarakat individualis dan kolektivis dapat dibedakan sebagai berikut (Jatmika, 2017):

**Tabel 1.1**

## Perbedaan Masyarakat Individualis dan Kolektifis

<b>Individualis</b>	<b>Kolektifis</b>
- Setiap orang menjaga diri sendiri dan keluarga mereka.	- Setia orang yang lahir di dalam keluarga besar atau marga, yang melindungi mereka sebagai pertukaran untuk loyalitas
- Kesadaran "saya"	- Kesadaran "kami"
- Hak akan privasi	- Menekankan pada kebersamaan
- Mengemukakan pemikiran adalah hal yang sehat	- Harmoni harus dijaga
- Setiap orang diklasifikasikan sebagai individu	- Setiap orang diklasifikasikan sebagai dalam kelompok ( <i>in group</i> ) atau luar kelompok ( <i>out group</i> ).
- Opini pribadi seseorang diharapkan	- Opini-opini ditentukan oleh kelompok ( <i>in-group</i> )
- Muncul perasaan bersalah apabila melanggar norma.	- Muncul perasaan malu apabila melanggar norma.
- Tujuan dari pendidikan adalah belajar.	- Tujuan dari pendidikan adalah bagaimana melakukan sesuatu
- Tugas didahulukan daripada hubungan	- Hubungan didahulukan daripada tugas

Kondisi geografis satu negara akan mempengaruhi pola interaksi masyarakatnya. Menurut Susana (2005), masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti di daerah dingin, cenderung akan mengembangkan nilai-nilai individualisme. Hal ini dikarenakan setiap individu mendapat tuntutan yang besar untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah udara dingin atau Kurangnya sumber daya alam yang

memadai. Kondisi ini menghendaki adanya kreativitas, inovasi dan ketangguhan seseorang agar dapat bertahan hidup. Dengan demikian, mengajarkan cara bertahan hidup lebih diutamakan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari khatulistiwa biasanya merupakan masyarakat yang individualis.

Tentunya, hal ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat dengan khatulistiwa, mereka tidak dihadapi pada tuntutan yang besar untuk berjuang mempertahankan hidup dikarenakan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, pembuatan aturan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut menjadi hal yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi perebutan surplus bahan pangan (Susana, 2005). Masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat dengan khatulistiwa biasanya adalah masyarakat kolektivis.

### **C. Kolektivitas Masyarakat Indonesia**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kolektivis yang senantiasa menjunjung kepentingan umum atau kelompok di atas kepentingan individu. Sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia, para *founding fathers* dalam pergumulannya telah menjadikan paham kolektivisme yang didasarkan pada kekeluargaan sebagai acuan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dilatarbelakangi budaya masyarakat Indonesia yang ketimuran dan mewujud pada praktik-praktik yang mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan bersama seperti musyawarah dan gotong royong. Budaya ketimuran ini disebabkan letak Indonesia yang secara geografis berada di wilayah timur, tepatnya di antara benua Asia dan benua Australia. Bangsa timur

dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang berada di lingkungan masyarakat. Dalam pergaulannya di masyarakat, bangsa timur dikenal memiliki *hospitality* yang tinggi dengan tutur kata lembut, perilaku sopan serta kesiapan menolong sesama. Selain itu, cara berpakaian bangsa timur juga lebih tertutup dan tidak terlalu terbuka sebagaimana bangsa barat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang dianut oleh bangsa timur dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Benua Asia juga merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti, Islam, Hindu Budha, dan Kong Hu Cu serta ratusan agama lainnya. Tidak hanya ajaran agama, bangsa timur juga menerapkan ajaran-ajaran nenek moyang atau leluhur mereka yang dianggap baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya-budaya inilah yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Soekarno pernah mengemukakan bahwa lima sila dalam rumusan Pancasila dapat diperas menjadi Ekasila yaitu gotong royong (Rahmat, Madjid, & Pernanda 2020). Namun, perasan tersebut berupa tawaran alternatif sebelum adanya konsensus para anggota terhadap Pancasila yang saat ini menjadi ideologi negara. Akan tetapi, Pancasila tetap dapat dikatakan sebagai ideologi yang cenderung kolektivis dibanding individualis. Namun, kolektivisme di Indonesia tidak didasarkan pada kolektivisme otoritarian sebagaimana di negara-negara komunis. Melainkan komunisme yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Adapun demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila, yaitu

demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan titik tolaknya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi gabungan, sebagaimana yang dianut negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal (dianut oleh negara-negara liberal) dan demokrasi material (dianut oleh negara-negara komunis) (Kemdikbud, 2017). Hal ini dapat dilihat pada sila keempat yang menghendaki bahwa negara Indonesia didasarkan pada kerakyatan melalui perwakilannya dan setiap pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik pemerintahan harus diputuskan melalui musyawarah. Musyawarah dipilih sebagai jalan untuk mengambil keputusan-keputusan yang senantiasa berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, maka diharapkan dapat dicapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertera pada sila kelima. Pada dasarnya, sila kelima dijiwai oleh sila-sila sebelumnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila kedua), Persatuan Indonesia (sila ketiga), serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (sila keempat).

Pada tatanan hukum, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 (Bo'a, 2018). Dengan demikian, penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara juga mengacu pada Pancasila, termasuk pasal yang mengatur mengenai

kegiatan ekonomi. Saat menyusun Undang-Undang Dasar 1945, para *founding fathers* bangsa Indonesia mempercayai bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ruslina, 2012). Hal ini ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 hingga 4, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat pertama menegaskan bahwa perekonomian bangsa Indonesia disusun sebagai usaha bersama dan bukan disusun sendiri dengan bebas (diatur pasar). Usaha bersama dalam hal ini didasarkan pada mutualisme yang didorong oleh kepentingan publik (*public interest*), bukan kepentingan individu (*self interest*). Adapun asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang digunakan tidak menghendaki *kinship nepotistik*, tetapi menghendaki adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan dan kemakmuran bersama (Ruslina, 2012).

Adapun ayat kedua dan ketiga, pada dasarnya menghendaki pemerintah untuk memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan agar seluruh cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam yang ada dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu saja yang berorientasi pada *self interest*, melainkan harus berorientasi pada *public interest* demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi di Indonesia menolak sistem ekonomi liberal yang menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan umum.

Selanjutnya pada ayat keempat, menghendaki perekonomian nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi dimaksudkan agar perekonomian nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Demokrasi Ekonomi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga juga menyanggah pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, miskin dan terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan (Ruslina, 2012). Demokrasi ekonomi juga

bertujuan untuk menghindari sistem ekonomi liberalisme, etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok (Abbas & Manan, 2005). Pada dasarnya, tujuan demokrasi ekonomi hanya dapat tercapai apabila demokrasi politik sudah benar-benar dijalankan. Keberadaan demokrasi politik harus dilengkapi dengan demokrasi ekonomi, hal ini bertujuan agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang pada gilirannya akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat mengatur kekuasaan politik (Ruslina, 2012). Selain itu juga diperlukan adanya kesejajaran antara sistem politik dengan sistem ekonomi. Sistem politik demokratis dapat mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi (Abbas & Manan, 2005).

Perekonomian nasional juga mengacu kepada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip kebersamaan bertujuan untuk mendorong peran seluruh pelaku ekonomi secara bersama-sama dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Prinsip efisiensi berkeadilan bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi seefisien mungkin dengan mengorbankan kepentingan individu demi kesejahteraan sosial dengan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Prinsip efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional juga diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran

sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat (Anugroho, 2017).

3. Prinsip keberlanjutan bertujuan agar perekonomian nasional dijalankan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
4. Prinsip berwawasan lingkungan bertujuan agar perekonomian nasional senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan rakyat di masa kini dan masa dengan tetap melestarikan dan menjaganya sehingga tetap dapat dinikmati dari generasi ke generasi.
5. Prinsip kemandirian bertujuan agar perekonomian nasional diselenggarakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi dan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak menyebabkan adanya ketergantungan pada negara/pihak tertentu.
6. Prinsip keseimbangan kemajuan dilakukan dengan menjaga keseimbangan kemajuan setiap kegiatan ekonomi di berbagai wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
7. Prinsip kesatuan ekonomi nasional bertujuan agar segala kegiatan ekonomi di Indonesia senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesatuan

## RANGKUMAN

1. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu tempat dan menjalin interaksi satu sama lain serta memiliki kepentingan bersama. Sekelompok manusia yang bersifat tidak permanen, tidak beranak-pinak di tempat tersebut dan tidak melahirkan suatu kebudayaan tidak disebut masyarakat, melainkan kerumunan (*crowd*).
2. Terdapat empat teori terbentuknya masyarakat, yaitu teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori pertukaran sosial dan teori simbolik.
3. Teori fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, masyarakat hanya mungkin terbentuk apabila terdapat struktur tertentu yang di dalamnya terdapat sistem-sistem (sosial, budaya dan ekonomi) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
4. Teori konflik memandang bahwa masyarakat tidak selamanya berada dalam suatu keteraturan sehingga teori ini dapat dikatakan merupakan antitesis dari teori struktural fungsional yang mengedepankan keteraturan dalam masyarakat.
5. Teori pertukaran sosial memandang masyarakat terbentuk karena adanya pertukaran sosial antar individu, dan pertukaran tersebut dapat diukur jika ada timbal balik antar individu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.
6. Individualisme adalah suatu paham yang menekankan

kemerdekaan individu dalam memperjuangkan kebebasan dan kepentingannya. Individualisme menentang adanya intervensi negara, badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Dalam masyarakat individualis, kepentingan individu lebih dijunjung tinggi daripada kepentingan kelompok.

7. Dalam masyarakat kolektivis, setiap individu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kelompok baik kelompok kecil maupun besar. Individu tidak diperkenankan memiliki kepentingan sendiri dan harus senantiasa menjunjung tinggi kepentingan kelompok.
8. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kolektivis yang senantiasa menjunjung kepentingan umum atau kelompok di atas kepentingan individu. Hal ini dilatarbelakangi budaya masyarakat Indonesia yang ketimuran dan mewujud pada praktik-praktik yang mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan bersama seperti musyawarah dan gotong royong. Budaya ketimuran ini disebabkan letak Indonesia yang secara geografis berada di wilayah timur, tepatnya di antara benua Asia dan benua Australia. Bangsa timur dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang berada di lingkungan masyarakat.

## ***PENDALAMAN MATERI***

### **Tugas Individu**

1. Berikan analisis Anda mengenai kondisi dunia secara global dan kondisi Indonesia saat ini.
2. Berikan masing-masing tiga kekurangan dan kelebihan budaya masyarakat individualis dan kolektivis.
3. Berikan analisis sederhana tentang kolektivitas masyarakat di sekitar rumahmu.

### **Tugas Kelompok**

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mengkaji teori-teori terbentuknya masyarakat dari berbagai literatur, kemudian menyampaikan apa yang dipahaminya kepada teman kelompoknya.



**Multikulturalisme Berbasis  
Kearifan Lokal di Indonesia**



## BAB II

# MULTIKULTURALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

*“Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan”*

*-Abdurrahman Wahid-*

### A. Multikulturalisme

Multikulturalisme berasal dari kata *multi* (banyak/lebih dari satu) dan *kultural* (segala hal yang berkaitan dengan budaya). Secara harfiah, multikulturalisme merupakan ideologi atau paham yang mengakui adanya kesederajatan dalam keberagaman kultural, baik keragaman suku, agama, ras, golongan dan budaya. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme juga terserap ke dalam berbagai lingkup interaksi manusia yang meliputi sosial, ekonomi, politik, sebagainya. Suparlan (2002) dalam kiasannya, menjelaskan bahwa dalam multikulturalisme, suatu bangsa memiliki kebudayaan utama dan berlaku umum (*mainstream*) yang dikiaskan sebagai sebuah mozaik dan di dalamnya terdapat beragam corak budaya yang mengekspresikan berbagai kebudayaan dalam bangsa tersebut. Dalam masyarakat multikultural, peran suku bangsa sebagai pemilik kebudayaan tetap ada, tetapi peran suku bangsa sebagai ideologi dan satuan politik direduksi dan terbatas hanya pada wilayah kesukuannya. Hal ini bisa saja dimaksudkan agar tidak memicu lahirnya *primordialisme* yang dapat memecah integritas bangsa.

Sementara itu, Lawrence Blumm (dalam Abidin, 2016), menyatakan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian terhadap budaya seseorang, atau penghormatan dan rasa keingintahuan terhadap budaya etnis lain. Keberadaan multikulturalisme sangat penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi negara multikultural seperti Indonesia. Syamsudin (dalam Mulyadi 2017), menegaskan bahwa upaya membangun persatuan melalui multikulturalisme dapat dilakukan dua hal. Pertama, dengan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya multikulturalisme sebagai ketetapan Tuhan. Kedua, mengembangkan budaya saling menghargai dan tenggang rasa, sebab dalam setiap perbedaan selalu ada titik temu yang menunjukkan adanya persamaan.

## **B. Indonesia Negara Multikultural**

Sebagai bangsa Indonesia, sebaiknya kita berbangga hati karena Indonesia merupakan salah satu negara multikultural, hal ini ditunjukkan dari adanya keberagaman suku, agama, bahasa, ras dan budaya. Hasil kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 633 suku bangsa (Ananta, Arifin, Hasbullah, Handayani, & Pramono, 2015). Keberagaman suku tersebut secara otomatis memiliki bahasa-bahasa khusus yang kemudian disebut sebagai bahasa daerah sebagai pemenuh kebutuhan komunikasi komunitas suku tersebut. Terdapat 652 bahasa daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud, 2018).

Selanjutnya, sebagai bangsa yang mengakui adanya Tuhan, setiap masyarakat Indonesia juga menganut agama tertentu. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Jumlah ini tentunya belum termasuk kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat, seperti Kejawen pada masyarakat Jawa, Sunda Wiwitan pada masyarakat Sunda, Parmalim pada masyarakat Batak, Marapu pada masyarakat Sumba dan Aluk Todolo pada masyarakat Toraja. Berdasarkan catatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 187 organisasi penghayat kepercayaan yang diikuti oleh 12 juta penghayat kepercayaan di Indonesia (Saut, 2017). Selain itu berdasarkan ras, Fuadi (2020) menjelaskan bahwa setidaknya masyarakat Indonesia terdiri dari ras Melayu-Mongoloid (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat), ras Melanesoid (Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua), ras Asiatic-Mongoloid (keturunan Tionghoa, Jepang dan Korea), dan ras Kaukasoid (keturunan Arab, India, Eropa dan Amerika).

Menariknya, meski memiliki latar belakang yang beragam, masyarakat Indonesia hidup dalam satu kesatuan di bawah semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bangsa Indonesia. Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular di abad ke 14 pada masa Kerajaan Majapahit (Japar, Syarifa, & Fadhillah, 2020). Secara etimologis, *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu *Bhinneka*, *Tunggal* dan *Ika*. *Bhinneka* berasal dari kata *bhinna* (berbeda-beda/terpecah-pecah) dan *ika* (itu), sehingga

*bhinneka* berarti yang “berbeda-beda itu”. Selanjutnya, *tunggal* (satu) dan *ika* (itu) berarti “satu itu”. Dengan demikian, *Bhinneka Tunggal Ika* dapat diartikan “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini tertera pada pita yang ada di bawah kaki burung Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Adapun penggalan bait dalam kitab Sutasoma tersebut terdapat pada bait 5 pupuh 139, yaitu sebagai berikut:

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,  
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,  
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,  
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

**Artinya:**

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu juah itu. Tidak ada pengabdian yang mendua.

Mulanya, penggalan bait dalam Kitab Sutasoma tersebut menunjukkan adanya spirit toleransi beragama antara umat Hindu dan Budha pada masa Kerajaan Majapahit. Umat dari kedua agama tersebut hidup damai dan berdampingan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Namun saat ini, konteks *Bhinneka Tunggal Ika* tidak hanya sebatas toleransi beragama saja, melainkan juga menyangkut toleransi antar suku, ras, maupun golongan. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menekankan kesatuan di antara keberagaman. Dengan tegas, *Bhinneka Tunggal Ika* menerangkan adanya keharmonisan

antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan kepekaan, antara kepelbagaian dan kesatuan, atau antara pluralisme dan monisme (Pursika, 2009).

Muntasyir (dalam Pursika, 2009), mengungkapkan bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang merupakan ciri keanekaragaman dengan unsur kesamaan yang merupakan ciri kesatuan. Keseimbangan merupakan konsep filsafatis yang terletak di antara dua titik ekstrem, yaitu titik keanekaan dan titik keanekaan. Jika kepekaan lebih menonjolkan perbedaan yang menimbulkan konflik, maka kesatuan meredamnya dengan kesadaran nasional. Begitu pun sebaliknya, jika kesatuan lebih menonjolkan kesamaan, maka keanekaan menjadi pengingat bahwa perbedaan merupakan kodrat dan berkah yang tidak terelakkan.

### **C. Budaya dan Kearifan Lokal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya adalah pikiran atau akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Budaya dapat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal budi manusia yang telah menjadi suatu kebiasaan. Secara umum, budaya merupakan cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi (Maridi, 2015). Kebudayaan bukan lagi hanya sekadar bangunan, benda-benda ataupun karya seni lainnya. Kebudayaan juga berkaitan dengan aktivitas manusia seperti bekerja, merasakan, memikirkan, memprakarsai dan menciptakan (Peursen, 1976). Sementara itu, Koentjaraningrat (2005) membagi kebudayaan ke dalam empat wujud, yaitu (1)

kebudayaan sebagai nilai ideologis; (2) kebudayaan sebagai sistem gagasan; (3) kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola; (4) kebudayaan sebagai benda fisik (artefak). Dengan demikian, kebudayaan juga dapat dipahami sebagai hasil dari rasa, karsa dan karya manusia.

Keberagaman budaya yang dimiliki suatu bangsa pada gilirannya melahirkan kearifan lokal yang beragam pula. Sebab, kearifan lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya yang dimiliki suatu masyarakat. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan lokal yang memiliki nilai-nilai penuh kearifan dan diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat serta diwariskan secara temurun dari generasi ke generasi. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh suatu masyarakat dan bersumber dari banyaknya pengalaman yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai masalah terkait kebutuhan hidup mereka. Biasanya, kearifan lokal dapat berbentuk seperangkat aturan (norma/hukum adat), kepercayaan, petuah, pantun, peribahasa, cerita rakyat, nyanyian, dan permainan tradisional.

Karena kearifan lokal memiliki bentuk yang beragam, maka fungsi yang dimiliki juga beragam. Berdasarkan tulisan “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi” sebagaimana dikutip oleh Unayah & Sabarisman (2016), fungsi kearifan lokal antara lain: 1) Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, 2) Berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, 3) Berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan 4) Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan, 5) Bermakna sosial, misalnya upacara

Integrasi komunal/kerabat, 6) Bermakna etika dan moral, serta 7) Bermakna politik.

#### **D. Pentingnya Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal**

Kita harus senantiasa menyadari bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat menjadi aset bangsa yang berharga dan di sisi lain dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki potensi konflik yang lebih besar, konflik tersebut dapat meliputi konflik antar suku, agama, ras maupun antar golongan. Oleh karena itu, keberadaan multikulturalisme sebagai cara pandang terhadap keberagaman budaya yang menekankan pada penerimaan terhadap keberagaman tersebut sangat diperlukan. Salah satu cara untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah dengan menyelenggarakan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan pentingnya mengakui, menghormati dan menghargai perbedaan budaya.

Pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya dengan cara mempelajari berbagai macam status sosial, suku, ras dan agama (Khairuddin, 2018). Sementara itu, menurut Santrock (dalam Ibrahim, 2013), pendidikan multikultural didefinisikan sebagai pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi perspektif dari beragam kelompok budaya atas basis reguler. Pendidikan multikultural juga dipahami sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia untuk dapat menghargai pluralitas dan heterogenitas

sebagai konsekuensi dari keberagaman budaya, etnis, suku dan agama (Puspita, 2018). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka pendidikan kultural dapat dipahami sebagai pendidikan yang menerangkan keberagaman budaya dalam suatu masyarakat majemuk yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakui dan menghargai budaya lain.

Tujuan pelaksanaan pendidikan multikultural yaitu untuk: 1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat; menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historis etnik; 2) menyelesaikan sikap-sikap etnosentris dan penuh purbasangka; memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan polarisasi dan keterasingan etnik; 3) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah dan isu-isu secara demokratis dengan visi menjadikan masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas; 4) mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang (Ghofur, 2015).

Menurut Baidhawi (dalam Wahyuni, 2015) kompetensi yang hendak dicapai dalam pendidikan multikultural yaitu: mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar mengenai nilai-nilai persatuan-kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat atau saling menghargai dalam keragaman budaya; mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman tentang latar belakang budaya diri sendiri dan budaya lain yang ada di masyarakat; mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas tentang isu-isu dan masalah

sehari-hari secara demokratis atau inkuiri dialogis; serta mampu mengonseptualisasikan dan menginspirasi terkait upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan demokratis.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyelenggarakan pendidikan multikultural adalah dengan menyisipkan materi-materi yang bertujuan untuk mengenalkan keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat. Misalnya, dengan mengenalkan kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai *civic skills* yang meliputi sikap saling percaya, kemampuan bekerja sama, kepercayaan, tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, gotong royong, nasionalisme, kesetaraan, kepedulian, kemandirian dan pengetahuan (Ade & Affandi, 2016). Selain itu, kearifan lokal juga dapat mendorong terbangunnya kebersamaan dan apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai hal yang dapat meredusir dan merusak solidaritas komunal (Haba, 2007). Tentunya, di dalam kearifan lokal terdapat nilai-nilai kehidupan yang telah diyakini kebenarannya dan dapat menjadi acuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengkaji dan menanamkan kembali kearifan lokal melalui pendidikan merupakan salah satu upaya mengembalikan basis nilai budaya daerah yang dapat membangun identitas bangsa dan sekaligus menjadi filter dalam menyeleksi masuknya budaya asing (Daniah, 2016). Kearifan lokal sebagai identitas bangsa, meskipun keberadaannya beragam tetapi dapat bertransformasi secara lintas budaya yang pada gilirannya akan melahirkan budaya nasional. Affandy (2017), menuturkan

bahwa di era global saat, keberadaan kearifan lokal sangat diperlukan dan bukan sekadar objek promosi, melainkan juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum formal di negara kita. Kearifan lokal dapat menyelesaikan pertikaian antar pihak dengan latar belakang yang beragam (agama, aliran, dan mazhab) tetapi memiliki budaya luhur yang sama. Budaya luhur ini adalah istilah lain dari kearifan lokal yang dapat menjembatani kepentingan para pihak yang bertikai dan mencairkan kembali hubungan satu sama lain (Affandy, 2017).

Alasan lain mengapa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dibutuhkan yaitu karena sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh adat istiadat. Karakteristik bangsa Indonesia yang dikenal memiliki moralitas yang luhur seperti ramah, peduli, toleran dan suka menolong terbentuk karena adanya adat istiadat yang menjadi budaya dalam kehidupan di masyarakat. Meskipun setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, secara umum adat dan budaya tersebut memiliki esensi yang sama karena rata-rata menanamkan sikap dan perilaku yang baik dan positif (Affandy, 2017). Oleh karena itu, kearifan lokal dapat dipilih sebagai media pendidikan multikultural yang tidak hanya mengenalkan identitas kearifan setiap daerah tetapi juga dapat mengenalkan nilai-nilai luhur yang dapat berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik. Di antaranya yaitu karakter toleran, tenggang rasa, religius, jujur, cinta damai, cinta tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial dan demokratis.

## RANGKUMAN

1. Multikulturalisme berasal dari kata multi (banyak/lebih dari satu) dan kultural (segala hal yang berkaitan dengan budaya). Secara harfiah, multikulturalisme merupakan ideologi atau paham yang mengakui adanya kesederajatan dalam keberagaman kultural, baik keragaman suku, agama, ras, golongan dan budaya.
2. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural, hal ini ditunjukkan dari adanya keberagaman suku, agama, bahasa, ras dan budaya. Di Indonesia terdapat sekitar 633 suku bangsa dengan 652 bahasa daerah, 6 agama yang diakui, dan 187 organisasi penghayat kepercayaan yang diikuti oleh 12 juta penghayat kepercayaan pada tahun 2017.
3. Meski memiliki latar belakang yang beragam, masyarakat Indonesia hidup dalam satu kesatuan di bawah semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” sebagai semboyan bangsa Indonesia.
4. Keberagaman budaya yang dimiliki suatu bangsa pada gilirannya melahirkan kearifan lokal yang beragam pula. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh suatu masyarakat dan bersumber dari banyaknya pengalaman yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai masalah terkait kebutuhan hidup mereka. Biasanya, kearifan lokal dapat berbentuk seperangkat aturan (norma/hukum adat), kepercayaan, petuah, pantun, peribahasa, cerita rakyat, nyanyian, dan permainan tradisional.

5. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki potensi konflik yang lebih besar, konflik tersebut dapat meliputi konflik antar suku, agama, ras maupun antar golongan. Oleh karena itu, keberadaan multikulturalisme sebagai cara pandang terhadap keberagaman budaya yang menekankan pada penerimaan terhadap keberagaman tersebut sangat diperlukan.
6. Salah satu cara untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah dengan menyelenggarakan pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang menerangkan keberagaman budaya dalam suatu masyarakat majemuk yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakui dan menghargai budaya lain.

## PENDALAMAN MATERI

### **Tugas Individu**

1. Bagaimana pemahaman anda tentang Multikulturalisme?
2. Mengapa kita perlu mempelajari Multikulturalisme?
3. Apa saja manfaat dan fungsi dari kearifan lokal?





# **Hukum Adat Sebagai Bentuk Kearifan Lokal**



## **BAB III**

### **HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL**

*“Negara ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke!”*

*-Ir. Soekarno-*

#### **A. Hukum Adat Sebagai Bentuk Kearifan Lokal**

Hukum adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadi warisan budaya lokal suatu daerah. Menurut Soepomo (dalam Manarisip, 2012), hukum Adat adalah kata lain dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif, tetapi hidup sebagai konvensi di badan-badan negara dan peraturan kebiasaan dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven (dalam Salim, 2016), hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku suatu masyarakat dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Selanjutnya menurut Hazairin, hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam suatu masyarakat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut (Yulia, 2016).

Berdasarkan teori-teori tersebut, hukum adat atau hukum kebiasaan dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur dan mengikat suatu masyarakat adat dan umumnya

bersifat tidak tertulis serta bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut. Hukum adat hidup di tengah masyarakat adat yang senantiasa mematuhi dan mewariskannya secara turun temurun dari generasi ke generasi.

## **B. Perkembangan Hukum Adat dari Masa ke Masa**

Pada hakikatnya, peraturan-peraturan adat di Indonesia sudah ada sejak dahulu sebelum masuknya pengaruh-pengaruh agama. Masuknya agama-agama ke Indonesia telah mempengaruhi hukum adat yang sebelumnya menjadi budaya asli. Oleh karena itu, hukum adat yang saat ini hidup di masyarakat merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat asli dengan peraturan-peraturan yang di bawa oleh agama Hindu, Islam dan Kristen (Arliman, 2018). Pada masa penjajahan Belanda di bawah kemudi *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai penguasa pemerintahan dan perniagaan, hukum adat dipandang sebagai: 1) Hukum yang identik dengan hukum agama; 2) Hukum yang terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum; 3) Hukum yang penerapannya bersifat oportunitas (tergantung kebutuhan); serta 4) Hukum yang kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa (Arliman, 2018). Bahkan, pada saat itu hukum adat terancam dihilangkan karena pemerintah Hindia Belanda hendak memberlakukan hukum Eropa bagi pribumi. Selain itu, mereka juga memandang keberadaan hukum adat tidak penting karena tidak dapat diunifikasi dan dikodifikasikan.

Namun, pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda mengurungkan niat untuk melakukan unifikasi hukum adat. Mereka memilih untuk menerapkan anjuran Van Vollenhoven yaitu dengan mencatat hukum adat secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk memudahkan hakim saat menyelesaikan perkara adat (Arliman, 2018). Hal ini kemudian menjadikan Van Vollenhoven sebagai Bapak Hukum Adat karena keberjasannya dalam memperjuangkan hukum adat. Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, pemerintah memilih untuk memberlakukan hukum militer yaitu *Osamu Seirei* dengan peraturan pelaksana yang disebut *Osamu Kanrei*. Adapun kedudukan hukum adat saat itu dapat dikatakan tidak mendapat perhatian akan tetapi keberadaannya diakui. Hal ini dapat dilihat pada *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui untuk sementara waktu selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, mulanya Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara belum secara tegas memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat. Namun, ihwal hukum adat dapat dicermati pada bagian penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang merujuk pada persekutuan hukum rakyat/adat yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen*<sup>1</sup> dan *volksgemenschappen*<sup>2</sup>, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga

---

<sup>1</sup>Daerah yang memiliki hukum atau peraturan sendiri

<sup>2</sup>Komunitas etnis

di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Selanjutnya pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945, ketentuan mengenai masyarakat hukum adat di akomodir dalam Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dengan dimasukkannya ketentuan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang Dasar 1945, maka dapat dikatakan negara telah memberikan pengakuan secara tegas terhadap eksistensinya. Selain itu, ketentuan sebelumnya yang ada pada bagian penjelasan Undang-undang Dasar 1945 kemudian dihapus.

Selain Pasal 18B Ayat 2, terdapat pasal-pasal lain yang berhubungan dengan eksistensi hukum adat, yaitu Pasal 28I Ayat 3 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”, Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”, serta Ayat 2 yang berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Dengan adanya

penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat dalam memelihara dan mengembangkannya nilai-nilai budayanya, maka hukum adat pun memiliki tempat untuk tetap diikuti dan dilestarikan oleh masyarakat adatnya. Ketiga pasal tersebut sering kali dirujuk dalam mengkaji dan mempelajari masyarakat hukum adat, tetapi bukan berarti menjadi dasar konstitusional bagi hak dan kewajiban masyarakat hukum adat. Sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, masyarakat hukum adat juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara ada umumnya.

Tidak hanya diatur dalam konstitusi, dalam menunjukkan keseriusan dalam memberikan pengakuan terhadap hukum adat, Indonesia juga telah meratifikasi Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat salah satunya yaitu adanya hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia. Adapun hukum yang dimaksud yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 yang berbunyi “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Adapun menurut Patittingi (dalam Rosalina, 2010), hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat

berupa wewenang menggunakan dan mengatur tanah dan perairan serta lingkungan yang ada di wilayahnya di bawah pimpinan kepala adat.

### C. Jenis-jenis Hukum Adat

Hukum adat ini mencerminkan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa dan perlu dilestarikan sebagai warisan budaya lokal. Di bawah ini terdapat penjabaran mengenai beberapa jenis hukum adat yang meliputi hukum adat kekerabatan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, hukum adat tanah, dan hukum adat hutang piutang.

#### 1. Hukum Adat Kekerabatan

Sekelompok individu yang memiliki suatu pertalian darah maka akan terikat dengan adat kekerabatan. Lebih jelasnya, sistem kekerabatan ini merupakan hubungan kekeluargaan yang berasal dari suatu pernikahan (Jamaludin, 2015). Adat kekerabatan ini mengatur mengenai hubungan yang mengikat berdasarkan dari ikatan darah antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya seperti kedudukan anak terhadap orang tua, begitu pula hubungan orang tua kepada anak. Selain itu hubungan antar keluarga yang dapat dikatakan sebagai anggota dari kerabat. Jenis dari ikatan yang tercipta dari sistem kekerabatan ini berbeda-beda bentuknya di setiap daerah. Sistem kekerabatan yang dapat ditemui di Indonesia yaitu *matrilineal*, *patrilineal*, dan *bilateral*. Matrilineal merupakan suatu ikatan pertalian darah yang mengikuti alur dari pihak keluarga perempuan. Suku yang masih menerapkan sistem matrilineal diantaranya suku Minangkabau, suku Petalangan, suku Enggani,

suku Aneuk Jamee, dan suku Sakai. Patrilineal merupakan kebalikan dari matrilineal yaitu garis keturunan diambil dari pihak keluarga bapak. Suku yang menganut sistem patrilineal yaitu suku Batak, suku Aceh, dan suku Gayo. Terakhir, sistem bilateral merupakan sistem yang lebih netral karena dalam sistem ini garis keturunan yang diambil berasal dari kedua orang tua sehingga keturunan dalam sistem ini memiliki hubungan dengan keluarga baik dari ibu maupun dari ayah. Suku yang menganut sistem ini adalah Suku Jawa, Suku Madura, Suku Sunda, Suku Bugis, Suku Minahasa dan Suku Makassar.

## **2. Hukum Adat Perkawinan**

Adanya pembagian sistem kekerabatan menjadi patrilineal, matrilineal, dan bilateral membuat terciptanya bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat Indonesia. Adapun bentuk perkawinan yaitu :

### **a. Perkawinan Jujur**

Masyarakat adat memiliki garis keturunan patrilineal, berlaku suatu bentuk perkawinan yang bernama perkawinan jujur. Perkawinan jujur yaitu suatu proses perkawinan dengan membayar uang (barang) jujur. Biasanya hal ini berlaku pada suku Gayo, Batak, Nias, Lampung, dan Maluku. Prosesi perkawinan jujur dilaksanakan oleh kerabat calon suami kepada calon istri. Prosesi tersebut merupakan simbolis perpindahan dari suku bapak kepada suku suami. Prosesi perkawinan ini terkenal dengan sebutan uang Panik di daerah Sulawesi. Setelah menikah istri sudah berada di dalam naungan

keluarga suami dan garis keturunannya mengikuti garis keturunan suami. Selanjutnya masalah kekayaan yang dibawa oleh istri kepada pernikahan maka menjadi kuasa suami kecuali harta tertentu yang ditentukan oleh pihak istri.

Keterikatan dalam perkawinan jujur memiliki suatu adat "*pantang cerai*". Jadi agar suatu hubungan kekerabatan suami tidak putus maka ketika suami meninggal, seorang istri dapat melakukan perkawinan dengan saudara dari pihak suami atau dalam istilah disebut sebagai levirat. Jika seorang istri meninggal maka suami juga melakukan hal yang sama yaitu dengan menikahi saudara dari pihak istri atau disebut dengan sororat. Tidak hanya bertumpu kepada kerabat dari masing-masing pihak saja namun jika tidak ada kerabat yang dapat dinikahi maka boleh menikahi orang di luar kerabat dengan syarat orang di luar kerabat tersebut tetap menggantikan posisi hukum adat dari suami dan istri tersebut (Pide, 2014).

#### **b. Perkawinan Semanda**

Perkawinan semanda merupakan praktik perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal. Prinsip dari perkawinan semanda ini yaitu pihak perempuan melamar pihak laki-laki dan setelahnya laki-laki mengikuti kedudukan adat dan kediaman istri (Aristoni & Abdullah, 2016). Perkawinan semanda ini biasanya diterapkan di masyarakat Minangkabau, Semendo, Sumatra Selatan. Perkawinan semanda pun

memiliki jenisnya masing-masing. Terdapat semanda raja-raja yang memiliki arti kedudukan antara suami dan istri sama atau seimbang. Lalu terdapat semanda lepas yang berarti suami mengikuti ke kediaman istri, Semanda bebas memiliki makna suami tetap mengikuti kekerabatan dari keluarganya (orang tua), semanda nunggu bermakna menunggu adik ipar istri mandiri sehingga pasangan tersebut harus tinggal di kediaman pihak istri, semanda ngangkit yaitu istri tinggal dengan suami karena ibu dari suami tidak memiliki anak perempuan sehingga menantunya dijadikan sebagai penerus keturunan pihak ibu suami, semanda anak dagang atau semanda burung memiliki arti bahwa suami tidak menetap tinggal di tempat istri namun hanya datang sewaktu-waktu saja (Pide , 2014).

Selain jenis-jenis semanda yang sudah disebutkan tadi, terdapat pula jenis semanda yang khusus diterapkan pada daerah-daerah tertentu seperti di daerah masyarakat adat Lampung biasanya menerapkan perkawinan secara patrilineal. Namun, warga Lampung lebih tepatnya di daerah Pekonmon Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat sebagian beralih kepada perkawinan semanda. Adapun alasan dilakukannya perkawinan semanda yaitu calon istri tidak mempunyai saudara laki-laki, anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, pihak mempelai pria tidak mampu untuk melakukan perkawinan jujur (Melati & Tuti, 2020). Tetapi saat ini perkawinan semanda sudah jarang

dilakukan karena timbulnya faktor-faktor tertentu seperti tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi mempengaruhi pola pikir wanita maupun pria sehingga mereka sudah lebih berpikir secara lebih maju dan tidak mau untuk melakukan perkawinan semanda. Alasan lainnya yaitu perkawinan semanda dianggap melukai harga diri pria suku Lampung karena semua biaya pernikahan ditanggung oleh wanita. Faktor selanjutnya adalah biaya pernikahan yang banyak serta memberatkan bagi pihak wanita. Tuntutan hidup yang banyak juga membuat pria dan wanita suku Lampung ingin menikah dengan biasa saja atau dengan cara jujur (Fitri, 2017).

Pada masyarakat adat Bengkulu perkawinan semanda ini dibagi menjadi perkawinan semanda beradat dan semanda tidak beradat. Semanda beradat yaitu pihak pria membayar uang adat kepada pihak wanita sesuai dengan hukum adat yang berlaku sedangkan, semanda tidak beradat yaitu ketika semua biaya perkawinan ditanggung oleh pihak wanita dan pihak pria tidak membayar uang adat (Pide, 2014).

### **c. Perkawinan Bebas**

Perkawinan bebas dapat terjadi dalam suatu wilayah yang masyarakat adatnya memiliki sifat parental (keorngtuaan). Hal seperti ini biasa terjadi di masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan masyarakat Indonesia modern. Dalam perkawinan ini

kerabat tidak banyak tidak campur dalam urusan internal keluarga (Sumanto, 2018).

#### **d. Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran sendiri memiliki dua pemaknaan yang berbeda antara hukum adat dengan hukum nasional. Dalam hukum adat yang dimaksud dengan perkawinan campuran yaitu ketika seseorang menikahi orang lain yang berasal dari suku yang berbeda dari dirinya. Sedangkan perkawinan campuran menurut hukum negara adalah perkawinan yang melibatkan dua orang yang berbeda secara kewarganegaraan sesuai yang tertuang dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Sumanto, 2018).

#### **e. Perkawinan Lari**

Pada beberapa suku seperti masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar dan Maluku terdapat suatu istilah perkawinan lari. Perkawinan lari merupakan suatu proses perkawinan yang dilakukan karena beberapa faktor di antaranya tidak diberikannya restu dari orang tua pihak wanita, pria tidak mampu memenuhi mahar yang telah ditetapkan, atau ketika pihak laki-laki datang melamar, keluarga pihak wanita menolaknya (Ningsih, Mukmin, & Hayati, 2016).

### **3. Hukum Adat Waris**

Kebudayaan Indonesia yang beragam pada akhirnya membentuk keberagaman jenis hukum waris. Hukum adat waris memiliki pembagian yang berbeda-beda tergantung

daerah masyarakat adat. Pembagian warisan juga dihitung berdasarkan sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat adat baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Ketika hukum adat waris menggunakan pembagian secara patrilineal maka yang didahulukan dalam pembagian warisan adalah anak laki-laki. Sedangkan, penganut sistem kekerabatan matrilineal maka yang didahulukan dalam pembagian warisan adalah anak perempuan. Penganut sistem bilateral dalam pembagian warisan akan berlaku adil sesuai dengan jatahnya masing-masing. Pembagian waris di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan tiga jenis hukum yaitu hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Terdapat tiga sistem kewarisan hukum adat di Indonesia (dalam Nasution, 2018) yaitu:

**a. Sistem Kewarisan Individual**

Menurut prinsip ini harta warisan dibagi secara adil dengan bagiannya masing-masing. Sistem ini diterapkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral.

**b. Sistem Kewarisan Kolektif**

Makna dari sistem kewarisan kolektif yaitu merupakan suatu sistem ketika ahli waris menerima harta secara utuh lalu dibagikan secara musyawarah mufakat kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut.

**c. Sistem Kewarisan Mayorat**

Pada sistem kewarisan mayorat ini warisan hanya dibagikan secara utuh kepada anak tertentu saja.

Seperti contohnya warisan hanya diberikan kepada anak lelaki tertua yang berlaku di Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso. Warisan juga dapat dibagikan dengan anak perempuan tertua seperti di Semendo/Sumatra Selatan. Warisan dapat juga diberikan kepada anak termuda baik perempuan maupun laki-laki.

#### **4. Hukum Adat Tanah**

Terdapat perlindungan khusus yang dilakukan pemerintah dalam melindungi tanah dari masyarakat adat. Pertanyaan mengenai penguatan tentang dilindunginya masyarakat adat ini tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Adanya undang-undang ini mempertegas status dari tanah adat. Istilah yang biasa disebut dalam penyebutan tanah adat yaitu tanah ulayat. Dalam tanah ulayat terdapat hak ulayat yaitu hak yang dimiliki oleh persekutuan suatu hukum adat untuk memiliki tanah dengan segala isinya dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat adat memiliki pandangan bahwa tanah memiliki makna yang sangat penting yaitu sebagai tempat tinggal, jembatan untuk mempertahankan kehidupan, lalu sebagai pengikat masyarakat setempat/ masyarakat dalam satu persekutuan, dan sebagai suatu modal utama dalam suatu persekutuan (Shebubakar & Raniah, 2019). Tanah adat juga

bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian saja, namun tanah adat juga memiliki kaitan dengan nilai spiritual (Rahzen, Taufik, & Hartono, 2011).

Tanah Adat memiliki kedudukan dalam hukum adat. Ada dua perkara yang menyebabkan hukum adat tanah memiliki kedudukan yang penting dalam hukum adat yaitu karena sifatnya dan karena karakteristiknya. Selain itu menurut (Shebubakar & Raniah, 2019) tanah ulayat memiliki unsur-unsur pembentukannya sendiri yang akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

#### **a. Sifat Tanah Adat**

Tanah adalah harta benda/kekayaan yang bentuknya akan selalu tetap dan cenderung memiliki perkembangan yang menghasilkan keuntungan tersendiri. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena sebidang tanah ketika hangus terbakar maupun terkena musibah bencana, maka tanah tersebut tidak akan berubah wujud melainkan tetap menjadi sebidang tanah.

#### **b. Karakteristik Tanah Adat**

Tanah merupakan suatu kekayaan alam yang didalamnya terdapat karakteristiknya tersendiri yaitu :

- 1) Tanah adat adalah tempat tinggal dari persekutuan adat
- 2) Tanah adat memiliki fungsi sebagai ladang untuk kehidupan anggota persekutuan.
- 3) Tanah adat adalah tempat persemayaman terakhir bagi anggota persekutuan.

- 4) Tanah adat menyangkut pula dengan tempat tinggal dari dayang-dayang pelindung dan roh dari para leluhur persekutuan tersebut.

## 5. Hukum Adat Piutang

Berdasarkan KBBI, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan Piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan hukum *perutangan* menurut *hukum adat* merupakan keseluruhan hukum yang menguasai hak-hak atas benda-benda selain tanah dan perpindahan dari hak-hak tersebut, serta hukum mengenai jasa-jasa. Jadi bukan hukum mengenai hutang-piutang seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sudiyat, 1981). Macam-macam hutang piutang dalam hukum adat yaitu :

- a. Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan, Ternak dan Barang
- b. Sumbang-menyumbang, Sambat-menyambat, Tolong menolong
- c. *Panjer*

## D. Lembaga-lembaga lokal

Masyarakat adat memiliki sebuah lembaga yang bertugas menjalankan sebuah pemerintahan dalam daerah adat. Lembaga ini merupakan sebuah perwujudan dari ciri-ciri komunitas sosial yang salah satunya merupakan sistem kepemimpinan. Setiap daerah memiliki sistem yang berbeda-beda. Kali ini lembaga lokal yang akan dibahas adalah *Nagari* pada masyarakat Minangkabau, *Walak/Pakasaan* dalam masyarakat Minahasa, dan *Desa Pakraman* pada masyarakat Bali.

## 1. Nagari pada Masyarakat Suku Minangkabau

Sebelum Indonesia berdiri bahkan sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, masyarakat Minangkabau sudah memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang memiliki nama Nagari. Lembaga ini merupakan lembaga yang sempurna yang sudah memiliki visi dan struktur pemerintahan yang baik. Nagari memiliki wilayah ulayat, rakyat, anak kemenakan, dan memiliki struktur pemerintahan secara adat. Nagari dapat terlihat sebagai miniatur dari pelaksanaan pemerintahan dari sebuah negara. Walaupun hanya berskala kecil namun Nagari memiliki struktur kepemimpinan yang rapi. Perlu diingat bahwa Minangkabau menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi bagaimana cara Nagari bekerja. Dengan adanya sistem matrilineal ini maka peran perempuan sangat besar dalam pengambilan keputusan dalam bidang apa pun. Nagari memiliki susunan yang terdiri dari *mamak*, *kerapatan famili*, *penghulu*, *kerapatan suku*, *kerapat nagari*, dan *tuwo rapat*. Mamak memiliki fungsi yang sama dengan raja di Nagari (Azizah, 2007). Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki fungsi sebagai penengah jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh mamak, kepala kaum, dan kepala suku (Azra, Ananingsih, & Triyono, 2017). Selanjutnya terdapat penghulu yang berfungsi sebagai pemimpin dari sebuah suku. Penghulu tua akan mendapatkan asisten pelengkap untuk menjalankan tugasnya yang diberikan di julukan sebagai Malin, Manti, dan Dubalang (Azizah, 2007). Terdapat beberapa prinsip kepemimpinan dari seorang

penghulu agar membentuk masyarakat yang kuat serta memiliki karakter beberapa di antaranya yaitu :

- a. *“Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana”* yang memiliki makna bahwa jika ingin menegakkan suatu peraturan maka harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. *“Hilang nan ka mencari, anyuik ka maminteh, luluih nan ka manyalami”* kalimat ini memiliki arti perhatian yang besar kepada masyarakat.
- c. *“Indak lamak karano santan, indak kuniang karaano kunyik”* makna dari kalimat ini yaitu berpendirian serta memiliki prinsip.
- d. *“Kato putuih, biang tabuak”* memiliki arti bahwa bijaksana dalam mengambil keputusan.
- e. *“Tinggi tampak jauh, gadang tampak ampia”* kalimat ini memiliki makna bahwa sebaiknya tau cara untuk menempatkan diri (Sola, 2020).

## 2. Walak/Pakasaan pada Masyarakat Suku Minahasa

*Walak* merupakan unit-unit politik orang Minahasa (Kimbal, 2015). *Walak* sebanding dengan kabupaten masa kini. Struktur pemerintahan *walak* ini dijalankan bersendikan asas-asas *mapalus*<sup>3</sup>. Lundström-Burghoorn menjelaskan bahwa yang disebut *walak* sebenarnya ialah suatu kelompok desa dengan penduduknya. Sedangkan penduduk dalam sebuah *walak* itu bertautan darah satu dengan yang lainnya

---

<sup>3</sup>Gotong-royong

dan mempunyai garis keturunan yang sama (Kimbal, 2015). *Walak* sendiri memiliki makna geneologis dan teritorial, sehingga muncul istilah pakasaan yang khusus mempunyai arti teritorial (Saumana, Posumah, & Pombengi, 2015).

Dalam perkembangannya, jumlah penduduk dalam sebuah *walak* semakin meningkat dan memperbesar potensi konflik di antara mereka. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara mereka, maka salah satu pihak akan keluar menyebar dari wilayah *walak* itu untuk mencari tempat kediaman baru. Di tempat yang baru itu kemudian mereka mendirikan struktur *walak* yang baru. Serangkaian proses perpindahan dan penyebaran di atas dikenal dengan istilah *tumani* atau *matani*. Walaupun telah terpisah dari tempat asalnya, *walak-walak* baru itu tetap memiliki hubungan dengan *walak induk*. Oleh karena itu, ciri teritorial antar *walak* tetap berdasarkan atas kedekatan darah atau persaudaraan. Akhirnya, terciptalah sebuah jaringan atau persekutuan antar *walak* yang disebut *pakasaa* (Kimbal, 2015).

Seperti halnya dengan *taranak*, *roong* atau *wanua*, maka *walak* dan *pakasaan* juga merupakan suatu masyarakat hukum (Saumana, Posumah, & Pombengi, 2015). Seseorang dapat dipilih menjadi kepala *walak* apabila dia mempunyai *keter*. Istilah *keter* ini, dalam bahasa Tontemboan (salah satu subetnik Minahasa), mengacu pada kekuatan fisik dan juga spiritual yang dinyatakan berupa keberanian, kegigihan, kecakapan, kekayaan, kejantanan, dan kesuburan. Keberanian seseorang kerap ditunjukkan lewat aktivitas-aktivitas

headhunting (pengayauan, perburuan kepala manusia) atau kegiatan beresiku lainnya. Sedangkan kekuatan spiritualnya termanifestasi dalam keahlian pengobatan, menafsirkan suara burung (manguni), dan beberapa jenis binatang lainnya. Dalam perannya sebagai pemimpin, dia tidak boleh sewenang-wenang karena akan mendapatkan semacam sanksi dari *Opo'* (dewa) sehingga menjadi *weles* atau tanpa kekuatan (Kimbal, 2015). Pemimpin *walak/pakasaan* adalah seorang diantara para *ukung* yang dipilih para *Ukung kawalak* (*ukung* dalam *walak* yang sama) sebagai pemimpin mereka, sebagai yang tertua dari antara mereka yang berkedudukan sama. Ia disebut *Ukung Tu'a*. Istilah ini di zaman kompeni “dibahasa-belandakan” menjadi *oud-hukum* atau hukum *mayoor*, dan di zaman pemerintahan hindia belanda menjadi hukum besar atau *mayoor*. Istilah ini akhirnya dikenal menjadi kepala kampung, hukum *tua* (kepala desa). Panggilan kehormatan bagi seseorang *Ukung Tu'a* adalah *Tu'a in walak*. Sedangkan *tuur in walak* adalah nama dari *roong* pertama. Hukum Tua (Kepala Desa) dapat diartikan sebagai pelindung. Dalam struktur pemerintahan, Hukum Tua membawahi *Tua Lukar* (Kepala Jaga) dan *Meweteng* (pembagi kerja) (Saumana, Posumah, & Pombengi, 2015).

Tugas seorang kepala walak tidak terbatas pada aspek pemerintahan saja, namun juga menjadi pemimpin dalam pelaksanaan ritual-ritual adat. Makanya, kepala-kepala walak biasanya dipegang oleh para Elit adat seperti tonaas dan walian. Dengan kekuasaan di dua ranah, dominasi mereka menjadi semakin mutlak. Dominasi tonaas dan

walian terus berlangsung dengan didukung oleh struktur-struktur mapan itu. Tindakan-tindakan anggota walak seperti kapan saat yang tepat untuk berburu, berkebun, berperang, sampai dengan membangun rumah, ditentukan berdasarkan “restu” tonaas dan walian. Sementara untuk mendapatkan “restu” mereka, para anggota walak harus melakukan tindakan tertentu berdasarkan beberapa petunjuk, termasuk yang bersifat material. Kesimpulannya, elite-elite tradisional mendapatkan “pemberdayaan” dari struktur adat yang bermain dalam tiga gugus sekaligus. Gugus signifikasi menghasilkan praktik sosial komunikasi yang membangun wacana bahwa tonaas dan walian adalah pelindung serta rujukan sosial masyarakat. Gugus dominasi ditunjukkan lewat praktik sosial dominasi elit-elit tersebut terhadap penguasaan orang (politik) maupun penguasaan barang (ekonomi) di dalam sebuah walak. Gugus legitimasi terlihat dari berlakunya norma-norma adat yang mengikat anggotanya dengan ancaman sanksi bagi yang membangkang. Praktek-praktek sosial dalam struktur adat ini dirutinisasi secara terus menerus dan melanggengkan kekuasaan tonaas dan walian (Kimbal, 2015).

### 3. Desa Pakraman pada Masyarakat Suku Bali

*Desa pakraman* merupakan sebuah desa yang memiliki masyarakat multietnik. Di dalam *desa pakraman* ini terdapat warga pendatang (*Tamiu*) dan warga asli (*Muwed*). *Desa pakraman* memiliki keunikan yaitu memiliki dua jenis desa yaitu *desa pakraman* dan desa Dinas. *Desa pakraman* berdiri lebih dulu dari desa dinas namun fasilitas yang terdapat di

desa dinas lebih lengkap. Adapun hal yang melatarbelakangi keharmonisan desa Pakraman yaitu :

- a. Luas wilayah serta penduduk yang sama antar satu desa pakraman
- b. Dalam satu desa dinas terdapat beberapa *desa pakraman* di dalamnya
- c. Pada satu *desa pakraman* terdapat beberapa desa dinas
- d. Satu desa dinas terdapat beberapa *desa pakraman* dan sebagian dari *desa pakraman* lain (Sunu, Sanjaya, & Sugiarta, 2014)

Terdapat suatu hal yang unik dalam *desa pakraman* yaitu *awig-awig*. *Awig-Awig* adalah aturan-aturan yang dijadikan pedoman bagi setiap aktivitas masyarakat adat. Proses pembuatan *awig-awig* dilakukan dengan mengadakan rapat atau yang biasa disebut dengan *paruman*. *Awig-awig* memiliki bentuk tidak tertulis jadi *awig-awig* ganya disampaikan secara lisan pada awalnya. Namun, pada akhirnya *awig-awig* dicatat oleh *prajuru* (Sudantra, Astiti, & Laksana, 2017).

Penyuratan *awig-awig* melalui tahapan dan proses. Penyuratan *awig-awig* tentunya memperhatikan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan juga perundang-undangan lainnya. Penyuratan *awig-awig* dimulai dengan tahapan prakondisi Desa pakraman mengadakan *pararem* yang memiliki fungsi untuk menampung aspirasi warga. *Pararem* memiliki makna keputusan bersama. Musyawarah untuk mengumpulkan aspirasi disebut dengan *mabligbag* atau

matatimbang. Sikap yang dijunjung dalam kegiatan ini yaitu ngeret budi (mengandalkan keinginan), paras-paros (tenggang rasa), tuwon (pertimbangan yang objektif) dalam kegiatan ini diutamakan asas kekeluargaan. Lalu prajuru memberikan waktu untuk revisi awig agar suara menjadi bulat satu padu. Jiksa sudah awig perlu direvisi lagi oleh desa yang telah memiliki awig. Setelah selesai paruman memutuskan akan keperluan penyuratan/merevisi awig. Tim panitia penyuratan dibentuk dengan berbagai macam *background*. Setelah prajuru mengeluarkan keputusan tim panitia revisi *awig-awig* maka tim panitia dapat bekerja. Dalam tahap revisi *awig-awig* maka panitia merumuskan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang dirumuskan yaitu matur pluning, pemandangan tokoh desa dengan panitia, diskusi awig lainnya untuk membandingkan, membagi kelompok yang membidangi prahyangan, pawongan, dan palemahan, Lalu diberikan pengarahan dari pihak kecaamatan dan kabupaten, lalu pembahasan surat awig dan pengesahan pasupati awig (Sudiatmaka & Hadi, 2018).

#### **E. Tantangan dan Pelestarian Hukum Adat**

Dunia telah berubah dengan sangat cepat. Suka ataupun tidak semua hal yang berkaitan dengan perubahan harus dijalani dan disesuaikan dengan apa yang ada saat ini. Tidak terkecuali dengan adanya hukum adat. Mungkin saat ini sudah banyak generasi muda kita yang tidak mengetahui esensi dari hukum adat yang kita miliki. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab secepat mungkin. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa kemunduran mengenai pengetahuan

tentang hukum adat terjadi. Adapun faktor penyebab terjadinya hal ini sebagai berikut.

### **1. Teknologi**

Terciptanya suatu teknologi baru tentunya membawa sebuah keuntungan bagi manusia. Namun perlu diingat bahwa ketika teknologi ditanggapi dengan ke tidak bijaksanaan maka yang terjadi adalah hukum adat yang ada di Indonesia dapat terlupakan untuk dilestarikan. Kemajuan teknologi dapat membawa perubahan dalam struktur kelembagaan dan sistem sosial desa (Marius, 2006). Manusia cenderung bertindak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Ketika terdapat kemudahan mengakses budaya lain, maka yang terjadi adalah keinginan untuk mengikuti kebudayaan asing. Kebudayaan yang bukan hasil produk dari kearifan lokal bangsa. Seperti contohnya ketika berbicara mengenai pernikahan, saat ini banyak orang yang tidak menggunakan adat dari daerah asalnya masing-masing dan memakai konsep yang lebih cenderung ke budaya luar. Kegiatan yang digandrungi oleh orang-orang pada saat ini adalah kegiatan yang berasal dari budaya luar negeri seperti orang-orang lebih memilih untuk mengadakan acara *baby shower* dibandingkan dengan acara *Mitoni*. Selain itu daripada mengadakan acara siraman orang-orang pada saat ini lebih suka mengadakan prosesi *bridal shower*.

### **2. Tingkat Pendidikan**

Penjelasan dalam sub bab sistem kekerabatan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang kuat dan menjadi alasan untuk mulai tidak

menggunakan hukum adat sebagai hal yang utama. Bukan berarti pendidikan membawa pengaruh buruk, namun dalam hukum adat di Indonesia terdapat hal-hal yang membuat salah satu pihak lebih tinggi dan pihak lain lebih rendah terkhusus pada masalah isu gender. Walaupun terdapat tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral tetapi terkadang kekuasaan selalu jatuh ke tangan laki-laki dan hal ini yang disebut-sebut sebagai salah satu pengaruh dari adanya pemikiran tentang patriarki. Seperti contohnya budaya patrilineal yang terdapat di hukum adat Bali menjadi salah satu penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan Bali karena lelaki dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan (Rahmawati, 2016). Selain itu juga terdapat contoh lain seperti perkawinan semanda dianggap melukai harga diri pria suku Lampung karena semua biaya pernikahan ditanggung oleh pihak wanita sehingga saat ini muda-mudi lebih memilih untuk menikah secara biasa saja (Fitri, 2017).

### **3. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain**

Asimilasi merupakan suatu hal yang dihindari dengan adanya asimilasi juga hal ini akan membawa perubahan bagi pelaksanaan hukum adat. Dengan adanya asimilasi maka akan menjadi tantangan tersendiri ketika dua budaya bertemu dan terjadi penyesuaian antara satu budaya dengan budaya lainnya. Asimilasi budaya sendiri memiliki makna sebuah proses dalam mengadaptasi nilai, kepercayaan, dogma, ideologi dari suatu kelompok untuk membentuk nilai, kepercayaan, dogma, ideologi baru (Ritonga, 2017). Dengan

adanya pengaruh ini maka dari terciptanya suatu pertemuan kedua budaya tersebut membuat hukum adat yang melekat di antara kedua individu tersebut mulai memudar sehingga membuat tantangan tersendiri bagi keberlangsungan dari hukum adat.

Untuk melewati sebuah tantangan dalam pelestarian hukum adat maka dibutuhkan sebuah pemikiran yang dapat menjadi pegangan bagi generasi penerus bangsa Indonesia agar berpegang teguh terhadap masing-masing. Terdapat suatu konsep yang bernama azas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara. Azas trikon terdiri dari *kontinuet*, *kovergensi*, dan *konsentris*. Penjelasan lebih lanjut mengenai tiga konsep tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Kontinuet*

Ketika ingin membuat sebuah perubahan maka perlu untuk memilah hal mana yang perlu diubah dan yang tidak perlu diubah. Tidaklah perlu mengubah apa yang tidak perlu untuk diubah. Karena semua hal harus berkesinambungan dengan budaya yang lampau

b. *Konvergen*

Menghindari hidup terisolasi dari bangsa-bangsa lain. Jadi sebagai masyarakat dunia harus bisa menjalin kerja sama dan pergaulan dengan bangsa lain agar tidak tertinggal oleh bangsa lain.

c. *Konsentrisitet*

Ketika menjalin pergaulan dengan bangsa lain maka jangan pernah sekali-kali melupakan jati diri bangsa

sendiri. Dengan mengingat jati diri bangsa maka adat istiadat jati diri sendiri tidak akan hilang.

## RANGKUMAN

1. Hukum adat adalah seperangkat aturan yang mengatur dan mengikat suatu masyarakat adat dan umumnya bersifat tidak tertulis serta bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut. Hukum adat hidup di tengah masyarakat adat yang senantiasa mematuhiya dan mewariskannya secara turun temurun dari generasi ke generasi.
2. Peraturan-peraturan adat sudah lebih dulu ada sebelum masuknya agama-agama di Indonesia. Masuknya agama-agama ke Indonesia telah mempengaruhi hukum adat yang sebelumnya menjadi budaya asli. Dengan demikian, hukum adat yang saat ini ada di masyarakat merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat asli dengan peraturan-peraturan yang di bawa oleh agama Hindu, Islam dan Kristen.
3. Pada zaman kependudukan Belanda, pemerintah Hindia Belanda sempat ingin melakukan unifikasi terhadap hukum adat. Akan tetapi pada tahun 1927 niat tersebut diurungkan, dan pemerintah lebih mengikuti anjuran Van Vollenhoven dengan mencatat hukum adat secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk memudahkan hakim saat menyelesaikan perkara adat.
4. Hukum adat terdiri dari beberapa jenis, yaitu hukum adat kekerabatan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, hukum adat tanah, dan hukum adat piutang.

5. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga atau kesatuan masyarakat lokal. Misalnya, nagari pada masyarakat Suku Minangkabau, Walak atau Pakasaan pada masyarakat Suku Minahasa dan Banjar pada masyarakat Suku Bali.
6. Pelestarian hukum adat saat ini mendapat banyak tantangan yang diakibatkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Untuk melewati tantangan tersebut, terdapat suatu konsep yang bernama azas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara. Azas trikon terdiri dari *kontinuet*, *kovergensi*, dan *konsentris*.

## PENDALAMAN MATERI

1. Apa yang anda pahami mengenai hukum adat?
2. Bagaimana perbedaan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental (bilateral)? Berikan contoh suku-suku yang menganut ketiga sistem tersebut.
3. Menurut Anda, bagaimana solusi yang tepat dalam melestarikan hukum adat di tengah-tengah arus globalisasi?
4. Menurut Anda, bagaimana cara mempertahankan eksistensi lembaga lokal yang ada pada masyarakat adat?





# **Hukum Adat di Indonesia**



## **BAB IV**

### **HUKUM ADAT DI INDONESIA**

*“Jangan bermimpi mengubah keberagaman menjadi seragam.*

*Hargailah perbedaan, apa pun itu.”*

*-Mitha Tanjung-*

#### **A. Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau**

Suku Minangkabau atau biasa disingkat Suku Minang, adalah salah satu suku di Indonesia yang mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat atau yang juga disebut *Ranah Minang*. Tidak hanya meliputi Sumatera Barat, masyarakat suku Minangkabau juga dapat ditemui di separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, dan bagian selatan Sumatera Utara (Malik, 2016). Bahkan, juga ditemui di Negeri Sembilan yang ada di Malaysia. Masyarakat suku Minangkabau menjadi salah satu dari banyak suku dan etnis di Indonesia yang termasuk ke dalam rumpun Melayu (Franzia, 2016). Hingga kini, masyarakat suku Minangkabau sangat menjunjung tinggi Hukum Adat Minangkabau. Hukum adat ini dilandaskan pada tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan dipadukan dengan syariat-syariat Islam yang kemudian menjadi acuan dan pedoman masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari sekaligus menjadi landasan bagi para penghulu (pemuka adat) dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin masyarakat adat. Hukum Adat Minangkabau tidak

hanya diberlakukan di *Ranah Minang* saja, tetapi juga digunakan dan diberlakukan bagi masyarakat Suku Minangkabau yang ada di perantauan. Hal ini dikarenakan masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat perantau yang secara dinamis mampu mempertahankan etnisitas dan kebudayaannya (Franzia, 2016).



**Gambar 4.1**

Ilustrasi Suku Minangkabau

*Sumber: Pigijo.com*

### **Tiga Ketetapan Utama pada Adat Minangkabau**

Utomo (2020) menjelaskan bahwa Hukum Adat Minangkabau dibangun dengan berlandaskan pada tiga ketetapan utama. Ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang menetapkan bahwa *Ulayat Adat Milik Bersama*. Artinya, tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat Adat Minangkabau. Adapun untuk pemanfaatan ulayat, diatur dan ditetapkan oleh *Ninik Mamak* sebagai pembuat kebijakan. *inik Mamak* merupakan lembaga adat yang terdiri dari para *mamak* (paman) yang merupakan penghulu adat dengan bergelar datuk dan berasal dari berbagai kaum atau klan pada Suku Minangkabau. Lebih lanjut, para penghulu adat atau datuk yang tergabung dalam *Ninik Mamak* bertanggung jawab dalam

melaksanakan hukum adat, seperti melindungi kaum (keluarga besar) atau klan, melihara harta pusaka, membimbing anak dan kemenakan serta melakukan kebiasaan adat lainnya.

Gelar datuk diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu sebagaimana ketentuan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dari *ninik* diwariskan ke *mamak* (paman), kemudian dari *mamak* diwariskan kepada kemenakan laki-laki terdekat dari garis ibu. Akan tetapi, seseorang yang bukan keturunan datuk juga dapat memperoleh gelar datuk melalui penghargaan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum sendiri adalah sebutan bagi himpunan keluarga besar yang terdiri dari lima generasi dari keturunan ibu. Dalam hal ini, gelar datuk dapat diperoleh melalui pengangkatan maupun pemilihan. Pada dasarnya, gelar datuk merupakan hak suatu kaum, hal ini dikenal pepatah "*Nan sepayung sepetagak, nan selingkung cupak adat*" yang berarti bahwa suatu gelar dipusakai secara turun temurun sampai kepada anak cucu selama keturunan ibu masih ada. Adapun gelar kehormatan datuk di setiap klan dapat memiliki kekhasannya dan kekhususannya masing-masing yang disebut *sako*.

Selanjutnya, ketetapan kedua ditetapkan oleh Datuk Katamanggungan yang menetapkan bahwa *Penurunan Ulayat Adat Pada Perempuan Garis Ibu*. Dalam ketetapan ini, perempuan diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai pemegang ulayat adat yang kemudian dapat diwariskan kepada anak perempuannya sebagai pemegang ulayat adat selanjutnya. Perempuan pemegang ulayat adat dikenal dengan *Bundo Kandung*. Sebenarnya, istilah *Bundo Kandung* mempunyai dua

makna, yaitu *Bundo Kanduang* sebagai *personality* dan sebagai institusi (Fatimah, 2014). Pertama, *Bundo Kanduang* sebagai *personality* yang merujuk kepada karakteristik perempuan Minangkabau sebagai individu. Kedua, *Bundo Kanduang* sebagai institusi yang memiliki kedudukan sejajar dengan institusi lainnya serta memiliki kekuatan dan akses yang setara dalam struktur pemerintahan *nagari* (desa) di Minangkabau.

Kemudian untuk ketetapan ketiga, ditetapkan oleh para pemimpin adat dan pemimpin agama di puncak Pato Bukik Marapalam. Hasil kesepakatan ini berupa penambahan ketetapan adat untuk melengkapi dua ketetapan sebelumnya, yaitu menetapkan bahwa *Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau*. Penambahan ketetapan ini kemudian melahirkan kutub kepemimpinan baru pada masyarakat adat yang bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat dalam urusan agama Islam yang dipimpin oleh Alim Ulama.

Ketiga ketetapan tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajaringan*, yang berarti tiga tali yang seikatan dan tiga tungku yang sejajar. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau harus diputuskan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan Panghulu Adat, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Hal ini kemudian melahirkan filsafat Adat Minangkabau yang dikenal dengan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" atau adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan kitab Allah (Al-Qur'an). Antara adat dan agama berjalan seiringan dan saling berkaitan satu sama lain. Filsafat ini lahir dari konflik yang pernah terjadi antara kaum

adat dan kaum agama yang bermuara pada sebuah kesepakatan di akhir Perang Padri (Sabri bin Haron & Hanifuddin, 2012). Kemenangan Perang Padri tampak dimenangkan oleh kaum agama, tetapi persoalan keadatan juga menjadi hal yang dipertahankan dengan dialektika keagamaan.

### 1. Hukum Adat Kekerabatan

Berbeda dengan suku lainnya yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menentukan garis keturunan dari pihak ibu. Meskipun sarat dan kental dengan ajaran agama Islam, sistem kekerabatan matrilineal ini tetap dipertahankan karena sudah menjadi sesuatu yang hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Bahkan, Suku Minangkabau menjadi suku penganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia. Berdasarkan sistem kekerabatan ini, perempuan memegang posisi yang sangat penting dan strategis di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini, kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu yang dipimpin oleh *mamak* (paman atau saudara laki-laki dari ibu) (Ariani, 2015). Sementara ayah, tidak lain hanyalah dianggap sebagai seorang tamu atau pendatang yang dikenal dengan istilah *sumando*.

Klan seorang anak di Minangkabau diwarisi dari klan ibunya, bukan ayahnya. Selain itu, perempuan mempunyai hak sebagai penguasa harta pusaka, sementara laki-laki hanya mempunyai hak untuk memelihara, mengelola dan mengolahnya. Hak untuk menguasai harta biasanya dimiliki

oleh perempuan tertua yang disebut *Limpapeh* atau *Amban Puruak*, sementara hak untuk mengelola dan memelihara harta dimiliki oleh laki-laki tertua yang disebut *Tungganai*. Di samping itu, sistem matrilineal dalam Adat Minangkabau berhubungan erat dengan pewarisan *sako* dan *pusako* (Munir, 2015). *Sako* merupakan harta pusaka berupa gelar kebesaran Adat Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sementara itu, *pusako* adalah harta pusaka adat berupa harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan dapat berupa emas, perak dan ternak peliharaan, sedangkan harta kekuasaan adat disebut sebagai ulayat adat yang dapat berupa hutan, tanah, sawah, ladang, *pandam pakuburan*, pemandian, rumah tangga, dan korong kampung (Sabri bin Haron & Hanifuddin, 2012). Oleh karena itu, garis keturunan bagi masyarakat Suku Minangkabau bukan hanya sekadar menentukan garis keturunan, melainkan juga bertalian erat dengan adatnya.

Secara adat, tanggung jawab perwalian seorang anak juga bukan terletak pada ayahnya, melainkan pada pamannya yang disebut *mamak* dalam bahasa Minangkabau. Adapun peran *mamak* lebih lanjut sebagaimana dikutip dari Amir (dalam Anjela, 2014), yaitu sebagai berikut:

- a. Mendidik dan membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan serta menjadi tempat bertanya termasuk pendidikan bagi kemenakan.
- b. Memelihara, mengawasi pemanfaatan, mengembangkan harta pusaka dan mempertahankan harta adat agar tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat serta

menjamin kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya.

- c. Mencarikan jodoh bagi kemenakan terutama kemenakan perempuan serta menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam kesepakatan dan biaya pernikahan kemenakan. Dalam hal ini, jika *mamak* kekurangan biaya untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya, maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya dapat digadaikan.

Selanjutnya, mengenai struktur masyarakat Adat Minangkabau, tidak dikenal adanya keluarga inti. Pengertian keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak sebagai suatu unit tersendiri tidak didapati pada struktur sosial Minangkabau (Munir, 2015). Adapun keluarga inti dalam struktur masyarakat Minangkabau dikenal dengan *paruik* yang di dalamnya terdapat lebih banyak peran dari ibu dan *mamak*. Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur masyarakat Adat Minangkabau yaitu sebagai berikut:

- a. *Paruik*

*Paruik* adalah susunan terkecil masyarakat Minangkabau. Secara harfiah, *paruik* berarti perut. *Paruik* adalah suatu keluarga besar yang semua anggota keluarganya berasal dari perut yang sama. Anggota-anggota paruik merupakan satu keturunan dari garis ibu yang kemudian disebut *saparuik* (seperut). Keluarga saparuik dapat terdiri dari empat generasi dari garis keturunan ibu (Malik M. , 2021). Dalam hal ini, para ayah atau suami tidak termasuk di dalamnya, mereka dianggap sebagai tamu atau pendatang di rumah keluarga istri yang dikenal

dengan istilah *sumando*. Suami tidak menjadi bagian dari *saparuik* istri, melainkan tetap menjadi anggota *saparuik* dari keluarga ibunya.

Apabila diamati, terdapat pepatah-pepatah yang menunjukkan sedikitnya kekuasaan seorang *sumando* terhadap keluarga istrinya, sebagaimana pepatah “Seda-lam-dalam payo, sahinggo dado itiak, saelok-elok urang sumando sahingga pintu biliak” (*Sedalam-dalam payau, hanya sampai dada itik, sebaik-baik orang sumando hanya sampai pintu bilik*) (Munir, 2015). Akan tetapi, *sumando* menjadi sosok yang sangat dihormati dalam keluarga istri dan sangat dijaga perasaannya agar tidak tersinggung. Hal ini sebagaimana pepatah “*Rancak rumah dek rang sumando, elok hukum dek ninik mamak*” (Semarak rumah karena ada *sumando*, tegaknya hukum karena ada *ninik mamak*), maksudnya keharmonisan suatu keluarga dikarenakan adanya ayah atau suami, serta tegaknya adat di masyarakat karena adanya *mamak* sebagai pemimpin yang juga bertanggung jawab terhadap kemenakannya (Sati, 2009).

b. *Jurai*

*Jurai* adalah kesatuan dari *paruik* yang telah bertambah, berkembang dan menjadi unit-unit sendiri. *Jurai* juga dikenal dengan *toboh*, yaitu satu kesatuan keluarga kecil yang *sadapua* (*sedapur*). Pemimpin *jurai* merupakan seorang *mamak* atau disebut pula *tungganai* yang jabatannya secara otomatis ada pada laki tertua dari pihak ibu.

c. *Sapayuang/Sakaum*

Sapayuang adalah sekelompok rumah yang berada di bawah pengawasan dan kepemimpinan Panghulu Adat. *Sapayuang* juga dikenal dengan sebutan *sakaum*. Keberadaan *Panghulu Adat* tidak menghilangkan keberadaan dan peran *Tungganai* pada setiap jurainya. Sebab dalam menjalankan tugasnya, *Panghulu* tidak secara langsung menangani masalah pada setiap rumah, tetapi menunggu sampai *Tungganai* tidak sanggup menyelesaikan persoalan dalam *paruik* ataupun *jurainya*. Terkadang dalam lingkup internal, *Panghulu* lebih bertindak sebagai seorang hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan *payuang* atau kaumnya (Bajangguk, 2016).

d. *Kampung*

*Kampung* (kampung) adalah kumpulan keluarga dalam beberapa rumah gadang yang letaknya berdekatan. Setiap kampung memiliki pemimpin yang disebut Tuo Kampung (Ketua Kampung), ia bertugas untuk memimpin usaha bersama dengan tanggung jawab dengan prinsip “*Ringan sejenjeng, barek sapikua*” (Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) (Bajangguk, 2016). Artinya, *Tuo Kampung* bertanggung jawab menjamin setiap orang di kampungnya agar dapat menjalankan perannya masing-masing untuk kepentingan bersama.

e. *Sasuku*

Kampung yang berkembang dan bertambah banyak karena terbatasnya lahan atau tanah asalnya, tetap saling berhubungan karena adanya keterikatan suku. Dalam

hal ini, juga dapat dipahami bahwa suku merupakan kumpulan dari beberapa *payuang/kaum*. Suku yang dimaksud dalam hal ini yaitu **klan** (sebab ditinjau dari ke-Indonesia-an, Minangkabau sendiri merupakan suatu suku). Klan menjadi satu kesatuan masyarakat yang setiap anggotanya merasa bersaudara (*badunsanak*) dan satu keturunan dikarenakan memiliki ikatan darah dari garis ibu. Setiap anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan klan/suku, maka disebut *sasuku*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandar Datuk Lelo Kayo, pada saat didirikannya Adat Minangkabau oleh Datuk Katamanggung dan Datuk Parpatih Nan Sabatang, hanya terdapat empat klan yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago. Keempat klan ini berasal dari dua kelarasan, yaitu Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Chaniago. Kelarasan yang dimaksud adalah suatu sistem kekuasaan, yang mana Kelarasan Koto Piliang cenderung menganut sistem aristokrasi, sedangkan Kelarasan Bodi Chaniago menganut sistem konfederasi (Sesmawati, 2017).

Klan koto berkerabat dengan klan Piliang dan membentuk adat Katamanggung yang kemudian dikenal dengan Lareh Koto Piliang, sedangkan klan Bodi berkerabat dengan klan Chaniago dan membentuk adat Parpatih yang kemudian dikenal dengan Lareh Parpatih Nan Sabatang. Klan-klan ini kemudian berkembang dan bertambah banyak seiring dengan perkembangan Adat Minangkabau dan masuknya Agama Islam. Adapun klan-

klan yang kemudian lahir diantaranya Sikumbang, Guci, Jambak, Pisang/Sipisang, Pitopang, Piboda, Mandailing, Tanjung, Kampai, Bendang, Malayu dan sebagainya. Setiap klan dipimpin oleh penghulu yang disebut datuk. Setiap datuk pada setiap klan memiliki gelar pusaka tertentu. Istilah penghulu suku juga disebut dengan *penghulu andiko* yang dipegang oleh laki-laki yang dipilih oleh segenap keluarga yang ada di dalam suku (Sati, 2009).

f. *Nagari*

Berbeda dengan *paruik*, *jurai*, *payuang*, kampung dan suku, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum. *Nagari* menjadi komunitas terbesar dalam struktur masyarakat Minangkabau yang terdiri dari minimal empat suku (klan) sebagaimana pepatah adat yang berbunyi “*Nagari ba ampek suku, dalam suku babuah paruik, dalam paruik bajurai pulo*” yang berarti *Nagari* terdiri dari empat suku, dalam suku berbuah *paruik*, dan dalam *paruik* berjurai pula. Menurut hukum adat yang terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu *Nagari*, yaitu (Sati, 2009):

- 1) Terdiri dari empat suku
- 2) Mempunyai balairung untuk bersidang
- 3) Memiliki masjid untuk beribadah
- 4) Mempunyai *tapian*<sup>4</sup> untuk mandi.

---

<sup>4</sup>Tapian di sini merujuk pada sebuah aliran sungai yang berada dekat kampung atau nagari, dapat pula berbentuk sebuah mata air yang berfungsi sebagai sumber kehidupan untuk minum dan mandi, sekaligus menjadi tempat pertemuan sosial.

Posisi *Nagari* sebenarnya setara dengan kelurahan, yaitu pemerintahan administratif setelah kecamatan. Wilayah administratif suatu *Nagari* didasarkan pada hasil mufakat dengan melibatkan para Panghulu. Batas suatu nagari dapat berupa bentang alam seperti danau, bukit, sungai atau jurang. Selain itu, *Nagari* juga memiliki pemerintahan sendiri yaitu Dewan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang anggotanya dapat terdiri terdiri dari setiap unsur di Minangkabau seperti *Ninik Mamak* (perkumpulan penghulu dari berbagai suku di Sumatera Barat), ulama, cendekiawan, *Bundo Kanduang* (tokoh-tokoh perempuan), utusan *Jorong* (wilayah administratif di bawah negeri), atau perwakilan pemuda (Prima, 2014).

g. *Kelarasan*

*Kelarasan* dalam bahasa Minangkabau juga disebut lareh, yang berarti selaras. *Kelarasan* merupakan suatu sistem pemerintahan adat yang sudah turun temurun digunakan oleh Panghulu Adat dalam menjalankan pemerintahan *nagari* di Ranah Minang. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada Adat Katamanggung dan Adat Parpatiah Nan Sabatang. Di masa penjajahan Belanda, *kalarasan* dijadikan sebuah daerah administratif dengan mengelompokkan *nagari-nagari* yang seadat selaras dan selembaga, menjadi beberapa *kalarasan*. Sehingga dua *kelarasan* yang dikenal dengan “Lareh Nan Duo” menjelma menjadi banyak lareh yang masing-masing dipimpin oleh para *Tuangku Lareh* sebagai kepalanya.

Berdasarkan riwayat sejarah, munculnya dua kelarasan disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Datuk Katamanggungan dengan Datuk Parpatiah Nan Sabatang yang terjadi ketika Raja Aditiawarman berniat mendirikan Kerajaan Pagaruyuang. Saat itu, Datuk Katamanggungan mengutarakan bahwa bentuk negara yang akan didirikan adalah suatu kerajaan dengan raja sebagai pemegang kedaulatan. Akan tetapi, hal ini ditentang oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang mengutarakan bahwa kerajaan harus mempertahankan adat lama yang menjadikan mufakat sebagai kedaulatan tertinggi.

Perbedaan pendapat tersebut berakhir dengan keduanya yang tetap mempertahankan pilihannya masing-masing. Datuk Katamanggungan tetap memilih sistem kerajaan dengan raja sebagai pemegang kedaulatan. Sementara Datuk Parpatiah Nah Sabatang mempertahankan sistem kedaulatan rakyat dengan dasar musyawarah dan mufakat, hal ini membuatnya tidak mengakui Adityawarman sebagai Raja Alam Minangkabau. Dalam sistem pemerintahan adat Katamanggungan terdapat tingkatan-tingkatan penguasa sebagai Pembantu Raja, atau dapat dikatakan pula sebagai suatu pembagian kekuasaan. Terdapat tiga kekuasaan yang dikenal dengan Rajo nan Tigo Selo dan terdiri dari:

- 1) Rajo di Buo (Raja Adat)
- 2) Rajo Disumpua Kuduih (Raja Ibadat)
- 3) Rajo Alam (Raja Pagaruyuang)

Di antara ketiga raja tersebut, Rajo Alam atau Raja Pagaruyuang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan dalam Lareh Koto Piliang sebagai instansi tertinggi dalam hukum. Kemudian dalam sistem pemerintahan nagari, kedudukan Panghulu juga bertingkat-tingkat dan terdiri dari Penghulu Pucuk, Penghulu Suku dan Penghulu Andiko.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Adat Parpatih Nan Sabatang, pemerintahan dijalankan secara kolektif oleh semua Penghulu Adat yang di dalamnya tidak terdapat tingkatan-tingkatan, melainkan seluruhnya dianggap sebagai Penghulu Andiko yang dapat dilihat dalam petitih "*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*". Kemudian, satu di antara mereka dipilih sebagai Ketua yang biasanya didasarkan pada usia dan pengalaman. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Adat Parpatih Nan Sabatang didasarkan pada musyawarah dan mufakat, dalam hal ini juga dikenal petatah-petitih sebagai berikut: "*Kamanakan barajo ka mamak. Mamak barajo ka Panghulu. Panghulu barajo ka Mufakat. Mufakat barajo ka Kabanaran. Manuruik alua jo patuik*" yang berarti kemenakan beraja kepada paman, paman beraja kepada Panghulu, Panghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada kebenaran sebab begitulah menurut alur dan patutnya.

#### h. *Luhak*

Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari Pariangan yang diyakini

sebagai tempat asalnya. Pariangan berlokasi di puncak Gunung Merapi yang saat itu tanah dan airnya menjadi kering akibat bumi bersentak naik. Oleh karena itu, mereka mulai menuruni gunung dan kemudian menempati tiga daerah di sekeliling Gunung Merapi. Ketiga daerah tersebut disebut *luhak* yang terdiri dari Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. *Luhak* dalam bahasa Minangkabau berarti sumur. Sesuai dengan penamaannya, dahulu penduduk yang tinggal di Luhak Agam terbiasa mengambil air di sumur yang ditumbuhi mensiang agam, penduduk Luhak Tanah Datar terbiasa menggunakan sumur yang datar tanahnya, dan penduduk Luhak Lima Puluh Kota mempergunakan sumur yang menjadi sumber air minum bagi lima puluh keluarga. Adapun ketiga luhak tersebut meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

- 1) Luhak Agam, meliputi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.
- 2) Luhak Tanah Datar, meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.
- 3) Luhak Lima Puluh Koya, meliputi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

Ketiga luhak tersebut kemudian dijuluki dengan *Luhak Nan Tigo* (luhak yang tiga). Satu luhak terdiri dari beberapa nagari yang dipimpin oleh para Panghulu dan memiliki adat yang sama. Sementara luhak satu dengan luhak lain memiliki adat yang berbeda. Ketiga

luhak tersebut disimbolkan dengan bendera Marawa, yaitu bendera yang mempresentasikan masyarakat, alam dan budaya Minangkabau. Bendera Marawa terdiri dari warna hitam, merah dan kuning yang membuatnya sekilas mirip dengan bendera Jerman. Akan tetapi, perbedaannya ada pada urutan warna yang menunjukkan masing-masing luhak. Umumnya, saat ini yang digunakan adalah bendera Marawa dengan warna hitam, merah dan kuning. Padahal, setiap luhak memiliki urutan warna yang berbeda. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.2**

Marawa masing-masing Luhak  
Perbedaan Bendera Marawa  
*Sumber: Dokumen Pribadi*

Pada dasarnya, bendera Marawa terdiri dari tiga warna, yaitu hitam, merah dan kuning yang penempatan warnanya berbeda pada setiap luhak. Adapun ketiga warna tersebut mewakili masing-masing luhak. Warna hitam mewakili Luhak Lima Puluh Kota yang terdiri dari Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, warna ini melambangkan kesabaran dan kekuatan dalam menjalani sesuatu, serta bertindak sesuai dengan

akal dan budi (Handiko , 2021). Hal ini sebagaimana pepatah Minangkabau yang menyebutkan “*Nan kuriak iyolah kundi, nan sirah iyolah sago, nan baiak iyolah budi nan indah iyolah baso*”, yang menerangkan bahwa sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan bergaul adalah budi pekerti yang baik dan sopan santun.

Selanjutnya warna kuning mewakili Luhak Tanah Datar yang meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto. Warna kuning melambangkan keagungan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakatnya. Adapun peraturan yang dimaksud di Minangkabau dikenal dengan Undang- Undang Nagari, Undang-Undang Nan Ampek, Undang-Undang Luhak dan Rantau serta Undang-undang Duo Puluah (Handiko, 2021).

Sementara itu warna merah mewakili Luhak Agam yang meliputi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Warna merah melambangkan **keberanian**. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian menurut falsafah Adat Minangkabau yaitu *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, dan mempunyai *raso jo pareso*<sup>5</sup> dan saling menghargai.

i. *Rantau*

*Rantau* adalah sebutan bagi daerah di luar Luhak Nan Tigo yang meliputi Pesisir Barat dan Pesisir Timur seperti Rokan, Siak, Kampar, Batanghari dan Negeri Sembilan di Malaysia Barat (Sati, 2009). Negeri Sembilan

---

<sup>5</sup>Perasaan rasa merasakan.

merupakan salah satu negara bagian yang ada di Malaysia. Penduduk Negeri Sembilan didominasi oleh orang-orang Minangkabau yang dahulu merantau ke wilayah tersebut. Para perantau tersebut diperkirakan tiba di Negeri Sembilan pada permulaan abad ke-14 dengan membawa peradaban yang lebih maju dibanding penduduk asli. Perkawinan antara orang Minangkabau dengan penduduk asli kemudian disebut sebagai Suku Biduanda. Dari suku inilah lahir para petinggi-petinggi yang memegang jabatan penting di Malaysia. Karena banyaknya jumlah penduduk keturunan Minangkabau di Malaysia, membuat Minangkabau menjadi salah satu etnis di negara tersebut

Hingga saat ini, penduduk Negeri sembilan masih didominasi oleh keturunan Minangkabau. Bahkan, mereka masih menerapkan ajaran Adat Parpatih yang merupakan salah satu dari dua Kelarasan Adat Minangkabau. Hal ini membuat masyarakat Negeri Sembilan juga menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mewariskan suku dan harta pusakanya berdasarkan garis keturunan ibu. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Negeri Sembilan memiliki warna bendera yang mirip dengan bendera Marawa yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.



**Gambar 4.3**

Bendera Negeri Sembilan

*Sumber: Dokumen Pribadi*

## 2. Hukum Adat Perkawinan

Hukum adat perkawinan bagi masyarakat adat di Indonesia yang menganut agama tertentu pada umumnya tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan (Asmaniar, 2018). Hal ini berarti apabila seorang anggota masyarakat adat melangsungkan pernikahan berdasarkan agama, pernikahan tersebut dianggap sah oleh hukum adat. Dalam Adat Minangkabau, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan agama Islam. Perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab kedua mempelai saja, melainkan tanggung jawab keluarga besar dari kedua pihak. Sebab, falsafah Minangkabau telah membuat mereka hidup bersama-sama termasuk urusan rumah tangga, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri juga tidak terlepas dari masalah bersama (Asmaniar, 2018).

Dalam perkawinan Adat Minangkabau, *mamak* memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perkawinan kemenakannya. Ia bertanggung jawab dalam mencarikan jodoh, menyelenggarakan pertunangan, bahkan

menjadi penanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan perkawinan dan pemberian gelar kepada pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan setelah melangsungkan perkawinan, anak hasil perkawinan tersebut akan masuk ke dalam klan ibunya yang otomatis membuatnya menjadi bagian dari keluarga besar ibu. Meskipun anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, ia tidak menjadi anggota dalam keluarga ayahnya. Oleh sebab itu, ayah tidak menanggung beban tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan dan mengawinkan anak-anaknya (Asmaniar, 2018). Tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab *mamak*, termasuk dalam memberikan pendidikan dalam keluarga.

Sistem kekerabatan matrilineal juga memengaruhi sistem perkawinan adat di Minangkabau yang bersifat eksogami, yaitu pernikahan antara dua pihak dari klan yang berbeda tetapi antara kedua belah pihak tersebut tidak saling melebur ke dalam keluarga besarnya masing-masing. Hal ini dikarenakan menurut struktur masyarakat Adat Minangkabau, setiap orang merupakan bagian dari kaum dan klan mereka masing-masing meskipun sudah terikat perkawinan dan melahirkan keturunan. Selain itu, dalam perkawinan adat Minangkabau bukan keluarga calon mempelai laki-laki yang mendatangi keluarga calon mempelai perempuan, melainkan sebaliknya. Dalam perkawinan adat Minangkabau, keluarga calon mempelai perempuan yang mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki. Prosesi perkawinan adat Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu proses sebelum perkawinan dan sesudah

perkawinan. Adapun prosesi sebelum perkawinan yaitu terdiri dari *maresek*, *maminang*, *batuka tando*, *mamintak izin* atau *mahanta siriah*, *babako*, *malam banai*, *manjapuik marapulai* dan *panyambutan rumah anak daro*. Adapun masing-masing penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. *Maresek*

*Maresek* yaitu tahap di mana keluarga mempelai perempuan mendatangi keluarga mempelai laki-laki sebagai permulaan dari prosesi pernikahan. Pada tahap ini keluarga besar antara kedua belah pihak berunding untuk menyepakati atau tidak menyepakati perkawinan kedua mempelai.

b. *Maminang*

*Maminang* atau meminang, pada tahap ini pihak keluarga mempelai perempuan menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminang. Apabila pinangan tersebut diterima oleh keluarga mempelai laki-laki maka prosesi ini akan berlanjut ke tahap *batuka tando*.

c. *Batuka tando*

*Batuka tando* berarti bertukar tanda, yaitu tahap di mana kedua calon mempelai saling bertukar tanda. Umumnya tanda yang digunakan yaitu berupa cincin, tetapi juga bisa dalam bentuk lain. Misalnya keris, kain adat atau benda-benda pusaka lainnya yang bernilai bagi keluarga (Riskita, 2021).

d. *Mamintak Izin/Mahanta siriah,*

*Mamintak izin* yaitu tahap di mana calon mempelai laki-laki meminta izin dan memohon restu dari mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan orang-orang yang dihormati di keluarganya (Fadli, 2019). Hal yang sama juga dilakukan oleh mempelai perempuan yang diwakili oleh kerabatnya dengan tambahan mengantar sirih, hal ini kemudian disebut *mahanta siriah*. Apabila pihak calon mempelai perempuan membawa sirih, maka pihak calon mempelai laki-laki membawa tembakau yang saat ini dapat diganti dengan rokok, yang keduanya memiliki maksud sebagai tanda memberitahukan rencana pernikahan yang akan dilangsungkan. Biasanya, keluarga yang didatangi oleh kedua pihak calon mempelai akan memberikan bantuan baik moril maupun materil sesuai dengan kemampuannya untuk turut membantu keberlangsungan pernikahan kedua calon mempelai.

e. *Babako-babaki*

*Babako* adalah prosesi yang diselenggarakan oleh pihak keluarga ayah dari calon mempelai perempuan dengan memberikan barang-barang antaran untuk calon mempelai perempuan. Barang-barang antaran tersebut dapat berupa pakaian, perhiasan, lauk-pauk baik yang matang maupun mentah dan kue-kue yang disusun dalam baki-baki yang akan dihantarkan, tradisi ini kemudian disebut *babaki*. Adapun perlengkapan yang disertakan biasanya sirih lengkap dan nasi kuning singgang ayam.

Acara ini akan berlangsung dalam beberapa hari sebelum akad nikah, dimulai dengan menjemput calon mempelai perempuan untuk menginap di rumah keluarga ayah. Tujuannya, agar calon mempelai perempuan memperoleh petuah dan nasehat yang berguna dalam kehidupan berumah tangga. Setelah itu, calon mempelai perempuan akan diantar pulang dengan diiringi musik tradisional yang ditabuh sepanjang perjalanan sambil membawa barang-barang antaran yang telah diberikan.



Gambar 4.4

Prosesi Babako-Babaki

Sumber: <https://www.antarafoto.com>

### 1) *Malam Bainai*

*Malam bainai* adalah malam ketika calon mempelai perempuan atau yang disebut calon *anak daro* dalam bahasa Minangkabau, dipakaikan *inai* di kuku-kuku jarinya. Secara harfiah *bainai* berarti berinai, yaitu melekatkan pacar kuku yang dibuat dari daun inai ke kuku-kuku jari calon *anak daro*. Dalam berinai, tidak semua kuku-kuku jari dilekatkan inai melainkan hanya sembilan jari saja. Tradisi Minangkabau yang

erat dengan agama menghendaki hanya sembilan jari saja yang dipakaikan inai. Sebab, sepuluh berarti sempurna, sedangkan tidak ada manusia karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.



**Gambar 4.5**

Prosesi Malam Bainai

Sumber: <https://www.pasbana.com>

*Malam bainai* merupakan acara yang sakral dan bertujuan untuk menjaga anak daro dari kejahatan baik yang terlihat maupun tidak terlihat, serta menghiburnya dengan menggelar acara-acara tradisional seperti *salawat*<sup>6</sup>, *randai*<sup>7</sup> dan *saluang*<sup>8</sup> (Oktora, Amsia, & Syaiful M, 2017). *Malam bainai* juga menjadi malam terakhir bagi *anak daro* menyandang status sebagai wanita lajang. Oleh karena itu, malam ini seringkali dimanfaatkan sebagai acara berkumpul

---

<sup>6</sup>Memanjatkan doa untuk Nabi Muhammad SAW kepada Allah.

<sup>7</sup>Opera tradisional Minangkabau yang memainkan cerita rakyat dengan berbagai pesan moral serta diiringi dengan tarian-tarian dan musik tradisional.

<sup>8</sup>Alat musik tradisional Minangkabau yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Sekilas mirip dengan suling yang berasal dari Jawa Barat, tetapi saluang memiliki 5 lubang sedangkan suling memiliki 6 lubang.

dengan kerabat. Dalam tradisi malam bainai, banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon anak daro, diantaranya *bamandi-mandi* (mandi), *maniti kain kuniang* (berjalan di atas kain berwarna kuning) dan *bainai* (menggunakan inai), biasanya untuk efisiensi waktu sering kali pelaksanaannya disekaliguskan (Oktoara, Amsia, & Syaiful M, 2017).

f. *Manjapuik Marapulai*

*Manjapuik marapulai* yaitu menjemput calon mempelai laki-laki ke kediaman calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini biasanya diikuti dengan pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai laki-laki sebagai tanda bahwa sudah dewasa untuk menjadi seorang pemimpin. *Manjapuik marapulai* dilakukan oleh keluarga *sumando* (ayah) dari pihak calon mempelai perempuan, dan menjadi prosesi yang sangat penting diantara prosesi-prosesi lainnya karena sangat mempengaruhi keberlangsungan akad nikah. Pada prosesi calon mempelai laki-laki akan berjalan sambil dipayungi oleh keluarga *sumando* dari keluarga calon mempelai perempuan.

Umumnya saat akan menjemput calon mempelai laki-laki, keluarga calon mempelai perempuan harus membawa tiga bawaan wajib, yakni: sirih lengkap dalam cerana yang menandakan bahwa ia datang secara beradat, pakaian pengantin pria lengkap dari tutup kepala sampai alas kaki, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk serta makanan lainnya sebagai buah tangan (Miranti, 2021).

Adapun barang bawaan lainnya yang harus dibawa dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak. Pada prosesi ini, pihak keluarga dari kedua calon mempelai akan mengumpulkan keluarganya, terutama *ninik mamak* dan *sumandonya*. Selain itu, mereka juga menghadirkan juru bicara masing-masing yang dianggap mahir untuk bertutur kata yang baik sesuai dengan ketentuan adat untuk *sambah-menyambah* saat *pasambahan*<sup>9</sup>.

g. *Panyambutan rumah anak daro*

Prosesi ini merupakan prosesi penyambutan calon mempelai laki-laki di rumah anak daro atau calon mempelai perempuan. Sambil dipayungi oleh keluarga calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki akan disambut dengan diiringi musik tradisional Minangkabau seperti *talempong*, *rabab* dan *gandang*. Selain itu, ia juga akan diiringi dengan para pemuda yang menggunakan *silat para dara* berpakaian adat yang menyuguhkan *sirih* (Riskita, 2021). Kemudian, para sesepuh perempuan akan menaburi calon mempelai laki-laki dengan beras kuning. Sebelum memasuki kediaman calon mempelai perempuan, kaki calon mempelai laki-laki akan dipercikan dengan air sebagai tanda menyucikan langkah menapaki kain putih menuju ke tempat akad.

Setelah melangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai akan melangsungkan beberapa prosesi lagi, yaitu *mamulangkan tando*, *malewakan gala marapulai*,

---

<sup>9</sup>*Pasambahan* merupakan sastra lisan masyarakat Minangkabau yang biasa disampaikan pada saat acara-acara adat, misalnya perkawinan dan kematian.

*balantuang kaniang, mangaruak nasi kuniang* dan *bermain coki*. Adapun penjelasannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1) *Mamulangkan tando*

*Mamulangkan tando* yaitu memulangkan tanda yang diberikan pada saat batuka tando. Setelah resmi menjadi suami istri, maka keduanya mengembalikan tanda yang pernah diberikan sebagai ikatan janji sebelum perkawinan.

2) *Malewakan gala marapulai*

*Malewakan gala marapulai* adalah prosesi pemberian gelar kepada mempelai laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan.

3) *Balantuan kaniang*

*Balantuang kaniang* yaitu beradu kening antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang dipimpin oleh perempuan yang dituakan. *Balantuang kaniang* dilakukan dengan cara duduk berhadapan dengan wajah yang dihalangi kipas, kemudian kipas tersebut diturunkan perlahan-lahan. Setelah itu, keduanya boleh menyentuhkan kening satu sama lain.


4) *Mangaruak Nasi Kuniang*

*Mangaruak nasi kuniang* atau mengeruk nasi kuning dilakukan oleh kedua mempelai dengan saling berebut daging ayam yang disembunyikan di dalam nasi kuning. Hal ini menunjukkan simbol kerja sama,

saling menahan diri dan saling melengkapi antara suami istri.

### 5) *Bamain Ceki*

*Ceki* atau *koa* yaitu permainan tradisional Minangkabau yang cara bermainnya mirip dengan catur. Prosesi *bamain ceki* dilakukan kedua mempelai agar dapat meluluhkan ego masing-masing.



**Gambar 4.6**

Permainan Tradisinal Ceki/ Koa

Sumber: <https://www.wonderfulminangkabau.com>

### 3. Hukum Adat Waris

Dalam adat Minangkabau dikenal dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta kaum yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu dan menjadi milik bersama. Harta pusaka tinggi dapat berupa rumah gadang, hutan, sawah, ladang dan kolam. Dalam hal ini, tanah ulayat juga termasuk ke dalam harta pusaka tinggi. Setiap anggota kaum, hanya memiliki hak pakai seperti hak mengelola, hak menggembala, hak

mendirikan rumah dan hak mengambil manfaat. Harta ini tidak boleh dijual, tetapi boleh digadaikan apabila dalam keadaan mendesak dengan syarat harus ditebus kembali.

Sementara itu, harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja keras sendiri, baik suatu keluarga maupun hasil pencaharian suami istri, serta boleh diperjual-belikan. Karena dapat diperjual-belikan, biasanya harta ini memiliki sertifikat, misalnya tanah, sawah atau ladang yang dibeli. Hamka (dalam Prasna, 2018), menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diperoleh dari tembilang besi, sedangkan harta pusaka rendah diperoleh dari tembilang emas. Maksud dari tembilang besi, yaitu harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu, sedangkan tembilang emas adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri atau juga disebut dengan harta selama berumah tangga. Sebenarnya, harta pusaka rendah dapat beralih menjadi harta pusaka tinggi apabila harta tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga sulit diketahui pemilik aslinya karena ia tetap mempertahankan keutuhan harta tersebut dengan tidak dijual atau dibagikan. Jika harta diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi (Prasna, 2018). Berbeda dengan harta pusaka rendah yang dapat beralih harta pusaka tinggi, harta pusaka tinggi tidak dapat beralih menjadi harta pusaka rendah. Singkatnya, terdapat dua jenis harta di Minangkabau, yaitu harta pusaka tinggi sebagai harta turun-temurun yang tidak boleh diperjualbelikan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan harta pusaka

rendah yang dapat diperjualbelikan karena merupakan hasil usaha sendiri. Pembagian harta menjadi dua jenis ini dapat dipengaruhi oleh doktrin waris Islam yang memperkuat kedudukan laki-laki karena selama ini mereka tidak memiliki kekuasaan atas harta di Minangkabau (Haron & Hanifuddin, 2012).

Karena terdapat dua jenis harta di Minangkabau, maka hukum waris yang digunakan pun terbagi menjadi dua. Harta pusaka tinggi diwariskan menggunakan ketentuan adat dengan asas kolektif, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menggunakan hukum waris Islam (*faraidh*). Selama ini banyak pendapat yang mengatakan pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau yang diwariskan dengan sistem matrilineal, bertentangan dengan hukum waris Islam (*faraidh*) yang patrilineal. Warisan sendiri diartikan sebagai harta yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup dan mengakibatkan adanya peralihan hak milik. Akan tetapi menurut Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu (dalam Presna, 2018), dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka tinggi bukan suatu peralihan kepemilikan dan pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, tetapi merupakan suatu peralihan fungsi. Untuk harta pusaka tinggi tidak diberlakukan hukum waris Islam, karena harta tersebut bukan termasuk *Milk al-Raqabah*<sup>10</sup> yang bisa dijadikan harta warisan menurut hukum Islam sehingga tidak menggunakan hukum Islam kecuali atas persetujuan

---

<sup>10</sup>Benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya.

seluruh anggota kaum karena tidak ada lagi keturunan (Prasna, 2018). Dengan demikian, soal pewarisan dalam adat Minangkabau sudah sesuai dengan hukum waris Islam, terutama dalam pewarisan harta pusaka rendah yang sudah menggunakan hukum waris Islam.

#### 4. Hukum Adat Tanah

Kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual melainkan komunal, seperti milik suku, kaum, dan nagari. Tanah ulayat di Minangkabau juga dikenal dengan pusaka tinggi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pusaka tinggi tidak boleh untuk diperjualbelikan, melainkan hanya boleh dikelola untuk diambil manfaatnya. Tujuan dari pengaturan dan pengelolaan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi yaitu agar dapat mempertahankan kehidupan dan menjamin kesejahteraan suatu kaum. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama (komunal) yang tidak boleh didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja (Fatmi, 2018).

- a. Adapun jenis-jenis tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yaitu sebagai berikut:
- b. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya

untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

- c. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- d. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalam-Nya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/*paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak kepala waris*.
- e. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Karena merupakan harta pusaka tinggi, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan. Komunitas masyarakat adat hanya memiliki hak pakai atau hak mengelola untuk diambil manfaatnya. Hal ini sebagaimana pepatah Minangkabau, yaitu “Ainyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, dijual indak dimakan bali, nan batang tatap tingga” yang berarti airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, tetapi batangnya tetap tinggal. Akan tetapi, tanah ulayat boleh digadaikan sepanjang tidak menyimpang dari *pusako*

*salingka suku* (pusaka selingkar suku), maksudnya tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu (Fatmi, 2018). Adapun empat alasan tergadainya harta pusaka tinggi, yaitu sebagai berikut (Putri, 2020):

- a. *Gadiah gadang indak balaki* (perawan tua yang belum bersuami), maksudnya harta boleh digadaikan jika tidak ada biaya untuk menikahkan perempuan tua yang belum bersuami.
- b. *Mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), maksudnya harta boleh digadaikan jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan.
- c. *Rumah gadang* katirisan (rumah besar bocor), maksudnya harta boleh digadaikan jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah yang sudah rusak dan lapuk sehingga harus diperbaiki.
- d. Mambangkik *batang tarandam* (menaikkan derajat menjadi lebih baik), maksudnya harta boleh digadaikan jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan Panghulu (Datuk) atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota kaum ke jenjang yang lebih tinggi.

## 5. Hukum Adat Piutang

Dalam ketentuan utang-piutang di Minangkabau, dikenal adanya pegang gadai, yaitu pertukaran sementara antara kedua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan penerima gadai. Dalam hal ini, pihak pemberi gadai menyerahkan

sebidang tanah kepada pihak penerima gadai dan menerima sejumlah uang dari pihak penerima gadai dengan ketentuan bahwa tanah yang digadaikan tersebut akan kembali dengan dikembalikannya uang yang diterima. Karena yang digadaikan berupa tanah pusaka tinggi, maka penerima gadai tidak memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut. Tanah yang digadaikan, sudah pasti akan dikembalikan kepada pemberi gadai. Selain itu, batas waktu kesepakatan yang digunakan dalam sistem pegang gadai tidak terbatas. Biasanya, kesepakatan akan berakhir apabila pemberi gadai sudah dapat melunasi atau mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam. Penggadaian tanah harus didasarkan pada prinsip pusako salangka suku (pusaka selingkar suku) yang berarti bahwa tanah hanya dapat digadaikan kepada anggota kaum dengan suku yang sama dan tidak boleh berlainan suku. Peminjaman di dalam suku tersebut juga harus memperhatikan jarak kekerabatan yaitu sebagai berikut (Hasneni, 2015):

- A. *Jarak sajangka* (jarak sejengkal)
- B. *Jarak saheto* (jarak sehasta)
- C. *Jarak sadapo* (jarak sedepa)
- D. *Jarak saimbauan* (jarak batas teriakan)

Maksudnya, dalam menggadaikan sesuatu harus dicari terlebih kerabat yang paling dekat seperti keluarga ibu terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, dan jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya (Hasneni, 2015). Selain itu,

karena umumnya tanah di Minangkabau merupakan tanah pusaka, maka dalam menggadaikan tanah harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah tersebut, serta disaksikan oleh *Mamak Kepala Waris* atau *Panghulu*.

## **B. Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minahasa**

Suku Minahasa merupakan salah satu suku di Indonesia yang tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Suku Minahasa menjadi suku terbesar di Provinsi Sulawesi Utara karena mayoritas penduduknya merupakan Suku Minahasa. Terlebih lagi, Manado yang merupakan Ibu Kota Sulawesi Utara memiliki masyarakat yang hampir semuanya merupakan Suku Minahasa. Hal ini membuat orang Minahasa sering kali diidentikkan dengan orang Manado.



**Gambar 4.7**

Suku Minahasa

*Sumber: tribunnews.com*

Suku Minahasa merupakan gabungan dari sembilan kelompok sub-suku yaitu Babontehu, Bantik, Tombulu, Tonsea,

Tonsawang, Totembuan, Tondanu, Ratahan dan Ponosakan. Secara etimologi, Minahasa berasal dari kata *Minaesa* yang berarti telah bersatu. Para peneliti mengungkapkan bahwa nenek moyang orang Minahasa berasal dari Mongolia. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik fisik seperti persamaan kulit yang berwarna kuning langsung, bahu kekar, mata sipit dan bagian tubuh lainnya. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan jejak sejarah migrasi bangsa Mongolia sesuai dengan letak geografis dan kondisi oseanografis. Oleh karena itu, Suku Minahasa merupakan keturunan ras Mongoloid, ras ini juga ditemukan pada Suku Dayak, Nias dan Mentawai.

Sementara itu, berdasarkan mitologi Suku Minahasa, mereka merupakan keturunan dari *Toar* dan *Luminu'ut*. Menurut J.G.F Riedel (dalam Wenas, 2007), mulanya keluarga-keluarga orang Minahasa bermukim di pegunungan Wulur Mahatus, mereka kemudian menyebar ke arah utara dan selatan dan mengisi wilayah Sulawesi Utara. Kemudian, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan mendirikan desa yang disebut *Wanua*. Selanjutnya, karena kondisi tertentu beberapa penduduknya pergi mendirikan desa baru yang disebut *Tumanik*. Di antara desa-desa tersebut, masih terdapat hubungan darah sehingga wilayah tempat desa-desa itu berada disebut *Walak* (setingkat Kabupaten). Pemimpin dari setiap *Walak* disebut *Tua Umbalak*. Seiring berjalannya waktu, *Walak* tersebut menguasai wilayah-wilayah tertentu dan membentuk Tiga *Pakasaan* (Persatuan), yaitu:

1. Tombulu, berasal dari kata *tou* (orang) dan *mbulu/wulu* (bambu).

2. Tontewoh, berasal dari kata *tou* (orang) dan *tewoh* (tanaman jelaga).
3. Tongkimbut, berasal dari kata *tou* (orang) dan *kimbut* (cawat/cidako).

Selain itu, pemerintahannya juga terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu *Makarua Siow* (dua kali sembilan), *Makatelu Pitu* (tiga kali tujuh) dan *Pasiowan Telu* (Tiga Wanita Keturunan Pasiowan). Maksud dari *Makarua Siow* (dua kali sembilan), yaitu suatu lapisan yang terdiri dari 18 (delapan belas) leluhur yang mengikuti Dewi Ibu Pertama yang disebut Luminu'ut. Pada saat itu, sistem kekerabatan yang berlaku adalah sistem matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Mereka memiliki fungsi sebagai *Walian Mongorai* (pemimpin dalam kegiatan upacara keagamaan), *Walian Tuah* (pemimpin dalam upacara pertanian) dan *Walian Pepsanan* (pemimpin dalam memberikan peraturan-peraturan dan larangan-larangan bagi masyarakat).

Selanjutnya, lapisan *Makatelu Pitu* (tiga kali tujuh), yang terdiri dari 21 leluhur. Saat itu, kemungkinan sistem kekerabatan matrilineal sudah beralih menjadi patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Saat itu terdapat tiga dewa yang tidak boleh memiliki istri sah tetapi boleh mempunyai keturunan karena mereka harus selalu berperang bahkan sampai mempertaruhkan hidupnya. Ketiga dewa tersebut yaitu Dewa Siow Kurur, Rumimbu'uk dan Tumewang. Selanjutnya, pemerintahan beralih ke Pasiowan Telu atau tiga wanita keturunan Pasiowan yang berasal dari Tiga Pakasaan yaitu Tombulu, Tontewoh dan Tongkimbut. Lapisan ini berasal dari leluhur yang merupakan golongan orang biasa yang tidak mempunyai jabatan baik

dalam pemerintahan maupun dalam agama. Dengan demikian, singkatnya dalam pemerintahan tersebut terdapat tiga lapisan yakni:

- 1) *Makarua Siouw* (dua kali sembilan), golongan agama.
- 2) *Makatelu Pitu* (tiga kali tujuh), golongan militer.
- 3) *Pasiowan Telu*, golongan rakyat biasa.

Populasi dari ketiga lapisan tersebut semakin bertambah dan berkembang dengan pesat sehingga mengakibatkan perselisihan di antara ketiganya. Oleh karena itu, para pemimpin mereka memutuskan untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut dalam suatu pertemuan di bukit Tonderukan yang merupakan salah satu puncak di Gunung Soputan. Pertemuan ini menghasilkan adanya tiga macam pembagian yang terdiri dari Pahasiwohan (pembagian wilayah), *Pinawetengan un Nuwu*. (pembagian bahasa) dan *Pinawetengan un Posan* (pembagian ritual).

Pada pertemuan itu pula, keturunan dibagi menjadi empat sub-suku, yaitu Tombulu, Tonsea, Tondanu dan Totemboan. Dalam hal ini, Totenwoh membelah diri menjadi dua, yaitu Tonsea dan Tondanu. Sementara itu, Tongkimbut berganti istilah menjadi Totemboan. Pembagian ini diperingati dalam sebuah batu peringatan yang diberi nama *Watu Pinawetengan* atau batu tempat pembagian yang berada di Desa inabetengan Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.



**Gambar. 4.8**

Gambar Watu Pinawetengan

*Sumber: totabuan.news*

Adapun sub-suku lainnya yaitu Babontehu, Bantik, Ratahan, Ponosakan dan Tonsawang. Selain sembilan sub-suku tersebut, terdapat pula dua sub-suku lainnya yaitu Borgo dan Siauw. Sub-suku Borgo merupakan turunan orang-orang Minahasa yang menikah dengan orang-orang bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol. Sedangkan sub-Siauw merupakan mereka yang tinggal di Pulau Siauw. Dalam sistem religi, mulanya Suku Minahasa mengenal dewa tertinggi disebut *Opo Wailan Wangko* yang dianggap sebagai pencipta seluruh alam beserta isinya. Selanjutnya setelah dewa tertinggi disebut *Karema*, yang mewujudkan diri sebagai manusia sebagai penunjuk jalan bagi *Luminu'ut* (perempuan sebagai manusia pertama) untuk mendapatkan keturunan seorang laki-laki yang kemudian dinamakan *To'ar* dan dianggap sebagai pembawa adat (Aryandini, dkk, 2011). Di samping itu, juga dikenal dewa-dewi lainnya seperti dewa hutan, dewa laut (*Opo Benteng, Opo Pisok, Opo pulisan, Opo bentenan*), dewa bawah tanah (*Opo Makalawang*), dewa hujan (*Opo Nahuro*) dan sebagainya. Dalam hal ini, memang

Suku Minahasa terkesan mengenal banyak dewa (polytheisme). Akan tetapi, sebenarnya mereka hanya mempercayai satu Tuhan (monotheisme) yaitu *Opo Wailan Wongko* sebagai Tuhan dengan kekuasaan tertinggi yang menyatakan diri melalui roh leluhur untuk mengatasi roh jahat.

Saat ini, mayoritas masyarakat Suku Minahasa menganut agama Kristen Protestan. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa 62,80% masyarakat Manado beragama Kristen Protestan. Angka ini diikuti dengan 31,77% masyarakat beragama Islam, 4,64% beragama Katholik, 0,56% beragama Hindu, 0,15% beragama Budha dan 0,06% beragama Kong Hu Cu. Masuknya agama Kristen ke Suku Minahasa pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis yang membaptis sekitar 1.500 orang Minahasa pada tahun 1563 (Lumintang , 2013). Akan tetapi, penyebaran ini mengalami hambatan ketika terjadi perang antara Portugis dan Ternate sehingga terdapat beberapa wilayah yang tidak diinjili. Proses penyebaran kritsen kemudian dilanjutkan oleh dua misionaris Jerman didikan Belanda yaitu Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz untuk memberitakan injil pada tahun 1831 (Lumintang , 2013). Awalnya, gereja-gereja Protestan di Minahasa masuk ke dalam wadah *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie*, atau dikenal dengan *Indische Kerk* yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1933, B.W. Lapien dan Sam Ratulangi mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang terpisah dari *Indische Kerk*. Denominasi-denominasi Protestan kemudian bermunculan hingga pada tahun 1955 terdapat 20

denominasi yang terdiri dari empat denominasi Protestan, 11 denominasi Pantekosta, 1 denominasi Kemah Injil, 2 denominasi Adventis dan 1 denominasi Baptis. Selanjutnya, pada tahun 1934 *Indische Kerk* digantikan oleh Gereja Masehi Injil Minahasa (GMIM) sebagai denominasi regional yang berdiri sendiri.

### **1. Hukum Adat Kekerabatan**

Suku Minahasa menganut sistem kekerabatan parental (bilateral) dengan memperhitungkan hubungan kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu dengan jangkauan kekerabatan pada umumnya hanya sampai tiga generasi. Hal ini juga berpengaruh pada ketentuan perkawinan yang bersifat eksogami dan mengharuskan mereka untuk memilih pasangan yang berada di luar jangkauan kekerabatan tersebut. Laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan akan tinggal di kediaman yang baru dan tidak tinggal di kediaman kerabat suami maupun istri, adat menetap ini dikenal dengan adat neolokal. Akan tetapi, adat menetap neolokal ini tidak menjadi suatu kewajiban. Pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mempunyai tempat tinggal dibolehkan menetap di salah satu kediaman kerabat di antara keduanya hingga mereka mempunyai tempat tinggal sendiri.

Pada masyarakat Suku Minahasa terdapat struktur masyarakat mulai dari lingkup yang kecil hingga yang besar. Adapun Struktur masyarakat Suku Minahasa dapat dikaji sebagai berikut:

**a. *Awu***

*Awu* dalam hal ini merupakan rumah tangga sebagai satuan masyarakat terkecil di Minahasa. Kata *Awu* diambil dari bahasa Minahasa yang berarti abu atau dapat pula diartikan sebagai dapur. Menurut ketentuan Adat Minahasa, apabila laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan dan membentuk rumah tangga baru, maka mereka mendapat ruangan tersendiri baik di keluarga laki-laki maupun perempuan. Ruangan terpisah tersebut mempunyai dapur sendiri, yang berarti bahwa mereka telah berdiri sendiri. Dapur itulah yang kemudian disebut *awu*. Setiap *awu* terdiri dari *Ama* (ayah), *Ina* (ibu) dan anak. Dalam hal ini, ayah bertindak sebagai kepala *awu* yang bertanggung jawab untuk melindungi dan membela rumah tangga dari setiap serangan. Meskipun begitu, *Ama* sebagai kepala *Awu* tidak mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dalam pengaturan rumah tangga, *Ama* dan *Ina* harus senantiasa bekerja sama dan bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga.

**b. *Taranak***

Dari hasil perkawinan, maka terbentuk keluarga besar yang pada gilirannya membangun beberapa bangsal. Biasanya, setiap bangsal dibangun berdekatan dengan bangsal lama dikarenakan adanya kepentingan bersama. Suatu wilayah yang di dalamnya terdapat bangsal-bangsal

yang memiliki hubungan kekeluargaan maka disebut *Taranak*. Setiap taranak dipimpin oleh *Ama* (ayah) dari keluarga ikal bakal yang disebut *Tu'ur*. Dalam hal ini, *Tu'ur* bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan adat yang meliputi hubungan antar *Awu* dan hubungan antara *Awu* dengan *Taranak*. *Tu'ur* juga bertanggung jawab mengatur dan mengelola lahan pertanian milik bersama, mengatur perkawinan anggota *Taranak*, serta mengadili dan menghukum setiap anggota yang bersalah. Akan tetapi dalam menjalankan tanggung jawabnya, *Tu'ur* harus meminta pendapat dari para anggota *Taranak*. Sebab, hal tersebut juga menjadi ketentuan adat, yang mana segala sesuatu harus senantiasa dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Apabila seorang *Tu'ur* meninggal dunia, maka para anggota *Taranak* baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa akan memilih pemimpin baru dengan cara musyawarah. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Adat Minahasa tidak dikenal adanya pewarisan kedudukan secara turun-temurun, melainkan segala sesuatu harus didasarkan pada hasil musyawarah. Dalam pemilihan *Tu'ur*, kualitas menjadi hal yang sangat penting. Kualitas tersebut dapat dilihat dari tiga kriteria yang disebut *Pa'eren Telu*. Adapun ketiga kriteria tersebut yaitu:

- 1) *Ngaasan*, yaitu mempunyai otak dalam artian mempunyai keahlian dalam mengurus *Taranak*.
- 2) *Niatean*, yaitu mempunyai hati, keberanian, ketekunan, keuletan serta memiliki rasa empati terhadap anggotanya.

3) *Mawai*, yaitu mempunyai kekuatan fisik yang dapat diandalkan.

**c. *Wanua/Ro'ong***

Perkawinan-perkawinan antar anggota *Taranak* pada gilirannya melahirkan *Taranak-taranak* baru sehingga jumlah bangsal mulai bertambah dan membentuk kompleks yang semakin luas. Hal ini menyebabkan batas-batas setiap *Taranak* menjadi kabur, sehingga untuk mengidentifikasi para penghuni bangsal digunakan kesatuan teritorial yang disebut *Wanua* atau *Ro'ong*. Wilayah *Wanua* meliputi kompleks bangsal termasuk wilayah pertanian dan perburuan yang merupakan milik bersama para anggota *Wanua* tersebut. Setiap *Wanua* dipimpin oleh Kepala *Wanua* yang disebut *Ukung*. Dalam menjalankan tugasnya, *Ukung* dibantu oleh *Meweteng* dan *Pa Tu'usan*. *Meweteng* adalah mereka yang bertanggung jawab membantu *Ukung* dalam pembagian kerja dan pembagian hasil sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan *Pa Tu'usan* merupakan seorang penasihat yang bertanggung jawab dalam memberikan nasihat-nasihat terkait masalah adat.

**d. *Walak***

Gabungan dari beberapa *Wanua* kemudian disebut *Walak*. *Walak* mempunyai dua arti, yaitu sebagai rombongan penduduk yang secabang keturunan dan sebagai wilayah tempat penduduk yang secabang keturunan. Dalam sebuah *Walak* terdapat dua konsep pembagian, yaitu *Mawalak* dan *Ipwalak*. *Mawalak* yaitu

pembagian tanah sesuai dengan banyaknya cabang keturunan, sedangkan *Ipwalak* yaitu pembagian tanah sesuai dengan jumlah anak generasi pertama dan tidak termasuk cucu dan cicit (Aryandini, dkk, 2011).

**e. *Pakasaan***

Gabungan dari beberapa *Walak* yang mempunyai hubungan kekeluargaan kemudian disebut *Pakasaan*. Dalam hal ini, *Pakasaan* juga merujuk pada sub-suku yaitu Tombulu, Tonsea, Tondanu, Totemboan, Babontehu, Bantik, Ratahan, Ponosakan dan Tonsawang.

**2. Hukum Adat Perkawinan**

Di Minahasa, terdapat beberapa prosesi yang harus dilalui oleh laki-laki dan perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

**a. *Ipuna***

Dahulu, para orang tua biasanya melakukan perijodohan bagi anak-anak yang disebut dengan *Ipuna*. Perijodohan ini dapat berlanjut dengan dilangsungkannya perkawinan ketika mereka beranjak dewasa, atau dihentikan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini tergantung pada situasi ataupun kondisi yang dihadapi kedua pihak yang saling menjodohkan anaknya.

**b. *Kumewit***

Setelah anak memasuki usia matang untuk berumah tangga, maka kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan kembali membahas perijodohan mereka untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke

tahap selanjutnya. Pembahasan perjodohan ini disebut *Kumewit* dan tidak dilakukan secara langsung melainkan dibantu oleh seorang perantara yang disebut *Kekelang*.

c. *Maso Minta dan Toki Pintu*

Apabila kedua orang tua sepakat melanjutkan perjodohan, maka mereka akan beranjak ke tahap selanjutnya yang disebut *Maso Minta*, yaitu prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mendatangi kediaman calon mempelai perempuan dengan dipimpin oleh seseorang yang disebut *Walu' Maka Tuama*. Unikny, pada saat hendak melamar, kediaman calon mempelai perempuan harus dipastikan dalam keadaan sepi dengan ditutupnya seluruh pintu dan jendela serta dipadamkannya cahaya lampu. Setelah itu, rombongan calon mempelai laki-laki mulai menghampiri kediaman mempelai wanita sambil membawa mas kawin berupa kain bentenan, perhiasan, buah-buahan, umbi-umbian dan aneka makanan khas Manado.

Selanjutnya, utusan calon mempelai laki-laki yang disebut *Walu' Maka Tuama* akan mengetuk pintu rumah sebanyak tiga kali yang disebut dengan Toki Pintu, ketukan pertama dan kedua tidak akan dibuka, tetapi pada ketukan ketiga pintu akan dibuka oleh keluarga calon mempelai perempuan yang menandakan bahwa perempuan yang hendak dilamar bukanlah perempuan murahan (Kadir, 2017). Setelah diperkenankan masuk ke dalam rumah, calon mempelai laki-laki pun akan mengetuk pintu kamar calon mempelai perempuan

dengan mengetuknya sebanyak tiga kali. Pada ketukan pertama dan kedua yang keluar adalah perempuan lain, lalu pada ketukan ketiga calon mempelai perempuan akan keluar dan acara lamaran pun dilaksanakan.



**Gambar 4.9**

Prosesi Toki Pintu

Sumber: <https://www.hipwee.com>

d. *Peko'an*

Setelah lamaran diterima maka keluarga dari calon kedua mempelai mulai membicarakan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melangsungkan perkawinan yang disebut dengan *Peko'an*. Pada prosesi ini, biasanya terdapat kesepakatan mengenai tanggal perkawinan, biaya perkawinan dan harta perkawinan yang dibutuhkan.

e. *Antar Harta*

Pada tahap ini, pihak calon mempelai laki-laki mengantarkan harta sesuai dengan kesepakatan pada saat *Peko'an*. Dahulu, apabila jumlah harta yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki belum *memenuhi* syarat, maka pihak mempelai perempuan belum akan menerimanya.

Bahkan, apabila harta tersebut masih belum memenuhi syarat, hal ini dapat menyebabkan batalnya pernikahan.

f. *Tumanda*

Selanjutnya, mempelai laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan secara adat yang disebut *Tumanda*. *Tumanda* dilakukan dengan menandatangani surat nikah adat yang kemudian diserahkan ke Gereja. Selanjutnya, pihak Gereja akan mengumumkan pernikahan mereka kepada masyarakat.

g. *Kawen*

Setelah perkawinan yang sah secara adat diumumkan kepada masyarakat, selanjutnya kedua mempelai melangsungkan *perkawinan* yang sah secara negara dengan dilakukannya pencatatan sipil yang kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan bagi kedua mempelai di Gereja yang dihadiri oleh kerabat dan masyarakat.

h. *Pesta Perkawinan*

Setelah resmi menjadi suami istri, maka kedua mempelai akan melangsungkan resepsi pernikahan dalam bentuk pesta besar-besaran yang pada umumnya diselenggarakan di kediaman mempelai perempuan.

i. *Balas Gereja*

Setelah melangsungkan pesta, biasanya di Hari Minggu, kedua mempelai bersama keluarga akan pergi ke Gereja untuk mengucapkan syukur atas pesta pernikahan yang telah dilaksanakan dengan baik. Pengucapan

syukur di Gereja ini juga akan dipimpin oleh Pendeta yang disebut *Pinatua* dan *Syamas*.

### **3. Hukum Adat Waris**

Pada dasarnya, hukum adat waris pada masyarakat Suku Minahasa memandang bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap warisan. Akan tetapi, fenomena di masyarakat biasanya menunjukkan adanya kekhususan sendiri bagi anak laki-laki bungsu memegang hak atas tempat tinggal yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Sebab, anak laki-laki tersebut dianggap akan membawa nama dan marga kedua orang tuanya. Selain itu, ia akan membawa perempuan yang menjadi istrinya untuk tinggal bersamanya. Sementara itu, anak perempuan biasanya akan ikut dan tinggal bersama laki-laki yang menjadi suaminya.

Apabila terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak, maka mereka dapat mengadopsi atau mengangkat anak secara resmi dengan mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat. Selain itu, dalam mengangkat anak harus diperhitungkan terlebih dahulu kedekatan kekerabatannya. Jika memang tidak ada anak yang dapat diadopsi dari pihak kerabat, maka diperbolehkan mengangkat anak di luar kekerabatan. Adapun kedudukan dan hak seorang anak angkat dalam hukum adat waris Minahasa tidak berbeda dengan anak kandung. Baik anak angkat maupun anak kandung memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris.

#### 4. Hukum Adat Tanah

Menurut Parengkuan (Lesar, 2020), jauh sebelum adanya hukum positif berlaku yang dikenal sekarang, *Tou Minahasa* (orang Minahasa) telah mengenal hukum adat tanah yang disebut Kalakeran. Terdapat tiga jenis tanah Kalakeran yaitu sebagai berikut:

- a. Tana' Kalakeran ne Walak (setingkat kecamatan)
- b. Tana' Kalakeran ne Wanua (setingkat desa/kelurahan)
- c. Tana' Kalakeran ne Taranak (rukun keluarga besar)

Dahulu, setiap penduduk *walak* yang hendak mengelola tanah harus mendapat izin terlebih dahulu dari *Kepala Walak*. Selain itu, memilih tanah yang akan dikelola juga tidak dilakukan dengan sembarangan. Melainkan harus melalui perantara *Walian* yang akan berdoa untuk membantu menentukan lokasi tanah yang cocok untuk dibuka atau dikelola.

Namun, kedatangan bangsa Eropa ke tanah Minahasa untuk membuka perkebunan-perkebunan membuat orang-orang Minahasa mengadakan pembagian dan mendaftarkan tanah-tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai oleh Kepala Walak atau Hukum Tua saat itu. Saat ini, tanah-tanah yang didaftarkan tersebut sudah berubah menjadi tanah *Paasini*, yaitu tanah yang diusahakan atau dikelola oleh keluarga dan telah berlaku sejak tahun 1877 hingga saat ini (Lesar, 2020). Tanah Paasini juga sebutan lain dari tanah pribadi.

#### 5. Hukum Adat Piutang

Pada dasarnya, utang-piutang dapat berbentuk barang, makanan ataupun perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian yang dimaksud dapat berupa perjanjian mengembalikan piutang

dalam bentuk hasil bumi, ternak dan sebagainya. Di Minahasa, terdapat salah satu perjanjian adat yang menarik untuk dikaji yaitu tradisi *ijon cengkeh*. Tradisi *Ijon cengkeh* biasa dipraktikkan pada masyarakat adat yang menanam cengkeh, seperti di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. *Ijon cengkeh* yaitu suatu perjanjian jual beli hasil panen antara petani yang membutuhkan uang dengan tengkulak atau pemborong yang mau menolong dengan memberi modal kepada petani tersebut. Perjanjian *ijon cengkeh* dapat menjadi pilihan ketika petani membutuhkan uang dengan cepat sementara masa panen cengkeh masih lama tetapi sudah terlihat buahnya. Bahkan prosedur pinjaman *ijon* terbilang mudah, luwes, sangat informal, tidak terikat waktu dan tempat, sehingga hal ini menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis (Pangemanan, 2018). Tradisi ini sebenarnya didasarkan pada i'tikad baik kedua pihak yang mau bekerja sama meskipun tidak terikat dengan Kitab Undang-Undang Perdata.

Praktik *ijon cengkeh* didasarkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang diwarnai dengan tolong menolong dan bergotong-royong sebagaimana filosofi masyarakat Minahasa yaitu *Sitou Timou Tumou Tou* yang berarti manusia hidup untuk menghidupi manusia lainnya, atau *Torang Samua Basudara* yang berarti kita semua bersaudara sehingga mengharuskan untuk membantu satu sama lain. Dasar kebersamaan tersebut yang membedakan perjanjian *ijon cengkeh* dengan perjanjian modern baik berupa utang piutang maupun kontrak yang sering kali berakhir di

pengadilan karena adanya wanprestasi. Dahulu, tengkulak atau pemborong *ijon cengkeh* adalah mereka yang mempunyai harta berlebih dan berniat ingin membantu petani yang membutuhkan uang. Oleh karena itu, praktik *ijon cengkeh* pada saat itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan yang berlebihan. Lain halnya dengan praktik *ijon cengkeh* saat ini yang terkadang merugikan petani karena menjual hasil panen di bawah harga jual.

### C. Hukum Adat pada Masyarakat Suku Bali

Suku Bali merupakan salah satu suku di Indonesia yang mendiami Provinsi Bali sebagai suatu pulau tersendiri. Sebenarnya, selain Suku Bali terdapat Suku Loloan dan Suku Melayu di Pulau Bali. Hanya saja, jumlah masyarakat Suku Bali lebih mendominasi dan menjadi suku mayoritas di Pulau Bali. Suku Bali pun sebenarnya terdiri dari dua sub-suku, yaitu Bali Aga dan Bali Majapahit. Masuknya Kerajaan Majapahit ke Bali selain membawa pengaruh Hindu Jawa, juga menyebabkan terjadinya segmentasi masyarakat di Bali menjadi dua (Tanu, 2018). Masyarakat Bali Aga diyakini sebagai penduduk Bali yang asli. Umumnya, masyarakat Bali Aga mendiami desa-desa di daerah pegunungan seperti Desa Sembiran, Desa Sidatapa, Desa Cempaga, Desa Tigawasa dan Desa Pedawa di Kabupaten Buleleng, serta Desa Tenganan Pengringsingan di Kabupaten Karangasem. Sementara itu, masyarakat Bali Majapahit tinggal di dataran rendah.



**Gambar 4.10**

Ilustrasi Suku Bali

Gambar: <https://www.antarane.com>

Terdapat perbedaan antara sistem kepercayaan masyarakat Bali Aga dan Bali Majapahit. Dalam hal ini, pada masyarakat Bali Aga tidak dikenal adanya sistem kasta. Mereka memandang bahwa mereka memiliki derajat yang setara atau disebut *kesamen* (Tanu, 2018). Hal ini dikarenakan karena masyarakat Bali Aga tinggal di pegunungan sehingga kurang mendapat pengaruh ajaran Hindu. Sementara pada masyarakat Bali Majapahit, terdapat empat pembagian kasta yang dikenal dengan *catur wangsa*. Berdasarkan sistem *catur wangsa*, masyarakat terbagi menjadi empat golongan, yaitu *brahmana*, *ksatria*, *waisya* dan *sudra*. Dalam kehidupan masyarakat Bali, golongan *brahmana*, *ksatria* dan *waisya* juga disebut dengan istilah *triwangsa*, sedangkan golongan *sudra* disebut dengan istilah *jaba* (Hardy, 2016). Kasta *brahmana* merupakan kasta tertinggi yang merujuk pada golongan pemuka agama, kasta *ksatria* merujuk pada golongan militer atau abdi negara, *waisya* merujuk pada golongan pedagang, sedangkan *sudra* merupakan kasta terendah yang merujuk pada golongan budak, buruh atau

petani. Kasta ini akan berubah sekalipun keadaan seseorang telah berubah karena bersifat mengikat keturunan.


Dalam hal ini, Bali Majapahit memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat Suku Bali yang dikenal saat ini baik dari segi kepercayaan, pemerintahan, budaya, maupun adat istiadat. Meskipun terdapat perbedaan antara masyarakat Bali Aga dengan Bali Majapahit, kebudayaan keduanya sama-sama terintegrasi dalam sebuah desa adat yang disebut *Desa Pakraman* (Wartayasa, 2018). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa "*Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri." *Kahyangan tiga* di sini merupakan tiga tempat suci yang meliputi Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem yang digunakan untuk memuja *Tri Murthi* yaitu Brahma, Wisnu dan Syiwa.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara Agama Hindu dengan budaya Bali. Agama Hindu memancar pada pandangan hidup masyarakat Bali yang pengejawantahannya terlihat dari organisasi sosial *kemasyarakatan* seperti desa adat dan *subak*<sup>11</sup> (Adharinalti, 2012). Mayoritas masyarakat Suku Bali juga beragama Hindu. Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal

---

<sup>11</sup>*Subak* merupakan organisasi kemasyarakatan tradisional di Provinsi Bali yang secara khusus mengatur sistem irigasi untuk keperluan bercocok tanam padi. Setiap subak biasanya memiliki pura yang diberi nama Pura Uluncarik atau Pura Bedugul. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diterapkan konsep *Tri Hita Karana* yang dijiwai Agama Hindu.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa terdapat sebanyak 3,71 juta (86,8%) penduduk beragama Hindu, angka ini kemudian diikuti dengan 430,92 ribu (10,08%) penduduk beragama Islam, 69,03% penduduk beragama Kristen, 34,6 ribu (0,81%) penduduk beragama Katolik, dan 29,04 ribu (0,68%) penduduk beragama Budha (Kusnandar, 2021). Meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu, mereka tetap memberikan ruang bagi penduduk yang beragama non-Hindu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya nilai-nilai kearifan lokal yang dipercaya hingga saat ini. Misalnya filosofi *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab keharmonisan, yang meliputi keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan dengan sesama manusia dan keharmonisan dengan alam. Filosofi *Tri Hita Karana* dijadikan landasan oleh masyarakat Bali dalam menjalani kehidupan yang harmonis di antara keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia (Hutasoit, 2017). Selain itu, dikenal pula Tri Karya Parisudha atau tiga perbuatan suci yang meliputi berpikir yang baik, berbuat yang baik dan berkata yang baik yang diyakini dapat membuat hidup mereka menjadi lebih baik (Japar, Syarifa, & Fadhillah, 2020).



**Gambar 4.11**

Tri Hita Karana

Sumber: <https://serbibali.com>

## 1. Hukum Adat Kekkerabatan

Masyarakat Suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menentukan garis keturunan dari pihak ayah. Di Bali, hal ini dikenal dengan *Kapurusa* yang berasal dari kata *Purusa* yang dapat diartikan sebagai patrilineal. Oleh karena itu, laki-laki memegang peranan penting baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam urusan waris. Selain itu, perempuan yang telah menikah juga akan masuk ke dalam keluarga laki-laki yang menjadi suaminya. Dengan masuknya perempuan ke dalam keluarga laki-laki, maka anak-anak mereka akan mengikuti garis keturunan ayahnya.

Apabila terdapat keluarga tidak memiliki anak laki-laki, hukum adat Bali memberi jalan bagi keluarga tersebut dengan melakukan upaya hukum yaitu mengangkat anak perempuan untuk diubah statusnya menjadi anak laki-laki

yang mana hal ini disebut dengan *sentana rajeg* (Meta, 2013). Anak perempuan yang diangkat dengan *sentana rajeg* dapat menjadi *Purusa*, atau orang yang akan menjadi penerus keturunan sekaligus ahli waris. Hal ini juga berdampak pada perkawinannya kelak yang disebut dengan perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan *nyentana*, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, *tinggal* di rumah istri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri (Adnyani, 2017). Dengan diangkat melalui *sentana rajeg*, laki-laki yang menikah dengannya seolah-olah diubah statusnya menjadi perempuan (*Predana*), karena peran *Purusa* sudah ada pada istrinya. Sekilas nampak jika sistem *Predana* melalui *sentana rajeg* ini seperti sistem kekerabatan matrilineal. Akan tetapi, hal ini tidak mengubah sistem kekerabatan patrilineal di Bali karena meskipun seorang anak perempuan diangkat menjadi *sentana rajeg*, ia diubah statusnya menjadi laki-laki. Pengangkatan seorang anak perempuan dengan *sentana rajeg* harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga *Purusa* (Bapak), harus diketahui oleh masyarakat dan disahkan oleh kepala adat serta dan diumumkan dihadapan masyarakat pada saat rapat desa (Meta, 2013). Adapun struktur masyarakat Bali dapat dikaji sebagai berikut:

a. *Banjar*

*Banjar* adalah kesatuan masyarakat yang didasarkan atas kesatuan wilayah setingkat Rukun Tetangga (RT). Masyarakat Banjar memiliki hubungan yang kuat karena adanya kesatuan adat dan upacara-upacara keagamaan. Setiap banjar dipimpin oleh Kelian Banjar yang dipilih

oleh warganya dengan masa jabatan tertentu. Kelian Banjar bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan kepentingan keagamaan di masyarakat. Setiap banjar juga memiliki bale banjar, yaitu tempat balai tempat berkumpul. Umumnya, *bale banjar* berlokasi di tengah-tengah permukiman atau perumahan dan merupakan tempat bagi komunitas banjar melaksanakan kegiatan *panca yadnya (rite de passage)* secara bersama-sama dengan cara saling bantu dengan sistem gotong royong atau kerja bakti yang dikenal dengan ngayah banjar (Gantini, 2014).



**Gambar 4.12**

Bale Banjar

*Sumber: <https://www.guliangkangin.or.id>*

Fungsi utama *bale banjar* yaitu sebagai tempat *sangkep* (rapat), *paruman* (musyawarah), serta tempat untuk menyiapkan upacara adat dan agama (Noviasi, Waleleng, & Tampi, 2015). Akan tetapi dalam perkembangannya, bale banjar juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti sosialisasi pemerintah, sanggar seni, kegiatan

ibu-ibu PKK atau kepemudaan, serta bisa dipinjam untuk acara pernikahan.

Untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat, setiap banjar juga mempunyai aturan lokal yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* yaitu seperangkat peraturan tertulis yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat desa adat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Masyarakat adat di Bali menggunakan *awig-awig* sebagai pedoman dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pembuatan *awig-awig* di suatu desa didasarkan pada kesepakatan penduduk desa, sehingga setiap desa memiliki *awig-awig* yang berbeda (Japar, Syarifa, & Fadhillah, 2020).

b. *Subak*

Subak adalah organisasi kemasyarakatan tradisional di Bali yang secara khusus mengatur sistem pengairan sawah untuk keperluan bercocok tanam padi. Sistem irigasi ini diatur oleh pemuka adat yang disebut Pekaseh yang juga merupakan seorang petani. Subak seolah-olah terlepas dari banjar dan mempunyai kepala sendiri. Orang yang menjadi warga subak belum tentu berasal dari banjar yang sama. Warga subak adalah pemilik atau para penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu subak. Hal ini berarti tidak semua warga subak hidup dalam suatu banjar. Akan tetapi, jika ada seorang warga banjar yang mempunyai banyak sawah dan menggunakan air irigasi dari bendungan yang diurus oleh beberapa subak, maka

dia dapat menggabungkan diri dengan subak-subak yang mengatur pengairan sawahnya.

c. *Sekaha*

Organisasi *sekaha* adalah organisasi turun-temurun dan bergerak dalam lapangan kehidupan yang khusus. Organisasi *sekaha* terdiri dari *sekaha permanen* dan *sekaha sementara*. *Sekaha permanen* dapat berupa *sekaha baris* (perkumpulan tari baris) dan *sekaha ternua-teruni* (*sekaha taruna-taruni*). Sementara itu, *sekaha sementara* dapat berupa *sekaha memula* (perkumpulan menanam), *sekaha manyi* (perkumpulan menuai), *sekaha gong* (perkumpulan gamelan) dan sebagainya. Anggota *sekaha* dapat berasal dari banjar maupun desa yang berbeda-beda.

## 2. Hukum Adat Perkawinan

Karena masyarakat Suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka dalam perkawinan adat Bali, upacara pernikahan dilangsungkan di rumah mempelai laki-laki. Selain itu, biaya perkawinan juga menjadi tanggung jawab keluarga mempelai laki-laki. Setelah melangsungkan perkawinan, mempelai perempuan akan diantar pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya agar ia dapat tinggal dan menetap bersama laki-laki yang menjadi suaminya. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui bagi perempuan dan laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. *Mesedek*

*Mesedek* adalah tahapan pertama pada perkawinan adat Bali. Pada tahap ini keluarga mempelai laki-laki mendatangi kediaman mempelai perempuan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuannya. Pada tahap ini, pihak laki-laki juga meminang perempuan dan menyampaikan kesungguhannya untuk membangun sebuah keluarga. Acara mesedek dianggap sukses apabila pihak perempuan dan keluarganya menyetujui pinangan tersebut.

b. *Medewasa Ayu*

Tahap *medewasa ayu* dilakukan setelah ajakan meminang dari pihak laki-laki mendapat persetujuan dari keluarga perempuan. *Medewasa ayu* adalah tahap di mana keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki menentukan hari baik untuk menyelenggarakan pernikahan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan berkah serta terhindar dari kesialan. Tanggal pernikahan biasanya ditentukan mempelai pria berdasarkan nasihat dari *Sulinggih* atau seseorang yang dianggap mengerti tentang tanggal-tanggal pernikahan yang baik.

c. *Upacara Ngekeb*

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan upacara *ngekeb* yang bertujuan mempersiapkan calon mempelai perempuan dari kehidupan remaja di masa lajang untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Upacara *ngekeb* diawali dengan memohon dua restu kepada Hyang

Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kedua calon mempelai serta menganugerahkan keturunan yang baik budinya. Setelah itu, upacara ini dilanjutkan dengan membaluri seluruh tubuh calon mempelai perempuan dengan daun merak, kunyit, bunga kenanga, dan beras yang telah dihaluskan (Riskita, 2021). Di halaman rumah juga disediakan wadah berisi air bunga untuk keperluan mandi calon mempelai perempuan dan air merang untuk keramas.

Setelah mandi dan keramas, prosesi dilanjutkan dengan upacara di kamar pengantin yang di dalamnya disediakan sesajen. Mempelai perempuan yang sudah memasuki kamar pengantin tidak diperbolehkan ke luar kamar sebelum dijemput oleh mempelai laki-laki.

d. *Mungkah Lawang*

Sebelum dijemput oleh calon mempelai laki-laki, maka pintu kamar pengantin akan diketuk sebanyak tiga kali oleh seorang utusan sambil diiringi oleh seorang Malat yang menyanyikan tembang Bali. Tembang yang dinyanyikan berisi pesan bahwa mempelai pria telah datang dan hendak menjemput mempelai perempuan. Pada saat dijemput oleh calon mempelai laki-laki, seluruh tubuh calon mempelai perempuan ditutupi dengan kain kuning tipis yang melambangkan bahwa dirinya siap mengubur masa-masa remajanya dan menjalani kehidupan baru bersama calon suaminya. Setelah itu, mempelai perempuan akan dibawa pergi menuju

kediaman mempelai laki-laki sambil menaiki sebuah tandu.

e. *Upacara Mesegehagung*

Sesampainya di kediaman mempelai laki-laki, kedua mempelai mulai menuruni tandu dan bersiap untuk melakukan upacara *Mesegehagung*, yaitu penyambutan atau ungkapan selamat datang dari keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kemudian, keduanya ditandu lagi untuk menuju ke kamar pengantin. Ibu dari mempelai laki-laki akan memasuki kamar pengantin dan menyampaikan kepada mempelai perempuan bahwa kain kuning yang menutupi tubuhnya akan segera dibuka untuk ditukarkan dengan uang *kepeng satakan* yang ditusuk dengan tali benang Bali dan biasanya berjumlah dua ratus *kepeng* (Riskita, 2021).

f. *Upacara Madengen-dengen*

*Upacara Madengen-dengen* bertujuan untuk membersihkan diri kedua mempelai dari segala energi negatif. Upacara ini dipimpin oleh seorang pemuka adat yang disebut Balian. *Upacara madengen-dengen* diawali dengan mempelai pria memikul *tegen-tegan* sementara mempelai wanita membawa bakul perdagangan. Keduanya kemudian berputar sebanyak tiga kali mengelilingi sanggar pesaksi, *kemulan*, dan *penegteg*. setelah itu, keduanya diwajibkan untuk menyentuhkan kaki pada *kala sepetan*,



**Gambar 4.13**

Prosesi Mandengen-dengen

*Sumber: Google.com*

*Selanjutnya*, bakul yang dibawa oleh calon mempelai wanita tersebut kemudian akan dibeli oleh calon mempelai pria. Kegiatan tersebut menganalogikan kehidupan suami istri dalam berumah tangga yang harus saling melengkapi, saling memberi dan sama-sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Prosesi selanjutnya yaitu menusuk *tikeh dadakan*, yang mana calon mempelai perempuan memegang anyaman tikar yang terbuat dari daun pandan muda (*tikeh dadakan*), sedangkan calon mempelai pria memegang keris yang akan dihunuskan ke tikar tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu, *tikeh dadakan* yang dipegang calon mempelai perempuan menyimbolkan kekuatan Sang Hyang Prakerti (kekuatan yoni), dan keris milik calon mempelai pria perlambangan dari kekuatan Sang Hyang Purusa (kekuatan lingga) (Desianti, 2015).



**Gambar 4.14**

Prosesi Tikeh Dadakan

Sumber: <https://mylemariage.com>

*Kemudian*, kedua mempelai akan menanam kunyit, talas dan andong di belakang tempat sembahyang keluarga (*merajan*) sebagai tanda untuk melanggengkan keturunan keluarga. *Upacara madengen-dengen* akan diakhiri dengan kedua mempelai memutuskan benang yang terentang pada cabang tumbuhan dadap yang mengartikan bahwa kedua calon mempelai siap meninggalkan masa-masa remajanya untuk hidup berumah tangga.

g. *Mewidhi Widana*

Setelah kedua mempelai memakai baju pengantin, mereka melaksanakan upacara *Mewidhi Widana* yang dipimpin oleh seorang *Sulingguh* atau *Ida Peranda*. Acara ini merupakan penyempurnaan pernikahan adat bali untuk meningkatkan pembersihan diri pengantin yang telah dilakukan pada acara-acara sebelumnya. Selanjutnya, keduanya menuju *merajan*, yaitu tempat pemujaan untuk berdoa mohon izin dan restu Hyang *Widhi Wasa*.

h. *Upacara Mejauman*

Upacara *mejauman* juga dikenal dengan upacara *ngabe tipat bantal* atau membawa tipat bantal. Upacara ini dilakukan setelah kedua mempelai resmi menjadi suami istri, yang mana keduanya akan pergi ke kediaman istri untuk berpamitan kepada kedua orang tua, kerabat serta leluhurnya. Sebab, mulai saat itu, anak perempuan mereka akan menjadi bagian dari keluarga besar laki-laki yang menjadi suaminya. Pada saat upacara ini, keluarga laki-laki juga membawa sejumlah barang bawaan berupa makanan dan kue khas Bali.

i. *Natab Pawetonan*

Natab pawetonan adalah pemberian seserahan yang dilakukan di atas tempat tidur oleh mempelai laki-laki dengan cara menyerahkan seserahan berupa barang bernilai seperti perhiasan dan pakaian kepada ibu dari mempelai wanita (Riskita, 2021). Badang-barang tersebut diibaratkan sebagai pengganti “air susu ibu” atau perjuangan ibu yang selama ini melahirkan, mendidik dan membesarkan anak perempuannya yang kini ikut dan hidup bersama suaminya.

j. Bekal atau Tadtadan

Tahap terakhir dari prosesi perkawinan adat Bali yaitu belak atau tadtadan yang dilakukan oleh ibu mempelai perempuan kepada anaknya dengan cara memberikan seperangkat perhiasan atau pakaian ibadah. Seperangkat perhiasan pemberian ini melambangkan harapan ibu terhadap anaknya agar senantiasa mengingat jasa-

jasa ibunya yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkannya. Sementara itu, pakaian ibadah melambangkan harapan ibu terhadap anaknya agar senantiasa beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa.

### 3. Hukum Adat Waris

Karena masyarakat Suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka yang menjadi hak waris adalah seorang laki-laki. Adapun anak laki-laki yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki pertama. Oleh karena itu, hukum adat waris di Bali menganut sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan hanya pada anak tertua. Akan tetapi, hukum adat Bali memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan melakukan *sentana rajeg*, yaitu proses perubahan status anak perempuan untuk menjadi laki-laki. Dalam hal ini, anak perempuan yang telah berubah status menjadi laki-laki disebut sebagai *perempuan putrika*. *Perempuan Putrika* adalah perempuan yang diganti statusnya menjadi anak laki-laki meskipun secara biologis dirinya merupakan perempuan, sehingga yang berubah adalah statusnya, bukan jenis kelaminnya.

Dengan berubahnya status tersebut maka perempuan putrika mempunyai kedudukan sebagai *Purusa* dengan hak-hak yang sama seperti laki-laki, yaitu (Udytama, 2015):

- a. Menentukan keluarga.
- b. Ahli waris bagi keluarga.
- c. Penerus keturunan keluarga.
- d. Mengurus keluarga.

- e. Menjadi anggota desa adat (*pakraman*) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- f. Meneruskan tradisi yang diwariskan keluarga.
- g. Membina keutuhan keluarga.

Perempuan *putrika* dalam perkawinannya juga menyebabkan perkawinan *nyentana*, yang mana pihak laki-laki yang akan menjadi suaminya juga berubah status menjadi *Predana*, karena kedudukan sebagai *Purusa* telah dipegang oleh pihak perempuan. Dengan demikian status laki laki dalam perkawinan *nyentana* adalah sebagai *predana*, hak dan kewajiban yang melekat dalam laki laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya seperti perempuan dalam perkawinan biasa, sehingga menyebabkan dirinya kehilangan hak mewaris dari keluarga asal (Udytama, 2015). Oleh karena itu di Bali, meskipun *Purusa* bermakna laki-laki dan *Predana* bermakna perempuan, pada kenyataannya *Purusa* tidak selalu laki-laki dan *Predana* tidak selalu perempuan.

Adapun jenis-jenis harta warisan pada masyarakat Suku Bali yaitu sebagai berikut (Udytama, 2015):

a. *Tetamian*

*Tetamian* atau harta pusaka yaitu harta warisan dan diperoleh secara turun temurun yang meliputi harta yang tidak dapat dibagi dan harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang mempunyai nilai religius seperti tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan). Sementara itu, harta yang dibagi-bagi yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius seperti kebun, sawah dan ladang.

a. *Tetatadan*

*Tetatadan* yaitu harta yang di bawa masing-masing oleh suami istri pada saat perkawinan baik yang diperoleh karena usahanya sendiri (sekaya) maupun pemberian atau hibah (jiwadana).

b. *Pegunakaya*

*Pegunakaya* yaitu *harta* yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

#### 4. Hukum Adat Tanah

Tanah-tanah adat *atau* ulayat pada masyarakat Suku Bali juga disebut dengan tanah desa, yang dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut (Hendriatiningsih, Budiarta, & Hernandi, 2008):

a. *Tanah Druwe*

Tanah Druwe atau Druwe Desa adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh desa pakraman seperti tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti.

b. *Tanah Pura Pelaba*

Tanah Pelaba Pura adalah tanah yang khusus digunakan untuk keperluan Pura, mulai dari pembangunan Pura sebagai tempat ibadah, serta pembiayaan Pura seperti pembiayaan untuk upacara-upacara rutin dan perbaikan pura.

c. Tanah Pekarangan Desa

Tanah pekarangan desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman dan diberikan kepada krama negak sebagai tempat tinggal dengan ayahan yang melekat.

d. Tanah *Ayahan*

Tanah *ayahan* merupakan tanah yang dikuasai desa pakraman yang penggarapannya diserahkan kepada *krama desa* (anggota desa) setempat dengan hak untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan *ayahan*.

## RANGKUMAN

1. Suku Minangkabau atau biasa disingkat Suku Minang, adalah salah satu suku di Indonesia yang mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat atau yang juga disebut Ranah Minang. Masyarakat Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menentukan garis keturunan dari pihak ibu. Klan seorang anak di Minangkabau diwarisi dari klan ibunya, bukan ayahnya. Sistem kekerabatan matrilineal juga memengaruhi sistem perkawinan adat di Minangkabau yang bersifat eksogami. Selain itu, pernikahan antara dua pihak dari klan yang berbeda tidak saling melebur ke dalam keluarga besarnya masing-masing. Selanjutnya untuk hukum adat waris, pada masyarakat Suku Minangkabau dikenal dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta kaum yang diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan menjadi milik bersama, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja keras sendiri. Tanah ulayat di Minangkabau juga dikenal dengan pusaka tinggi yang diwariskan turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual melainkan komunal, seperti milik suku, kaum, dan nagari. Selain itu, dalam ketentuan utang-piutang di Minangkabau, dikenal adanya pegang gadai, yaitu pertukaran sementara antara kedua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan penerima gadai. Perbedaannya dengan gadai biasa yaitu dalam

pegang gadai, tanah atau harta yang digadaikan sudah pasti akan kembali kepada penggadai dan tidak adanya jangka waktu yang pasti.

2. Suku Minahasa merupakan salah satu suku di Indonesia yang tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Suku Minahasa menganut sistem kekerabatan parental (bilateral) dengan memperhitungkan hubungan kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu dengan jangkauan kekerabatan pada umumnya hanya sampai tiga generasi. Hal ini juga berpengaruh pada ketentuan perkawinan yang bersifat eksogami dan mengharuskan mereka untuk memilih pasangan yang berada di luar jangkauan kekerabatan tersebut. Dalam hal waris, masyarakat Suku Minahasa memandang bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap warisan. Apabila terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak, maka mereka dapat mengadopsi atau mengangkat anak dengan memperhitungkan terlebih dahulu kedekatan kekerabatannya. Jika memang tidak ada anak yang dapat diadopsi dari pihak kerabat, maka diperbolehkan mengangkat anak di luar kekerabatan. Dalam hal ini, baik anak angkat maupun anak kandung memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris. Selanjutnya untuk hukum adat piutang, di Minahasa dikenal Ijon cengkeh, yaitu suatu perjanjian jual beli hasil panen antara petani yang membutuhkan uang dengan tengkulak atau pemborong yang mau menolong dengan memberi modal kepada petani tersebut. Perjanjian ijon cengkeh dapat menjadi pilihan

ketika petani membutuhkan uang dengan cepat sementara masa panen cengkeh masih lama tetapi sudah terlihat buahnya. Suku Bali merupakan salah satu suku di Indonesia yang mendiami Provinsi Bali sebagai suatu pulau tersendiri. Sebenarnya, selain Suku Bali terdapat Suku Loloan dan Suku Melayu di Pulau Bali. Masyarakat Suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menentukan garis keturunan dari pihak ayah. Di Bali, hal ini dikenal dengan Kapurusa yang berasal dari kata Purusa yang dapat diartikan sebagai patrilineal. Karena masyarakat Suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka yang menjadi hak waris adalah seorang laki-laki. Adapun anak laki-laki yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki pertama. Oleh karena itu, hukum adat waris di Bali menganut sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan hanya pada anak tertua. Apabila terdapat keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak perempuan untuk diubah statusnya menjadi anak laki-laki yang mana hal ini disebut dengan sentana rajeg. Anak perempuan yang diangkat dengan sentana rajeg disebut Perempuan Putrika. Ia dapat menjadi Purusa, atau orang yang akan menjadi penerus keturunan sekaligus ahli waris. Hal ini juga berdampak pada perkawinannya kelak yang disebut dengan perkawinan nyentana. Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Walaupun sekilas mirip dengan sistem kekerabatan matrilineal, bukan berarti fenomena ini mengubah sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Suku Bali. Sebab, Perempuan Putrika telah diubah statusnya menjadi laki-laki meskipun

secara biologis dirinya masih perempuan. Selanjutnya, di Bali terdapat beberapa jenis tanah yaitu tanah druwe, tanah pelaba pura, tanah pekarangan desa dan tanah ayahan.

## PENDALAMAN MATERI

1. Bagaimana pembagian hak waris terhadap dua jenis harta pada masyarakat Suku Minangkabau?
2. Apa perbedaan Kalarasan Parpatih Nan Sabatang dengan Kalarasan Katamanggungan pada masyarakat Suku Minangkabau?
3. Kriteria apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih Tu'ur Taranak pada Masyarakat Suku Minahasa?
4. Bagaimana kelebihan dan kekurangan *praktik ijon cengkeh* pada masyarakat Suku Minahasa?
5. Bagaimana kedudukan perempuan yang telah sentana rajeg dalam hukum waris pada masyarakat Suku Bali?
6. Bagaimana fungsi bale banjar dan awig-awig pada masyarakat Suku Bali?





# **Sistem Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia**



## **BAB V**

### **SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA**

*“Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus bisa berusaha mengubah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh dapat hilang dan bisa maju.”*

*-Muhammad Hatta-*

#### **A. Masyarakat Sebagai Sistem Sosial**

Masyarakat merupakan sekumpulan besar orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama dan orang-orang di dalamnya memiliki kecenderungan independen dan orang-orang dalam wilayah tersebut memiliki budaya yang sama (Maryani & Nainggolan, 2019). Dari pengertian masyarakat sendiri Sedangkan sistem sosial adalah sebuah hubungan di antara bagian-bagian (elemen-elemen) yang ada pada kehidupan bermasyarakat terutama mengenai tindakan-tindakan manusia, lembaga sosial, serta kelompok sosial yang saling berkaitan (Setiadi, 2013). Masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial karena dengan adanya orang-orang yang berada di dalam satu lingkungan yang sama dan memiliki budaya yang sama maka hal tersebut akan memicu sebuah hubungan di antara individu-individu tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah keterikatan sosial dan membentuk sebuah sistem sosial. Adapun

unsur-unsur pembentuk dari suatu sistem sosial menurut Alvin L Bertrand terdapat sepuluh unsur yang terdapat pada sistem sosial yaitu (Manurung, 2003):

### **1. Keyakinan**

Keyakinan merupakan intuisi yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan penerimaan pada suatu kelompok sosial. Biasanya keyakinan ini digunakan pada kelompok masyarakat yang masih minim dalam pengetahuan sehingga dalam menilai apakah bahaya menerima anggota baru pada suatu kelompok atau organisasi sosial berdasarkan dari keyakinan.

### **2. Perasaan (Sentimen)**

Perasaan yang dimiliki oleh anggota dari suatu kelompok sosial yang bermaksud untuk menjelaskan suatu pola tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan. Keberhasilan dari sistem bergantung terhadap bagaimana perasaan anggota dalam kelompok tersebut. Apabila terdapat anggota yang memiliki perasaan negatif seperti iri, dendam, benci maka tingkat keberhasilan dari kelompok tersebut akan rendah karena hubungan tidak akan terjalin dengan baik.

### **3. Cita-cita**

Cita-cita merupakan tujuan bersama yang dijadikan sebagai suatu program kerja bersama agar cita-cita tersebut dapat tergapai.

### **4. Norma**

Norma merupakan sebuah standar perilaku yang harus ditaati dalam suatu situasi tertentu. Norma juga merupakan

cara seseorang untuk menaati aturan, mengenai kejujuran, dan menaati tata tertib tentang suatu hal.

#### **5. Status dan Peranan**

Status adalah seperangkat tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang, kewajiban dan hak yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki status.

#### **6. Tingkatan/Pangkat**

Pangkat merupakan sebuah unsur yang memiliki fungsi untuk memberikan penilaian kepada perilaku-perilaku anggota kelompok yang pada akhirnya bermuara kepada pemberian status/pangkat tertentu yang sesuai dengan prestasi/pencapaiannya.

#### **7. Kekuasaan/Pengaruh**

Kekuasaan merupakan kapasitas kekuasaan seseorang dan dengan kekuasaan tersebut maka orang tersebut sangat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam suatu hal.

#### **8. Sanksi**

Sebuah konsekuensi yang harus diterima ketika berbuat sebuah kesalahan yang hukumannya telah ditetapkan masyarakat untuk menghukum anggotanya.

#### **9. Sarana/Fasilitas**

Sarana digunakan untuk mewujudkan suatu sistem sosial.

#### **10. Tekanan Ketegangan (*Stress-Strain*)**

Ketegangan dari sebuah kelompok dapat terjadi karena setiap orang memiliki intepretasi yang berbeda mengenai

hal-hal yang terjadi. Sehingga ketegangan dalam jangka waktu tertentu memiliki kecenderungan untuk terjadi.

## B. Nilai dan Norma Sosial

### 1. Pengertian Nilai dan Norma

Dalam kegiatan berkehidupan sehari-hari diperlukan suatu batasan yang jelas untuk bertindak. Jangan sampai perilaku yang dibuat dalam bermasyarakat dapat merugikan orang lain. Perlu di ingat bahwa semua lingkungan masyarakat memiliki kebiasaannya tersendiri sehingga sebagai seorang individu kita perlu menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berada dalam lingkup tersebut. Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling bersinggungan satu sama lainnya. Nilai memiliki makna sebagai himpunan dari seluruh aturan, gagasan, tentang perkembangan mental yang berasal dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari (Elwijaya , Neviyarni , & Irdamurni , 2021). John Dewey berpendapat bahwa "*value is any object of social interest*" yang memiliki makna bahwa nilai merupakan objek apa saja yang berkaitan dengan kepentingan dari masyarakat. Sehingga nilai tercipta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Norma memiliki makna sebagai suatu perilaku yang sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma biasanya tidak ditetapkan melalui undang-undang tetapi merupakan suatu kebiasaan berperilaku dalam masyarakat yang menjadi standar masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Norma memiliki tiga elemen yaitu nilai (*value*), penghargaan (*rewards*) dan sanksi (*punishment*)

(Ruman, 2009). Berdasarkan ketiga elemen tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai merupakan sebuah bagian yang membentuk norma. Jadi nilai dapat dikatakan sebagai hal-hal yang dipercayai oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan dan menjadi dasar dalam pembentukan norma. Norma memiliki beberapa macam jenis diantaranya :

- a. Norma hukum merupakan norma yang berisi keputusan-keputusan yang mencakup perintah dan larangan yang mengarah kepada permintaan masyarakat atau negara. Norma hukum berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Norma hukum memiliki konsekuensi bagi individu yang melanggar seperti kecaman, denda, kurungan, atau penahanan penjara. Tujuan diadakannya norma hukum yaitu agar masyarakat merasa terlindungi dan menciptakan ekosistem kehidupan yang teratur.
- b. Norma adat, adalah sebuah kebiasaan yang berada di suatu kelompok tertentu yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah ketetapan berupa norma dalam golongan tertentu. Norma adat yang berlaku seperti adat perkawinan, adat warisan, dll. Konsekuensi yang didapatkan ketika melanggar norma adat yaitu adanya pengasingan, pengusiran dari lingkungan masyarakat, atau menjalankan hukuman rehabilitasi tertentu.
- c. Norma agama merupakan sekumpulan aturan yang berasal dari keyakinan suatu agama tertentu. Norma agama merupakan suatu pedoman hidup yang beraskan ketuhanan. Konsekuensi dan hikmah yang didapatkan manusia langsung bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

d. Norma Kesusilaan adalah norma yang berasal dari diri sendiri atau individu. Pedoman ini merupakan suara hati yang digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari membuat justifikasi apakah hal tersebut boleh dilakukan dalam masyarakat atau tidak. Hukuman yang terjadi dari norma kesusilaan ini yaitu rasa menyesal dalam diri individu (Haryadi & Ullumuddin , 2018).

## 2. Fungsi Nilai dan Norma Sosial

Nilai memiliki posisi yang penting dalam masyarakat. Ketika proses internalisasi dari nilai-nilai tersebut tidak berjalan dengan baik maka yang terjadi adalah permasalahan yang mengganggu jalannya kehidupan bermasyarakat seperti contohnya kekerasan dan kejahatan seksual pada lingkungan keluarga, kehidupan ekonomi yang sangat konsumtif, kasus suap dan korupsi, perkelahian, dan kejahatan lainnya yang tentunya sangat merugikan (Muslich & Masnur, 2011).

## C. Konsep Kebudayaan

### 1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan bukanlah suatu kata yang asing untuk di dengar. Budaya memiliki kata dasar *buddhayah* (bahasa sansekerta) yang merupakan sebuah bentuk jamak dari '*buddhi*', yang memiliki arti budi atau akal. Jadi dapat ditafsirkan budaya adalah segala sesuatu hal yang memiliki kaitan dengan akal atau budi manusia. Istilah populer yang biasa dipakai saat ini untuk menyebut kebudayaan adalah *culture*. *Culture* adalah terjemahan bahasa Inggris dari kebudayaan. Kata ini membuat sangat banyak definisi karena banyaknya sudut pandang, disiplin keilmuan dan

kepentingan (Latif,2020). Kebudayaan merupakan sebuah jaringan atau jembatan penghubung antar manusia yang lebih dari sekedar seni dan dapat mempengaruhi nilai yang dimiliki manusia (Liliweri, 2002). Jadi kebudayaan selalu memegang peran penting dalam perkembangan hidup manusia.

Pada awalnya konsep yang mencetuskan mengenai kebudayaan yaitu ketika adanya sebuah studi mengenai masyarakat primitif sebagai sebuah landasan dai gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang ada pada zaman modern ini (Kistanto, 2015). Kebudayaan bukanlah suatu hal yang dibangun dalam waktu semalam saja namun budaya dibangun dari berabad-abad yang lalu dan selalu berkembang serta berubah seiring perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki sifat yang tidak statis atau fleksibel dapat berubah dengan adanya kontak dengan gagasan dari budaya lain. Jadi budaya yang satu dengan yang lainnya saling berkembang dan mempengaruhi. Pernyataan tersebut berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (dalam Panjaitan, et.al 2014) bahwa terdapat tiga gejala kebudayaan yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang utuh dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu ruang lingkup tindakan yang terjadi hingga menyusun sebuah pola yang berasal dari manusia dalam bermasyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Adapun pendapat ahli lain mengenai kebudayaan adalah sebagai berikut.

- a. Ralph Linton (dalam A, 2011) berpendapat bahwa kebudayaan merupakan jumlah keseluruhan pengetahuan yang berasal dari pola-pola tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi milik bersama dalam suatu komunitas masyarakat yang pada akhirnya akan diturunkan ke generasi-generasi masyarakat berikutnya (*Man's social heredity*).
- b. C. Klukhohn dan W.H Kelly (dalam Inrevolzon, 2013) mengemukakan bahwa kebudayaan yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada ahli dalam setiap bidang ilmu antropologi, sejarah, hukum, psychology secara eksplisit dan implisit, rasional dan irasional dalam mengambil pedoman potensial bagi tingkah laku manusia.
- c. Geertz (dalam Marzali, 2014) memiliki pandangan bahwa kultur merupakan suatu nilai dan gagasan yang dimiliki seorang manusia bukan merupakan benda ataupun kelakuan dari produk manusia.
- d. Ward H. Goodenough (dalam Ariesta, 2013) berpendapat bahwa kebudayaan adalah pengetahuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan harus diketahui agar dapat diterima oleh siapapun dalam masyarakatnya.
- e. Kroeber dan Kluckhohn (dalam Hanifah, 2016) membagi definisi kebudayaan menjadi 7 golongan yaitu.
  - 1) Kebudayaan yang mencakup semua aspek kompleks

hidup manusia yang meliputi, moral, seni, hukum, adat istiadat, dan semua kecakapan manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat.

- 2) Penekanan mengenai sejarah kebudayaan yang memandang kebudayaan sebagai tradisi.
- 3) Budaya merupakan suatu hal yang normatif. Dalam artian kebudayaan merupakan cara hidup atau aturan hidup manusia.
- 4) Pendekatan dalam lingkup aspek psikologis yang memiliki makna jika budaya adalah suatu langkah pertama manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya.
- 5) Kebudayaan dipandang sebagai suatu struktur yang membicarakan pola-pola sebuah organisasi kebudayaan dan fungsinya.
- 6) Kebudayaan merupakan hasil dari kecerdasan manusia.
- 7) Definisi dari kata kebudayaan kurang lengkap dan tidak memiliki sistem.

Berbicara tentang kebudayaan, Ki Hadjar Dewantara merupakan seorang tokoh yang dalam karya-karya tulisannya selalu menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa kebudayaan merupakan buah budi dari manusia. Kebudayaan juga merupakan sebuah benda yang diciptakan manusia baik lahir dan batin (Dewantara, 1977). Dari pengertian tersebut maka

kebudayaan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah sebuah seni dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang diciptakan oleh manusia. Kebudayaan ini timbul dari adanya kematangan perasaan (moral) dari cerdasnya pikiran manusia, serta dari perbuatan manusia. Oleh karena itu Ki Hadjar Dewantara menyampaikan bahwa kebudayaan tidak terlepas dari cipta, rasa, dan karsa.

Cipta adalah kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia dalam rangka mencari kebenaran akan sesuatu setelah membandingkan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Rasa merupakan perasaan seseorang atau gerak-gerik hati manusia yang menyebabkan suatu perasaan mau tidak mau. Adanya rasa ini mengasah intuisi manusia dalam mencapai keputusan seseorang dalam mengambil tindakan. Terakhir adalah karsa yaitu hawa nafsu yang dimiliki oleh seseorang yang diiringi dengan pikiran dan perasaan manusia sehingga tidak mendorong suatu perlakuan yang kasar ataupun rendah.

## **2. Fungsi Kebudayaan**

Semua hal yang tercipta di dunia ini tentunya terjadi karena adanya hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tercipta karena adanya kebutuhan manusia yang kompleks dan terus bergerak maju yang pada akhirnya menciptakan sebuah peradaban baru. Kebudayaan memiliki peran yang sangat besar dalam hidup manusia. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan sebuah perisai yang dibutuhkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan

masyarakat. Hak Asasi Manusia memiliki makna yang luas dan Multi tafsir sebenarnya sama halnya dengan kebudayaan namun, dengan adanya perpaduan antara kedua hal ini pada akhirnya akan tercipta sebuah keharmonisan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan oleh kebudayaan yang berasal dari masyarakat sendiri. Jadi kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur manusia dan mengetahui bagaimana caranya untuk bertindak dan berperilaku dalam masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu kebudayaan berisikan norma-norma sosial yang berisi sanksi dan hukuman untuk menjaga keutuhan masyarakat (Rosana, 2017).

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat krusial dalam masyarakat. Adapun peran/fungsi dari kebudayaan yaitu :

- a. Melindungi diri dari lingkungan alam
- b. Memfasilitasi kepuasan materi atau spiritual bagi manusia serta masyarakat
- c. Memanfaatkan alam secara maksimal dan jika diperlukan menguasai alam dengan teknologi yang diciptakan
- d. Mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial (Sunaryo, 2015).

#### **D. Unsur-unsur Kebudayaan**

Setelah dijabarkan mengenai pengertian kebudayaan yang sangat luas, berikutnya penting untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang dimiliki oleh kebudayaan. Sebelum masuk ke dalam unsur-unsur dari kebudayaan, baiknya mengetahui lebih dulu apa saja yang menjadi hakikat dari kebudayaan.

Kebudayaan memiliki hakikat sebagai berikut.

1. Hakikat dan inti kebudayaan yang paling utama adalah manusia karena hanya manusia yang memiliki akal di dunia ini dan hanya manusia yang bisa mengembangkan suatu budaya.
2. Kebudayaan merupakan sebuah pencapaian produk dari manusia. Produk pencapaian yang manusia buat menghasilkan ilmu pengetahuan, kepercayaan, ekonomi, dan sebagainya.
3. Kebudayaan juga berasal dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia (perilaku manusia) seperti hukum, adat-istiadat yang tentunya selalu berubah secara berkesinambungan.
4. Kebudayaan merupakan suatu objek *real* yang dapat dilihat
5. Kebudayaan hidup dalam suatu masyarakat dan tidak dapat terwujud dalam kehidupan manusia yang terasing.
6. Kebudayaan diwariskan melalui suatu transformasi kebudayaan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Proses transformasi kebudayaan dipercepat dengan melalui pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek perkembangan dari kebudayaan.

Unsur-unsur yang dimiliki oleh kebudayaan bersifat universal yang berarti dapat mencakup berbagai kalangan golongan segala masyarakat mana pun. Masyarakat yang primitif (*underdeveloped society*) dan terpencil (*isolated*), masyarakat sederhana (*less developed society*), atau pertanian (*preagricultural society*), masyarakat berkembang (*developing society*) atau masyarakat industri (*industrial society*), masyarakat maju (*developed society*)

atau masyarakat industri (*industrial society*) dan pascaindustri (*postindustrial society*) yang memiliki kecanggihan dan kerumitan yang tinggi (Kistanto, 2015). Dengan adanya keadaan yang universal ini maka tidak peduli dimana pun manusia berada pasti kebudayaan dapat tercipta.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa semua kalangan masyarakat dapat memiliki kebudayaannya masing-masing, ciri khas masing-masing berdasarkan dengan pola kehidupan yang masyarakat jalani sehari-hari. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak bukti bahwa kebudayaan dapat di akses oleh segala kalangan tidak peduli apabila masyarakat tersebut berada di daerah terpencil dan terisolasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat adat yang tersebar di segala penjuru wilayah Indonesia. Di daerah Provinsi Aceh terdapat Gampong Lunok Pusaka, Desa Buket Makmur, Desa Batte Meutudong. Kalimantan Barat memiliki Desa Tahu, Desa Sekaih, dan Desa Semongan. Begitu pula dengan daerah lainnya seperti Desa Kai di Maluku Utara, dan Desa Pancapinang di Banten (Bappenas, 2013). Desa adat ini berada dalam perlindungan pemerintah dan diberikan perhatian khusus oleh pemerintah agar daerah-daerah ini dapat berkembang.

Selanjutnya terdapat sub-unsur dari unsur-unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut (Koentjaraningrat, 1974) terdapat sub unsur yang memiliki ikatan dalam suatu sistem budaya dan sosial yang terdiri dari (a) Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (b) Sistem religi dan upacara keagamaan; (c) Sistem mata pencaharian; (d) Sistem (ilmu) pengetahuan; (e) Sistem teknologi dan peralatan; (f) Bahasa; dan terakhir (g)

Kesenian. Unsur-unsur kebudayaan juga ada yang tampak nyata (terlihat) dan ada yang tidak tampak dan tidak dapat disentuh dirasakan oleh manusia. Adapun unsur kebudayaan manusia yang dapat disentuh atau bersifat kebendaan (*tangibles, material goods*) yaitu mesin industri, bangunan, pakaian, komputer, dan hasil teknologi lainnya yang dapat dinikmati dengan penglihatan manusia. Lalu terdapat hasil unsur kebudayaan yang tidak tampak secara langsung (*intangebles, immaterials*). Unsur ini tidak bisa terlihat karena ada di dalam diri manusia seperti gagasan, pemikiran, angan-angan, akal budi manusia yang berjalan seiringan dengan nilai-nilai, norma-norma, serta etika yang diwariskan oleh manusia antara generasi satu ke generasi lainnya. Pewarisan ini berjalan melalui proses pendidikan, pengajaran, pembelajaran, pembiasaan yang berkelanjutan dan dengan saling berhubungan, berinteraksi antar satu sama lain, tarik menarik, timbang-menimbang dengan latar belakang dan lingkungan kehidupan (Kistanto, 2008). Jadi kebudayaan bukan hanya kesenian saja namun benda atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat juga merupakan suatu produk yang *real* dari kebudayaan. Menurut Sunaryo (2015), terdapat enam isi utama dari kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan yaitu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menyimpulkan gagasan dari hasil pengamatan dari alat indra.

## 2. Nilai

Nilai merupakan himpunan dari semua perasaan dan sikap manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari seperti baik dan buruk, benar dan salah, baik terhadap objek material dan non material.

## 3. Pandangan Hidup

Pandangan hidup (*way of life*) merupakan suatu pedoman yang dipegang oleh suatu individu atau golongan tertentu dalam masyarakat.

## 4. Religi atau Agama

Religi merupakan gagasan yang tidak sama antar satu manusia dengan manusia lainnya karena hal ini berkaitan dengan keyakinan seseorang. Religi atau agama juga memiliki makna menyerahkan diri kepada Tuhan.

## 5. Persepsi

Persepsi yaitu pandangan yang dimiliki oleh individu atau perseorangan. Pandangan ini berkaitan dengan suatu masalah yang berkaitan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.

## 6. Etos

Watak khas atau kepribadian yang berasal dari kebudayaan. Etos kebudayaan menjadi pandangan hidup dari suatu golongan tertentu yang membedakan dari masyarakat lainnya.

Pandangan mengenai unsur-unsur kebudayaan ini memiliki perspektif yang berbeda-beda dari setiap ahli. Pandangan selanjutnya berasal dari Melville J. Herskovits. Beliau

berpendapat bahwa terdapat dua unsur kebudayaan yaitu alat-alat teknologi sebagai penunjang kehidupan manusia yang termasuk dalam kebudayaan fisik dan sistem ekonomi yang terlihat dari perbedaan sistem ekonomi daerah dan modern (Sudarsono & Wijayanti, 2016).. Dari semua penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur kebudayaan terdiri dari pandangan hidup, kebiasaan, sistem organisasi kemasyarakatan, bahasa, mata pencaharian, agama, teknologi, dan kesenian. Unsur ini memiliki sebuah kesinambungan yang pada akhirnya dapat membentuk sebuah kebudayaan dan kepribadian dari masyarakat. Konten dari unsur ini dapat berbeda-beda rupanya antara satu daerah dengan daerah lainnya. hal inilah yang membentuk sebuah kekayaan kebudayaan.

#### **E. Kebudayaan dan Kepribadian Masyarakat Indonesia**

Berbagai macam budaya yang berada di Indonesia membuat setiap daerah memiliki kultur yang berbeda. Dengan adanya perbedaan budaya maka akan membentuk kepribadian dari masyarakat Indonesia. Selain kebudayaan sebenarnya yang membentuk kepribadian masyarakat salah satunya adalah faktor geografis. Dari kedua faktor tersebut maka sudah terlihat bahwa hal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian masyarakat adalah lingkungan. Dari stimulus yang diberikan dari lingkungan maka seorang individu akan menyerap karakter tersebut dan kemudian membentuk kepribadian seseorang. Tetapi tidak hanya lingkungan saja yang dapat memberikan pengaruh kepada individu namun individu

juga dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan. Terdapat tiga bentuk kepribadian masyarakat yaitu:

1. Tipe kepribadian *appolonian* yaitu tipe kepribadian atau karakter masyarakat yang senang untuk menolong orang lain, bekerja sama, toleransi, dan sopan santun.
2. Tipe kepribadian *dyonisian* adalah tipe kepribadian yang egois, kasar, tidak suka menolong, suka berperang, dan selalu curiga terhadap orang lain.

Tipe kepribadian *megalomaniac paranoid* yaitu merupakan suatu kepribadian yang suka bermusuhan berperang, serta membenci orang lain (Effendi, 2015).

Dengan kebudayaan yang sangat beragam maka Indonesia termasuk ke dalam masyarakat *appolonian* karena dari banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia maka masyarakat lebih mengenal bagaimana caranya toleransi dan menghargai orang lain.

## RANGKUMAN

1. Masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial karena dengan adanya orang-orang yang berada di dalam satu lingkungan yang sama dan memiliki budaya yang sama maka hal tersebut akan memicu sebuah hubungan di antara individu-individu tersebut yang pada akhirnya menciptakan sebuah keterikatan sosial dan membentuk sebuah sistem sosial. Menurut Alvin L Bertrand terdapat sepuluh unsur yang terdapat pada sistem sosial, yaitu keyakinan, cita-cita, norma, status dan peranan, tingkatan atau pangkat, kekuasaan, sanksi, sarana/fasilitas dan tekanan ketegangan.
2. Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling bersinggungan satu sama lainnya. Nilai merupakan himpunan dari seluruh aturan dan gagasan yang berasal dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, norma merujuk pada suatu perilaku yang sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Budaya memiliki kata dasar *buddhayah* (bahasa sansekerta) yang merupakan sebuah bentuk jamak dari '*buddhi*', yang memiliki arti budi atau akal. Jadi dapat ditafsirkan budaya adalah segala sesuatu hal yang memiliki kaitan dengan akal atau budi manusia. Menurut Sunaryo (2015), budaya berfungsi untuk melindungi diri dari lingkungan alam, memfasilitasi kepuasan materil atau spiritual bagi manusia serta masyarakat, memanfaatkan alam secara maksimal dan jika diperlukan menguasai alam

dengan teknologi yang diciptakan serta mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial.

4. Kebudayaan dan kondisi geografis dapat membentuk kepribadian masyarakat. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kepribadian masyarakat yaitu kepribadian *appolonian*, *dyonisian* dan *megalomaniac paranoid*.
5. Dengan kebudayaan yang sangat beragam maka Indonesia termasuk ke dalam masyarakat *appolonian* karena dari banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia maka masyarakat lebih mengenal bagaimana caranya bersikap toleran dan menghargai orang lain.

## PENDALAMAN MATERI

1. Apa yang membedakan nilai dengan norma?
2. Mengapa kebudayaan dan faktor geografis dapat mempengaruhi kepribadian suatu masyarakat?



# **Pengaruh Global Terhadap Dinamika Masyarakat**



## **BAB VI**

### **PENGARUH GLOBAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT**

#### **A. Perspektif *Demonstration Effect***

Menurut Burns (1999: 101), efek demonstrasi “mengacu pada proses di mana masyarakat tradisional terutama mereka yang sangat rentan terhadap pengaruh luar seperti pemuda, akan ‘secara sukarela’ berusaha untuk mengadopsi perilaku tertentu (dan mengumpulkan barang-barang material) pada dasar bahwa kepemilikan mereka akan mengarah pada pencapaian rekreasi, gaya hidup hedonistik yang ditunjukkan oleh para wisatawan”. Demikian pula, Moore (1995: 302) menyatakan bahwa efek demonstrasi “terdiri dari emulasi populasi tuan rumah terhadap perilaku dan terutama praktik konsumsi para wisatawan yang mengunjungi mereka”. Selain itu, konsepsi ini diperkuat oleh Reisinger (2009) yang mengklaim bahwa, sebagai konsekuensi dari demonstrasi, penduduk setempat memperhatikan kepemilikan materi yang superior dari wisatawan dan ingin memiliki hal yang sama. Dia juga menyatakan bahwa efek demonstrasi sering kali menimbulkan kecemburuan, kebencian, bahkan kebencian warga negara berkembang ketika penduduk setempat melihat mereka tidak bisa sekaya turis dan memiliki standar hidup yang sama. Dengan mengklaim bahwa efek demonstrasi tidak dapat dihindari, Murphy (1985) menambahkan bahwa wisatawan umumnya

memiliki kekayaan finansial dan waktu luang yang lebih besar daripada banyak penduduk lokal, dan pengalaman liburan wisatawan sering didasarkan pada konsumsi yang mencolok (Monterrubbio & Mendoza-Ontiveros, 2014).

Konsep efek demonstrasi dipinjam dari ilmu ekonomi dalam pengertian tradisional ini. Awalnya bertujuan untuk menggambarkan minat penduduk lokal untuk mencoba meniru tingkat konsumsi wisatawan. Dengan bersentuhan dengan gaya hidup dan pola konsumsi yang berbeda, penduduk setempat secara langsung membandingkan taraf hidup mereka dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan penduduk mengadopsi perilaku yang ditunjukkan wisatawan (Fisher, 2004).

Jafari (1989) disebut sebagai “peringatan” sekolah wisata”, prihatin tentang konsekuensi sosial turis, terutama di negara-negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa penduduk lokal meniru pola perilaku turis. Metalka lebih spesifik dalam menyarankan bahwa pola perilaku ditransfer dari budaya maju ke “lebih ekonomis budaya primitif”. Mathieson dan Wall menyarankan agar efek demonstrasi dapat didefinisikan sebagai *host* mencoba untuk menyalin perilaku “dan pola pengeluaran” dari wisatawan. Gema de Kadt yang menyatakan, “ efek paling mudah dan sering terlihat di lokal pola konsumsi yang berubah meniru para turis “ Turner dan Ash (1975) mengklaim bahwa status telah tercapai Dominica oleh konsumsi minuman beralkohol impor agak dari versi lokal yang diproduksi. De Kadt (1979) juga melaporkan adopsi selera impor di Seychelles. Implikasi dari ini, terlepas dari perubahan budaya yang menginduksi, adalah mengurangi beberapa dari keuntungan

ekonomi yang diklaim untuk pengembangan pariwisata. Jika wisatawan mengonsumsi barang-barang impor, maka perubahan berwibawa di pola konsumsi penduduk lokal akan meningkatkan kecenderungan untuk mengimpor (Fisher, 2004).

Terdapat lima spesifik masalah yang terkait dengan konsepsi umum demonstrasi efek yang patut mendapat perhatian khusus. **Pertama**, diamati bahwa efek demonstrasi umumnya didefinisikan dalam hal wisatawan pola konsumsi, yaitu berpusat pada barang wisatawan dan perilaku belanja. Meskipun perilaku ini mungkin sering ditiru atau setidaknya diinginkan oleh penduduk setempat, gagasan ini cukup perspektif materialistis. Ini tidak mengejutkan mengingat bahwa konsep efek demonstrasi kemungkinan dipinjam dari ekonomi. **Kedua**, pengertian efek demonstrasi cenderung didefinisikan dan dengan demikian dilaporkan sebagai perilaku yang diadopsi. **Ketiga**, tampaknya ada penekanan berulang pada hal dampak negatif dari efek demonstrasi; demonstrasi efek sering dilaporkan sebagai konsekuensi berbahaya dari pariwisata untuk populasi lokal. Dalam hal ini, harus diakui bahwa dampak pariwisata, termasuk demonstrasi, bisa positif dan negatif. Efek yang dirasakan dari pariwisata dan bagaimana ini dirasakan (positif atau negatif) sebagian besar akan ditentukan oleh penduduk setempat dan, yang paling penting mungkin, secara mandiri oleh setiap individu di tempat tujuan. Mengadopsi cara asing dalam berbicara, berpakaian, berpikir, mengonsumsi, dan berinteraksi, untuk menyebutkan beberapa saja, mungkin dianggap sebagai kerugian budaya bagi mereka yang percaya bahwa budaya harus dilestarikan dalam

bentuk “mentah”. Namun, perubahan dalam makan, berpakaian, kebiasaan berbicara atau dalam pergaulan apa pun representasi dapat menandakan efek positif pada kehidupan lokal orang pada tingkat yang sangat individual. Sebenarnya tidak bijaksana untuk percaya bahwa penduduk setempat mengadopsi dan memelihara, setidaknya secara sadar, menunjukkan gaya hidup yang mewakili kerugian dalam kehidupan sehari-hari. **Keempat**, dengan menyatakan bahwa “pariwisata, efek demonstrasi mengacu pada penduduk lokal yang mengadaptasi gaya dan tata karma mengunjungi wisatawan”, tampaknya efek dari wisatawan, dan dengan demikian pariwisata, dapat dengan jelas dan akurat diidentifikasi dan diisolasi dari efek agen lain dari mengubah. **Kelima**, terletak pada Kurangnya dan kualitas bukti empiris dari efek demonstrasi (Monterrubio & Mendoza-Ontiveros, 2014).

## B. Perspektif *Trickle Down Effect*

*Trickle down effect* (tetesan ke bawah) dapat dimaknai sebagai sebuah kesenjangan yang terjadi di antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Adanya *trickle down effect* ini membuat sebaran kemakmuran tidak terjadi (*spread effect*) (Suhermi , 2017). *Trickle down effect* juga dapat dimaknai sebagai kemakmuran yang hanya dapat jatuh atau menetes kepada lapisan-lapisan masyarakat tertentu yang memiliki aspek tertentu seperti pengetahuan, daya saing, keterampilan serta *absortive capacity* yang baik sedangkan bagi pihak-pihak yang memang menghadapi *problem* kemiskinan akan terjebak di dalam sebuah kemiskinan absolut dan sangat sulit untuk menggapai posisi kehidupan yang lebih baik (Wowiling, Rantung

, & Tulung , 2016). *Trickle down effects* juga merupakan sebuah bagian dari teori kapitalis yang pada akhirnya menciptakan sebuah *back wash effects* atau ketergantungan dalam sektor ekonomi terhadap luar negeri (Restiyanto & Nanang, 2006). *Trickle down effect* ini sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu ekonomi namun *trickle down effect* ini memiliki kaitan dengan perubahan perilaku sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh terdapat suatu kasus Yogyakarta di mana semua orang berlomba memajukan masjid yang berada di lingkungan sekitarnya agar jemaah lebih merasakan kenyamanan ketika berada di masjid tersebut. Hal ini akhirnya ditiru oleh masyarakat lainnya sehingga menciptakan sebuah *influence* dan *trickle down effect* memiliki efek kepada perubahan perilaku masyarakat yang baik (Jaya , 2018). Dari hal ini dapat diketahui bahwa *trickle down effect* memiliki peranan yang sama dengan bola salju. Ketika sebuah perilaku baik muncul dalam sebuah masyarakat maka yang terjadi kebaikan itu akan terus menular kepada masyarakat lain dan sebaliknya jika perilaku tidak baik yang muncul maka yang terjadi adalah kejahatan akan menyebar karena adanya *trickle down effect* ini.

### C. Perubahan Perilaku Masyarakat

Perubahan merupakan suatu hal yang sudah pasti mutlak terjadi. Manusia merupakan makhluk yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi juga tidak terlepas karena adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat (Widowati & Mulyasih, 2014). Adanya penemuan baru dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pasti akan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat.

Perubahan pola pikir lalu berlanjut kepada perubahan yang terjadi pada perilaku masyarakat. Perlu diingat bahwa masyarakat memiliki karakteristik menurut (Maryani & Nainggolan, 2019) yaitu :

1. Perkumpulan atau aglomerasi individu dimanah individu dapat melakukan kegiatan bereproduksi dan beraktivitas.
2. Memiliki wilayah tertentu
3. Memiliki cara tersendiri dalam komunikasi
4. Terjadi diskriminasi di antara warga masyarakat serta warga bukan masyarakat
5. Secara bersama-sama menghindari musuh

Dari karakteristik yang sudah dijabarkan di atas maka terlihat bahwa masyarakat memiliki keterikatan yang sangat erat antar individunya karena setiap perilaku dari yang bersifat pribadi hingga memiliki kepentingan kelompok sangat terikat satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku pada masyarakat. Perubahan perilaku pada masyarakat ini mempengaruhi perubahan perilaku pada suku-suku tertentu di Indonesia. Perubahan perilaku masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor baik dapat ditinjau secara sosiologis maupun dapat dikaji dari faktor pendukung eksternal. Penyebab terjadinya perubahan perilaku di masyarakat dalam ruang lingkup tinjauan sosiologis. Perubahan perilaku masyarakat sendiri dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu perubahan alamiah dan perubahan terencana. Adapun penjabaran lebih lanjut dari kedua hal tersebut yaitu:

## 1. Perubahan Alamiah

Perubahan alamiah merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia sehari-hari yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Perubahan yang terjadi secara organik maka akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru pada masyarakat dan mengakibatkan lunturnya kebiasaan-kebiasaan yang lama. Perubahan ini dapat berpengaruh kepada perilaku sosial dalam ranah interaksi antar masyarakat dan dapat pula berpengaruh kepada perilaku antar individu. Efek dari sebuah perasaan bisa menjadi suatu hal positif namun juga bisa menjadi suatu hal yang negatif. Hal tersebut bergantung dari bagaimana cara individu-individu dalam menyikapi fenomena terjadinya perubahan tersebut.

## 2. Perubahan Terencana

Berbeda dengan apa yang dimiliki dengan perubahan alamiah, perubahan terencana ini merupakan suatu perubahan yang terjadi karena adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Sehingga perubahan ini memiliki arah serta rancangan kegiatannya tersendiri. Perubahan terencana ini juga sama dengan perubahan alamiah yang pada akhirnya memiliki muara kepada kebiasaan baru yang dimiliki oleh individu (Zulyan & Setiawan, 2021).

Setelah mengetahui kedua jenis dari perubahan tersebut maka dapat diketahui bahwa cepat atau lambat sebuah perubahan pasti akan terjadi. Baik dari proses yang tidak terduga maupun dari proses yang direncanakan sebelumnya. Hal ini menurut B.F Skinner (dalam Permatasari & Wijaya, 2017).

beliau memperkenalkan mengenai suatu teori yang bernama *behavioral sosiology*. Teori ini bertumpu pada hubungan antara akibat dengan adanya tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan pelaku dengan tingkah pelaku. Hal ini tentunya menjadi dasar argumentasi bahwa perubahan juga disebabkan dari adanya tingkah laku manusia yang tidak bisa sehingga menyebabkan suatu perilaku sosial baru dalam masyarakat. Selain kedua faktor perubahan alami dan perubahan terencana, terdapat pula faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan-perubahan dalam perilaku masyarakat di antaranya yang terdapat dalam (Zulyan & Setiawan, 2021)

#### 1. Sikap

Sikap dalam diri didapatkan dari pengalaman yang didapatkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang masih berada dalam satu ruang lingkup. Perubahan perilaku dapat terjadi karena adanya sikap yang menjadi pemicu berubahnya sikap dalam diri individu. Contohnya ketika dalam sebuah lingkungan perumahan dan orang yang tinggal di sana bersifat individualis dan bersikap acuh terhadap tetangga lainnya maka dapat dipastikan dalam lingkungan bertetangga tersebut gotong royong tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

#### 2. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan sebuah pola yang dimiliki oleh manusia dalam mengerjakan sesuatu dan merupakan sebuah tanggapan dari situasi tertentu yang dipelajari oleh individu dan dilakukan secara repetitif. Kebiasaan ini menjadi sebuah hal yang sangat melekat dalam diri seorang individu. Contoh

dari hal ini adalah keluarga yang tidak memberikan pelajaran mengenai rasa toleransi kepada anak-anaknya maka akan membentuk anak yang dingin dan tidak tahu cara untuk memiliki rasa tenggang rasa.

### 3. Kemauan

Kemauan dapat diartikan sebagai sebuah dorongan yang membuat manusia ingin mewujudkan suatu hal tertentu dalam rangka untuk merealisasikan dirinya dan biasanya perubahan ini berdasarkan dari adanya sebuah kesadaran yang tergantung sesuai dengan segala kemungkinan yang ada pada dalam diri individu.

### 4. Faktor Sosial

Faktor sosial dapat menjadi sebuah penyebab perubahan perilaku sosial antar masyarakat menurun. Faktor sosial menjadi salah satu jurang pemisah yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada perilaku sosial dari masyarakat.

### 5. Faktor Teknologi

Teknologi sudah pasti memegang peranan penting dalam perubahan dari perilaku sosial antar masyarakat. Kecanggihan teknologi merupakan sebuah anugerah namun juga merupakan sebuah bencana yang akan timbul jika pengguna dari teknologi tersebut tidak dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana. Saat ini banyak sekali ditemukan kasus kecanduan akan gadget karena di dalam gadget tersebut terdapat banyak hal yang bisa diakses seperti media sosial, Games, dan aplikasi lainnya yang tentunya akan sangat berpengaruh dalam merubah pola interaksi sosial di antara

masyarakat. Dapat kita lihat bagaimana dulu anak-anak lebih suka bermain dengan teman-temannya namun sekarang yang terjadi adalah anak-anak lebih terfokus kepada gawainya masing-masing dan membuat pola interaksi di antara anak-anak tersebut memudar. Dengan adanya pola tersebut juga menjadi kerugian bagi bangsa kita karena permainan anak-anak yang seharusnya dapat dilestarikan melalui adanya interaksi anak-anak dalam lingkungannya tetapi karena adanya gawai membuat anak-anak lebih suka bermain permainan Online. Tidak hanya di kalangan anak-anak saja, namun teknologi juga membawa perubahan bagi pola komunikasi orang dewasa. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, terkadang ketika berkumpul keluarga alih-alih mengobrol dan berbagi cerita mengenai satu sama lain namun yang terjadi adalah individu-individu ini cenderung sibuk masing-masing dengan gawainya. Selain itu juga dengan banyaknya budaya yang masuk dari seluruh dunia tanpa batas tentunya hal ini akan mengubah cara pandang individu dalam memandang adat istiadatnya sendiri.

## 6. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki faktor yang besar bagi seorang individu karena setiap kegiatan, aktivitas yang dilakukan dalam sebuah lingkungan akan mempengaruhi perilaku sosial. Hal ini disebabkan karena keterikatan yang dimiliki oleh seorang individu dengan lingkungannya yang tidak dapat berpisah begitu saja. Sehingga faktor lingkungan menjadi salah satu penentu dari perubahan perilaku.

Perubahan perilaku pada saat ini juga terjadi di dalam komunitas adat atau suku-suku tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya dalam masyarakat suku Baduy. Masyarakat Baduy sendiri memiliki suatu karakteristik ciri khas yaitu memiliki karakter yang lugu, polos, serta jujur. Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy juga selalu diiringi dengan filosofi-filosofi yang baik. Tetapi perubahan teknologi tentunya ditakutkan memberikan perubahan pula terhadap pola perilaku masyarakatnya karena suku Baduy memiliki larangan untuk bersentuhan dengan teknologi luar. Tetapi karena banyaknya wisatawan yang datang ke suku Baduy maka keingintahuan mereka besar akan teknologi dan diam-diam memiliki handpone yang tetapi pada akhirnya disita oleh tokoh adat (Widowati & Mulyasih, 2014).

Perubahan perilaku masyarakat di Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Aceh. Pada wilayah ini terdapat suatu tradisi yang bernama acara malam muda-mudi sekarang ini terdapat sebuah masalah dimana terdapat pergeseran makna interaksi sosial dan perubahan struktur acara yang tadinya acara malam muda-mudi merupakan sebuah acara yang diadakan untuk menampilkan sholawatan, qasidahan, gambus melayu, tetapi pada saat ini sudah berubah menjadi acara yang memiliki sifat hiburan belaka dan merupakan salah satu tempat untuk ajang mencari jodoh. Dengan masuknya budaya luar maka para generasi muda sudah mulai enggan untuk melakukan kegiatan budaya lokal dan memilih budaya luar untuk diadaptasi dalam upacara adat perkawinan (Maulidan & Amri, 2018).

Contoh terakhir mengenai perubahan dari perilaku masyarakat suku adat berasal dari suku adat Jawa yang sudah mulai terlihat perubahan perilakunya ketika menyelenggarakan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan sudah tidak lagi menggunakan adat Jawa sepenuhnya namun dilakukan perpaduan dengan budaya modern (Permatasari & Wijaya, 2017). Dengan adanya pengaruh budaya luar yang masuk membuat adanya pergeseran penggunaan budaya tradisional menjadi menggunakan budaya modern baik hanya setengah modern maupun modern seluruhnya. Kejadian ini juga dapat dikaitkan dengan adanya fenomena sosiologis yang berupa asimilasi budaya. Asimilasi budaya memiliki makna sebagai terjadinya perubahan pola-pola perilaku yang menjurus ke arah pola perilaku yang dilakukan oleh kelompok mayoritas (Purwanto,1999).

## RANGKUMAN

1. Menurut Burns (1999: 101), efek demonstrasi “mengacu pada proses di mana masyarakat tradisional terutama mereka yang sangat rentan terhadap pengaruh luar seperti pemuda, akan ‘secara sukarela’ berusaha untuk mengadopsi perilaku tertentu (dan mengumpulkan barang-barang material) pada dasar bahwa kepemilikan mereka akan mengarah pada pencapaian rekreasi, gaya hidup hedonistik yang ditunjukkan oleh para wisatawan”.
2. Terdapat lima spesifik masalah yang terkait dengan konsepsi umum demonstrasi efek yang patut mendapat perhatian khusus. **Pertama**, diamati bahwa efek demonstrasi umumnya didefinisikan dalam hal wisatawan pola konsumsi, yaitu berpusat pada barang wisatawan dan perilaku belanja. **Kedua**, pengertian efek demonstrasi cenderung didefinisikan dan dengan demikian dilaporkan sebagai perilaku yang diadopsi. **Ketiga**, tampaknya ada penekanan berulang pada hal dampak negatif dari efek demonstrasi; demonstrasi efek sering dilaporkan sebagai konsekuensi berbahaya dari pariwisata untuk populasi lokal. **Keempat**, dengan menyatakan bahwa “pariwisata, efek demonstrasi mengacu pada penduduk lokal yang mengadaptasi gaya dan tata karma mengunjungi wisatawan”, tampaknya efek dari wisatawan, dan dengan demikian pariwisata, dapat dengan jelas dan akurat diidentifikasi dan diisolasi dari efek agen lain dari mengubah. **Kelima**, terletak pada Kurangnya dan kualitas bukti empiris dari efek demonstrasi

3. Trickle down effect juga dapat dimakna sebagai kemakmuran yang hanya dapat jatuh atau menetes kepada lapisan-lapisan masyarakat tertentu yang memiliki aspek tertentu seperti pengetahuan, daya saing, keterampilan serta *absortive capacity* yang baik.
4. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yaitu sikap, kebiasaan, kemauan, faktor sosial, teknologi, faktor lingkungan.

## PENDALAMAN MATERI

1. Apa yang dimaksud dengan *trickle down effect*? bagaimana hubungannya dengan perubahan perilaku masyarakat?
2. Apa yang dimaksud dengan efek demonstrasi?
3. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sosial?
4. Bagaimana hubungan efek demonstrasi dengan perilaku?



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T., & Manan, W. K. (2005). Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Mimbar*, XXI(3), 430 - 440.
- Abidin, Z. (2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. *Dinamika Global*, 1(2), 123-140.
- Adharinalti. (2012). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(3), 409-418.
- Adnyani, N. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Affandy, S. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik. *Atthulab*, 2(2), 193-207.
- Ahmadi, D. (2005). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. *Mediator*, 9(2), 301-316.
- Ananta, A., Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., Handayani, N. B., & Pramono, A. (2015). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Anjela, M. (2014). Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang. *Jom FISIP*, 1(2), 1-15.

- Anugroho, A. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 183-210.
- Ariani, I. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32-55.
- Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi. *Yudisia*, 7(1), 74-97.
- Ariyani, N. I. (2013). Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, dan Norma Masyarakat Jawa. *Jurnal Komunitas*, 5(1), 26-37.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Aryandini, dkk, W. (2011). *Bahan Ajar Budaya Nusantara II*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131-140.
- Azizah, N. (2007). *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Azra, V. F, Ananingsih, S. W., & Triyono. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatra Barat No.6 Tahun 2008. *Diponogoro Law journal*, 6(2), 1-15.

- Bajangguk, T. (2016, April 17). *Hubungan Paruik, Jurai, Payuang (Kaum), & Suku*. Diambil kembali dari Kamang Darussalam ~ Nan Kuriak Kundi Nan Sirah Sago, Nan Baiak Budi Nan Indah Baso: <https://nagarikamang.wordpress.com/2016/04/17/hubungan-paruik-jurai-payuang-kaum-suku/>
- Bappenas. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif* . Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 28-49.
- Daniah. (2016). Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 1-14.
- Desianti, M. (2015, Maret 19). *Rangkaian Prosesi Pernikahan Bali*. Diambil kembali dari <https://www.weddingku.com>: <https://www.weddingku.com/blog/rangkaian-prosesi-pernikahan-bali>
- Dewantara, K. H. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara bagian pertama : Pendidikan* . Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewi, O. (2007). Konsep Dasar Keberadaan Masyarakat Terbentuknya Integrasi Sosial. *Informasi*, 12(3), 1-5.
- Effendi, N. (2015). Pemahaman dan Pembentukan Karakter Masyarakat : Realitas dan Pandangan Antropologi. *Tingkap*, 11(2), 175-185.
- Elwijaya , F., Neviyarni , & Irdamurni . (2021). Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1840-1845.
- Fadli, H. (2019, Januari 15). *7 Tradisi Unik Pernikahan Adat Minangkabau yang Hanya Ada di Minangkabau (Sumatera Barat)*. Diambil kembali dari <https://www.museumadityawarman>.

org: <https://www.museumadityawarman.org/artikel/detail/7-tradisi-unik-pernikahan-adat-minangkabau-yang-hanya-ada-di-minangkabau-sumatera-barat>

- Fatimah, S. (2014). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek, dan Ruang Lingkup Kajian. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2(1), 10-24.
- Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Hukum*, 5(1), 415-430.
- Fitri, D. A. (2017). Pudarnya perkawinan Semanda dalam Masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Penelitian Geografi*, 5(2), 1-14.
- Franzia, E. (2016). Identitas Virtual Masyarakat Etnis Minangkabau Sebagai Wujud Eksistensi Budaya Nusantara. *Prosiding Seminar Seni Budaya Antar Bangsa* (hal. 397-406). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*. Sleman: Deepublish.
- Gantini, C. (2014). Arsitektur “Bale Banjar” Adat Sebagai Representasi Arsitektur Pertahanan Masyarakat di Denpasar Bali. *Seminar Nasional Arsitektur Pertahanan (ARSHAN)*.
- Ghofur, S. A. (2015). KTSP dan Pendidikan Multikultural. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 79-96.
- Handiko , G. (2021, Januari 28). *Marawa Sebuah “Bendera” Hasil Kebudayaan Minangkabau*. Diambil kembali dari [dutadamaissumaterabarat.id: https://dutadamaissumaterabarat.id/marawa-sebuah-bendera-hasil-kebudayaan-minangkabau/#:~:text=Marawa%20atau%20disebut%20](https://dutadamaissumaterabarat.id/marawa-sebuah-bendera-hasil-kebudayaan-minangkabau/#:~:text=Marawa%20atau%20disebut%20)

juga%20Marawa,dengan%20di%20representatifkan%20 melalui%20bendera.&text=Minangkabau%20C%20 memiliki%20wilayah%20hukum%20adat,dengan%20wila

- Hardy, I. N. (2016). Pengaruh Sistem Catur Wangsa terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali: Kasus Kota Karangasem. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 79-96.
- Haron, M. b., & Hanifuddin, I. (2012). Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Juris*, 11(1), 1-13.
- Harun, G. (2018, Juli 22). *Tanah Ulayat Minangkabau "Di Jua Indak Di Makan Bali, Digadai Indak Dimakan Sando"*. Diambil kembali dari [www.sumbartoday.net](http://www.sumbartoday.net): <https://www.sumbartoday.net/2018/07/22/tanah-ulayat-di-minangkabau-di-jua-indak-di-makan-bali-digadai-indak-dimakan-sando/>
- Haryadi , T., & Ullumuddin , D. I. (2018). Penanaman Nilai dan Moral pada Anak Sekolah Sadar dengan Pendekatan Storytelling Melalui Media Komunikasi Visual. *Andharupa; Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Multimedia*, 5(1), 1840-1845.
- Hasneni. (2015). Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam. *Islam Realitas: : Journal of Islamic & Social Studies*, 1(1), 69-81.
- Hendriatiningsih, S., Budiarta, A., & Hernandi, A. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat di Bali. *Jurnal Sositologi*, 15(1), 517-528.
- Hutasoit, H. (2017). Menuju Sustainability dengan Tri Hlta Karana. *Jurnal Manajemen*, 151-168.
- Ibrahim, R. (2013). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *ADDIN*, 7(1), 129-154.

- Japar, M., Syarifa, S., & Fadhillah, D. N. (2020). *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Jatmika, D. (2017). Hubungan Budaya Individualis-Kolektif dan Motivasi Berbelanja Hedonik pada Masyarakat Kota Jakarta. *Jurnal Psikologi Psibernetika*, 10(1), 9-19.
- Jaya , P. H. (2018). Trickle Down Efeck dan Perubahan Wajah Masjid di Yogyakarta. *Infrerensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 1-24.
- Kadir, S. (2017, Desember) *Melihat Prosesi Adat Lamaran-di-Minahasa*. Diambil kembali dari [www.kliknews.net](http://www.kliknews.net): <https://www.kliknews.net/melihat-prosesi-adat-lamaran-di-minahasa/03/12/2017/>
- Kemdikbud. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MK Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud. (2018, Juli 24). *Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.kemdikbud.go.id>: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia>
- Khairuddin, A. (2018). Epistemologi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Ijtimaiyah*, 2(1).
- Kimbal, A. (2015). Politik Ke-Minahasaan dari Waktu Ke Waktu: Perspektif Strukturasi. *Jurnal administrasi publik*, 4(35), 1-9.
- Kistanto, N. H. (2015). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1-11.
- Koentjaraningrat. (1974). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnandar, V. B. (2021, September 13). *Islam Agama Terbesar Kedua di Bali*. Diambil kembali dari databoks: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali#:~:text=Rinciannya%2C%20mayoritas%20atau%20sebanyak%203,jiwa%20\(10%2C08%25\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali#:~:text=Rinciannya%2C%20mayoritas%20atau%20sebanyak%203,jiwa%20(10%2C08%25))
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang berkebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Lesar, F. (2020, September 3). *Tanah Adat Minahasa: Hukum Adat Minahasa Mengenal Tiga Jenis Tanah Kalakeran*. Diambil kembali dari Meja Hijau: <https://www.mejahijau.com/2020/09/03/hukum-adat-minahasa-mengenal-tiga-jenis-tanah-kalakeran/>
- Liliweri, A. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi antarbudaya*. Yogyakarta: Penerbit LKiS Yogyakarta.
- Lumintang, A. (2013, Juli 26). *Sekilas Sejarah Masuknya Injil Kristen di Tanah Minahasa*. Diambil kembali dari <https://manado.tribunnews.com>: <https://manado.tribunnews.com/2013/07/26/sekilas-sejarah-masuknya-injil-kristen-di-tanah-minahasa>
- Malik, M. (2021, Maret 3). *Sistem Kekerabatan Sosial Budaya Minangkabau*. Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/dayat-malik/sistem-kekerabatan-sosial-budaya-minangkabau-1vHGr8yTGkP/1>

- Malik, R. (2016). Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI. *Jurnal Analisa Sosiolog*, 5(2), 17-27.
- Manarisip, M. (t.thn.). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional.
- Manurung, R. (2003). Demokratisasi dan Permasalahannya. *USU Digital Library*, 1-8.
- Maridi. (2015). Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air. *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015* (hal. 20-39). Surakarta: FKIP UNS.
- Marius, J. A. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 125-132.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Maulidan, A., & Amri, A. (2018). Perubahan Perilaku Masyarakat pada Acara Malam Muda-Mudi dalam Upacara Adat Perkawinan (Studi di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Sabulussalam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(2), 261-272.
- Melati, D. P., & Tuti. (2020). Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. *Muhammadiyah Law Review*, 4(2), 87-97.
- Meta, I. K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1), 156-165.

- Miranti. (2021, Juni 3). *Manjapuik Marapulai Menurut Adat di Minangkabau*. Diambil kembali dari Minangkabaunews: <https://minangkabaunews.com/manjapuik-marapulai-menurut-adat-di-minangkabau/>
- Mulyadi, M. (2017). Membangun NKRI dengan Multikulturalisme. *Majalah Info Singkat*, 9(10), 9-12.
- Munir, M. (2015). Sistem Keekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Staruss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1-31.
- Muslich, & Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter : Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Netrivianti. (2021). Peran Ninik Mamak dalam Sistem Pemerintahan Lokal di Kanagarian Tiku Selatan, tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *Jurnal of Social and Economics Research*, 3(1), 1-8.
- Ningsih, I., Mukmin, Z., & Hayati, E. (2016). Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 110-119.
- Noviasi, N. P., Waleleng, G. J., & Tampi , J. R. (2015). Fungsi Banjar Adat dalam Kehidupan Masyarakat Etnis Bali di Desa Werdhi Agung Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *e-journal "Acta Diurna*, IV(3), 1-10.
- Oktora, D. R., Amsia, T., & Syaiful M. (2017). Tradisi Malam Bainai pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, 5(7), 1-13.

- Pangemanan, S. (2018). Sistem Ijon pada Usaha Tani Cengkeh di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 14(1), 175 - 186.
- Permatasari, A. F., & Wijaya, M. (2017). Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1), 65-81.
- Pesurnay, A. J. (2018). Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Enviromental Science* 175, 1-8.
- Peursen, C. V. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Pide, S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat*, XVII(1), 30-64.
- Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 42(1), 15-20.
- Purwanto, H. (1999). Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional. *Humaniora*, 11(3), 29-37.
- Puspita, Y. (2018). Pentingnya Pendidikan Multikultural. *Seminar Nasional Pendidikan Universitas PGRI Palembang* (hal. 285-291). Palembang : Universitas PGRI Palembag.
- Putri, J. E. (2020, April 9). *Kedudukan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau*. Diambil kembali dari kongkrit.com: <https://kongkrit.com/kedudukan-harta-pusaka-tinggi-di-minangkabau/>
- Rahmat, H. K., Madjid, M. A., & Pernanda, S. (2020). Kolektivitas Sebagai Sistem Nilai Pancasila dalam Perkembangan Lingkungan

- Strategis di Indonesia: Suatu Studi Reflektif. *Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, 7(2), 83-95.
- Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal studi Kultural*, 58-64.
- Rahzen, Taufik, & Hartono, A. (2011). *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat*. Jakarta: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Restiyanto, D. T., & Nanang, Y. (2006). Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Akibat Terperangkap Kegagalan Pendekatan Teori Ekonomi Pembangunan. *Akses : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 175-185.
- Riskita, A. (2021, Juni 3). *10 Rangkaian Pernikahan Adat Bali yang Begitu Syahdu*. Diambil kembali dari <https://www.orami.co.id:https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-bali/>
- Riskita, A. (2021, Juni 28). *Kenali Prosesi Pernikahan Adat Padang dan Syarat serta Tradisinya*. Diambil kembali dari [www.orami.co.id:https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-padang/](http://www.orami.co.id:https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-padang/)
- Ritonga, A. S. (2017). Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendetang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4(2), 1-15.
- Rosalina. (2010). Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia. *Jurnal Sasi*, 16(3), 44-51.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial. *Al-Adyan*, 10(1), 16-30.
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106-116.

- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 50-82.
- Sabri bin Haron, M., & Hanifuddin, I. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Juris*, 11(1), 1-13.
- Sabri bin Haron, M., & Hanifuddin, I. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Juris*, 11(1), 1-13.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan. *Al-Daulah*, 5(2), 244-255.
- Sati, M.L. (2009, Agustus 20). *Struktur Masyarakat Minangkabau*. Diambil kembali dari Majalah Saran: Penggerak Dinamika Saniangkabaka: <https://majalahsaran.wordpress.com/2009/08/30/struktur-masyarakat-minangkabau/>
- Saumana, N., Posumah, J., & Pombengi, J. (2015). Peranan hukum Tua dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal administrasi publik*, 2(29), 1-14.
- Saut, P. D. (2017, November 07). *Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>
- Sesmawati. (2017, April 27). *Mengenal Ragam Suku Minangkabau*. Diambil kembali dari Netralnews.com: <https://archive.netralnews.com/news/rsn/read/71665/mengenal.ragam.suku.minangkabau>

- Setiadi, E. M. (2013). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik* (2 ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Shebubakar , A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, 4(1), 14-22.
- Sola, E. (2020). “Bundo Kanduang” Minangkabau Vs. Kepemimpinan. *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, 4(1), 346-359.
- Sudantra, I. K., Astiti, T. I., & Laksana, I. N. (2017). Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(1), 85-104.
- Sudarsono, A., & Wijayanti, A. T. (2016). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudiatmaka, K., & Hadi, I. A. (2018). Penyuratan surat awig-awig desa Pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(1), 46-58.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Atas*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhermi , I. (2017). Konsepsi Negara Kesejahteraan pada Konteks Pembangunan Wilayah. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 1(2), 50-62.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17(2), 182-191.
- Sunaryo. (2015). *Sosiologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Bumi Medika.
- Sunu, I. K., Sanjaya, D. B., & Sugiarta, W. (2014). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan

- Multiagama Menghadapi Pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 446-458.
- Suparlan, P. (2002). Multikulturalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vi(1), 9-18.
- Susana, T. (2005). Evaluasi Terhadap Asumsi Teoritis Individualisme dan Kolektivisme: Sebuah Studi Meta Analisis. *Jurnal Psikologi*, 33(1), 33-49.
- Syawaludin, M. (2015). Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan. *Sosiologi Reflektif*, 10(1), 175-198.
- Tanu, I. K. (2018). Bali Aga dalam Perubahan Sosial Budaya. *Vidya Samhita*, 4(1), 41-54.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geoedukasi*, 3(1), 38-43.
- Udytama, I. W. (2015). Status Laki-laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 73-88.
- Umar. (2017). Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans. *Tajdid: Jurnal Pendidikan Keislaman dan Kemanusiaan*, 1(1), 97-111.
- Unayah , N., & Sabarisman , M. (2016). Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. *Sosio Informa*, 2(1), 1-18.
- Utomo, L. (2020). *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali Dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 173-192.

- Wenas, J. (2007). *Sejarah dan Kebudayaan Minahasa*. Kabupaten Minahasa: Institut Seni Budaya Sulawesi Utara.
- Widodo, T., & Qurniawati, R. S. (2015). Pengaruh Kolektivisme, Perceived Consumer Effectiveness, dan Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian Ramah Lingkungan. *Among Makarti*, 8(6), 65-82.
- Widowati, D., & Mulyasih, R. (2014). Perubaaahan Perilaku Sosial Masyarakat Baduy terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*, 3(1), 1-8.
- Widowati, D., & Mulyasih, R. (2014). Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Baduy terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*, 3(1), 1-8.
- Widyastini, T., & Dharmawan, H. (2013). Efektivitas Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedonganan Bali. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 37-51.
- Wowiling, M. A., Rantung, V. V., & Tulung, M. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelompok Tani Bunga di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(24), 1-27.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat*. Aceh Utara: Unimal Press .
- Yunus, Y. (2007). Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. *Demokrasi*, 6(2), 213-232.
- Zulyan, & Setiawan, I. S. (2021). Faktor-faktor Penyebab Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi kasus di Kelurahan Semarang Kotaa Bengkulu). *Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 1(2), 210-221.



## TENTANG PENULIS



**Muhammad Japar**, lahir di Teluk Betung pada tanggal 12 Februari 1966. Pendidikan S1 diselesaikannya di Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan(PMP-KN) IKIP Jakarta. Setelah lulus S1, studi S2 ditempuhnya di bidang Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1999. Kemudian, studi doktoral ditempuhnya di Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dan berhasil menyandang gelar doktor pada tahun 2010. Tak hanya sampai di situ, Muhammad Japar dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang di Teknologi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 17 Desember 2019.

Selain aktif sebagai tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Program Pendidikan Dasar Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, juga aktif dalam pengembangan *website* yang diberi nama *Kijaparofficial.com.*, sebagai media belajar dan berbagi informasi seputar dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Muhammad Japar juga pernah mengemban beberapa jabatan seperti menjadi Sekretaris Program Studi PPKN FIS UNJ (1999), Ketua Program Studi PPKN FIS UNJ (2003-2004), Kepala SMA Labschool Cinere (2004-2007), Wakil Dekan I FIS UNJ (2013-2017), dan saat ini aktif sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode 2021-2025.

Sebagai akademisi, aktif dalam penulisan artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, serta aktif mengikuti konferensi nasional

maupun internasional. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan di antaranya: 1) *Interactive Mobile Technologies on Civic Education Learning in Higher Education* (2020), 2) *Implementation of Character Education Values in Social Studies Learning of Elementary School.*, 3) Pelatihan Penggunaan Google Classroom dan Kahoot Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital (2020), 4) Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PPKn SMP (2020), 5) *Leadership and Organizational Culture with Teacher Professional Competence: Correlation study on Elementary School Teachers in Jakarta* (2019), 6) *Mapping the Balinese Social Tolerance Model (Bhinneka Tunggal Ika for Strengthening Unity in Diversity)* (2019), 7) *Social Tolerance in Multi-Religious States: A Case Study in Cigugur Society, Indonesia* (2019), 8) *Increasing ecoliteracy and student creativity in waste utilization by using models in project based learning social studies learning* (2019), 9) *The Improvement of Indonesia Students 'Engagement in Civic Education through Case Based Learning'* (2018), 11) *Membangun Budaya Demokrasi di Sekolah melalui Jurisprudential Inquiry* (2018), 12) *Implementation of Character Education for Participants in Class IV State Primary School 5 Sindangkasih* (2018), 13) *Improving Discipline and Learning Independence of PKn through Reinforcement* (2018), 14) *Improving Social Attitudes and Knowledge through Role Playing Method* (2018), 15) *Application of Multicultural Education in Forming Characters of Classics Classification V Basic School 7 Metro Lampung Center* (2018), 16) *Jurisprudential Inquiry sebagai Model Pembelajaran Alternatif untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas* (2017).

Muhammad Japar juga menulis beberapa buku yang telah diterbitkan, antara lain 1) *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal* (2020), 2)

Model Pembelajaran Keterampilan Berpikir Kritis IPS di SD (Kajian Teoretik dan Praktik) (2020), 3) Media dan Teknologi Pembelajaran PPKn (2019), 4) Buku Ajar Konsep IPS di SD/MI (2019), 5) Implementasi Pendidikan Karakter (2018) 6) Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Pendidikan (2018), 7) UUD 1945 dan Tujuh Konstitusi (2018), 8) Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masihkah Utopis? (2015), dan 9) Model Pendidikan Karakter Bangsa: Sebuah Pendekatan Monolitik di Universitas Negeri Jakarta (2010). Untuk memudahkan bertegur sapa dengan pembaca, penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [mjapar12@gmail.com](mailto:mjapar12@gmail.com) atau [mjapar@unj.ac.id](mailto:mjapar@unj.ac.id), atau melalui instagram: [aki\\_japar](https://www.instagram.com/aki_japar)



**Syifa Syarifa**, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Juni 1999. Pendidikan S1 diselesaikannya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Sejak duduk di bangku SMA, aktif di berbagai organisasi, di antaranya menjadi: 1) Ketua MPK SMAN 1 Cisarua (2016-2017), 2)

Ketua Forum Anak Cisarua (2017), 3) Sekretaris Dewan Kerja Ranting Cisarua (2015-2017), 3) Anggota Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor (2015-2017), 4) Anggota Aliansi Remaja Kabupaten Bogor (2016), 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa PPKn (2017-2019), 9) Staff Badan Legislasi Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (2019-2020).

Adapun prestasi di bidang akademik yang pernah di raihnya selama berkuliah yaitu: 1) Mendapat penghargaan *Best Practice in Transfer: Study Module "Law and Culture 2019"* dari program yang diadakan

oleh *Deutscher Akademischer Austauschdienst* (DAAD) di Jerman, Malang dan Jakarta, 2) Meraih penghargaan sebagai Skripsi Terbaik tahun 2021, 3) Menjadi Juara III Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2020, dan 4) Menjadi Juara II PKM FIS Goes to PIMNAS tahun 2019. Sebagai akademisi, aktif dalam penulisan artikel. Adapun artikel yang telah dipublikasikan dalam kepenulisan bersama yaitu; 1) *Interactive Mobile Technologies on Civic Education Learning in Higher Education* (2020), 2) *Analisis Kebutuhan Pemanfaatan Video Pembelajaran dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn Sekolah Menengah Atas*, 3) *Pelatihan Penggunaan Google Classroom dan Kahoot Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital* (2020), 4) *Video Edukasi Covid-19 Bagi Masyarakat Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Warga Negara Yang Baik* (2020), 5) *Mapping the Balinese Social Tolerance Model (Bhinneka Tunggal Ika for Strengthening Unity in Diversity)* (2019), 6) *Civic Education through E-Learning in Higher Education* (2019), 7) *The Policy of Education Based on Character Values for the Best Quality of Education "An Analysis of the Zoning System Policy Imposed by Ministry of Education and Culture"* (2020). Selain menulis beberapa artikel, juga aktif dalam penulisan buku. Adapun buku yang telah dipublikasikan yaitu *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal* dan *Novel Rey & Key* yang keduanya diterbitkan pada tahun 2020. Untuk memudahkan bertegur sapa dengan pembaca, Syifa Syarifa dapat dihubungi melalui e-mail: [syifasy99@gmail.com](mailto:syifasy99@gmail.com) ataupun instagram: [syarifadain10](https://www.instagram.com/syarifadain10).



**Dini Nur Fadhillah, S.Pd.**, lahir di Jakarta pada 08 Januari 1996. Pendidikan S1 ditempuhnya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Setelah menyelesaikan studinya di pendidikan S1, studi S2 ditempuhnya

di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret. Pernah bergabung dalam organisasi Non-profit Ladies International Program sebagai Sekretaris (2017-2018), menjadi salah satu delegasi dalam 2<sup>nd</sup> *Asian Conference on the Social Science and Sustainability di Fukukoka, Jepang* (2015). Selama berkuliah aktif dalam organisasi mahasiswa di Fakultas, dan meraih Juara II Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta (2016).

Sebagai akademisi, aktif dalam penulisan artikel. Adapun artikel yang telah dipublikasikan dalam kepenulisan bersama yaitu : 1) *Interactive Mobile Technologies on Civic Education Learning in Higher Education* (2021), 2) *The Position of Women Legislators as a Form of Inclusive Citizenship in the Political Agenda for Gender Equality* (2021), 3) *The Improvement of Elementary School Teachers Through Web-Based Clinical Supervision*, 4) *The Innovation of Political Literacy on Millennial Generation Based on Android* (2021), 5) *Analisis Kebutuhan Pemanfaatan Video Pembelajaran dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn Sekolah Menengah Atas* (2021), 6) *VR Use in Online Learning for Higher Education in Indonesia* (2020), 7) *The Impact of New Media Literacy and Supply Chain Knowledge Management on Community Economy in Indonesia* (2020), 8) *Flipped Classroom for Improving Self-Regulated Learning of Pre-Service Teachers* (2020), 9) *Social Tolerance in Multi-Religious States: A Case Study in*

*Cigugur Society, Indonesia* (2020), 10) *English Language Book Reading Based on Contextual Teaching and Learning (CTL) for Elementary School Students* (2019), 11) *Mapping the Balinese Social Tolerance Model (Bhinneka Tunggal Ika for Strengthening Unity in Diversity)* (2019), 12) *Teacher Competence: The Implementation of Scientific Approach in Civic Education Learning* (2019), 13) *Konseling Online Sebagai* 14) *Upaya Menangani Masalah Perundungan di Kalangan Anak Muda* (2019), 11) *Pengaruh Model Pembelajaran Group InvestigatioGI) Terhadap Kemandirian Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran PPKN di Kelas VII* (2019), 15) *Civic education through e-learning in higher education* (2019), 13) *The Development of Intellectual Culture through Character Education Learning in Higher Education* (2018), 16) *Strengthening Democracy for Women in Brebes* (2018), 17) *Do We Need Learn of Human Right Values?: Jurisprudential Inquiry Model of Teaching in Senior High School* (2018), dan 18) *Building Democracy of Culture in School Through Jurisprudential Inquiriy* (2018).

Selain menulis artikel, juga aktif dalam kepenulisan buku. Adapun buku yang telah dipublikasikan diantaranya: 1) *Media dan Teknologi Pembelajaran PPKn* (2019), dan 2) *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal* (2020). Untuk memudahkan bertegur sapa dengan pembaca, Dini Nur Fadhillah dapat dihubungi melalui e-mail: [dinurfa@gmail.com](mailto:dinurfa@gmail.com), ataupun instagram: [dinurfad](https://www.instagram.com/dinurfad).



**Adenita Damayanti, S.Pd.**, lahir di Cirebon pada tanggal 4 November 1999. Selama berkuliah, aktif di berbagai organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Periode 2018/2019 dan periode 2019/2020. Selain itu, pernah aktif dalam kepengurusan organisasi Sahabat Beasiswa Chapter Jakarta. Adapun prestasi yang diraih selama berkuliah yaitu menjadi penerima Hibah Kewirausahaan dalam Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Negeri Jakarta serta menjadi Juara II PKM FIS Goes to PIMNAS pada tahun 2019.

